



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357
LAMAN www.kkp.go.id SUREL sespridirjenprl@kkp.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
NOMOR 60 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN
RUANG LAUT NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT,

- Menimbang : a. bahwa adanya perubahan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024;
- b. bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Tahun 2020-2024 memerlukan penyempurnaan untuk dapat menampung perubahan kebijakan dan dinamika organisasi sesuai dengan perubahan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Tahun 2020-2024;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 89);
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 126);
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 669), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 502);
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 126);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT TAHUN 2020-2024.

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Tahun 2020-2024, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan
Kelautan dan Ruang Laut,

Kusdiantoro



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 September 2024

DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN
RUANG LAUT,

ttd.

VICTOR GUSTAAF MANOPPO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
NOMOR 60 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR
JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT
NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA
STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
TAHUN 2020-2024

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (DJPKRL) 2020-2024 mengacu pada Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang didalamnya telah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020. RPJMN Tahun 2020-2024 merupakan tahapan penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 karena menjadi periode terakhir dari RPJPN 2004-2025 dalam menuntaskan agenda pembangunan kelautan dan perikanan jangka panjang.

Visi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut diwujudkan dalam 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu:

1. peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh bangsa;
8. pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Dalam menjabarkan RPJMN dan arahan Presiden terkait dengan pembangunan Kelautan dan Perikanan, telah ditetapkan Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua

atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu dilakukan penyesuaian Renstra DJPKRL 2020–2024 dalam mendukung Renstra KKP 2020–2024, sejalan dengan reformulasi arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan yang menekankan ekologi sebagai panglima untuk pertumbuhan ekonomi sektor kelautan dan perikanan.

B. Kondisi Umum

Capaian Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut periode tahun 2020-2024 dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir (kawasan) tahun 2020-2023, antara lain:
 - a. inisiasi penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut, dan pada tahun 2020 telah diselesaikan penetapan Penerjemahan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut;
 - b. capaian indikator kinerja penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir tertinggi terjadi pada tahun 2023 sebanyak 32 (tiga puluh dua) kawasan sedangkan pencapaian terendah terjadi pada tahun 2021 sebanyak 13 (tiga belas) kawasan. Penurunan tersebut dikarenakan adanya perbedaan cara perhitungan capaian dan *refocusing* anggaran. Secara kumulatif untuk target Indikator Kinerja ini pada tahun 2024 adalah 102 (seratus dua) kawasan. Maka sampai dengan tahun 2023, DJPKRL telah menyelesaikan sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) kawasan atau 91,18 % dari target sebesar 102 (seratus dua) kawasan;
 - c. tahun 2023 diperoleh capaian berupa 2 (dua) dokumen final Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah (RZ KAW) di Laut Barat Sumatera dan Laut Utara Papua;
 - d. capaian hingga tahun 2023 telah ditetapkannya 9 (sembilan) Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah melalui penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) yaitu:
 - 1) Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2020 tentang RZ KAW Selat Makassar;
 - 2) Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2022 tentang RZ KAW Laut Jawa;
 - 3) Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang RZ KAW Laut Sulawesi;
 - 4) Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2022 tentang RZ KAW Teluk Tomini;
 - 5) Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2022 tentang RZ KAW Teluk Bone;
 - 6) Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2022 tentang RZ KAW Laut Maluku;
 - 7) Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2022 tentang RZ KAW Lat Natuna-Natuna Utara;
 - 8) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2023 tentang RZ KAW Laut Flores; dan

- 9) Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2023 tentang RZ KAW Selat Malaka.
- e. fasilitasi dan pendampingan penyusunan Dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K), sehingga telah ditetapkan 28 (dua puluh delapan) Peraturan Daerah tentang RZWP-3-K;
 - f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja mengamanatkan perencanaan ruang laut tersebut diintegrasikan ke dalam Rencana Tata Ruang capaian untuk Peraturan Daerah Integrasi terkait RZWP-3-K dengan RTRWP hingga Tahun 2023 terdiri atas 16 (enam belas) Provinsi: Sulawesi Selatan, Papua Barat, Jawa Barat, Banten, Bali, Kalimantan Timur, Jambi, Sulawesi Tengah, Kalimantan Selatan, Bengkulu, DIY, Papua, Lampung, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat dan Gorontalo;
 - g. inisiasi ditetapkannya 6 (enam) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan terkait Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) terdiri dari Pulau Nipa, Klaster Maratua (Maratua dan Sambit), Pulau Senau, Pulau Rusa dan Raya, Pulau Berhala dan Klaster Anambas (Pulau Tokongmalangbiru, Pulau Damar, Pulau Mangkai, Pulau Tokongnanas, Pulau Tokongbelayar);
 - h. inisiasi ditetapkannya 3 (tiga) RTR KSN yang terdiri atas KSN IKN, KSN Gerbangkertosusilo, dan KSN Kedungsepur. KSN yang sudah selesai diintegrasikan belum ditetapkan KSN Sabang, Mebidangro, Selat Sunda, Manado Bitung, Komodo, Raja Ampat, kecuali IKN;
 - i. adanya PNPB pada DJPKRL berupa Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) Sajak tahun 2021 sampai 2023 sebesar 809 milyar;
 - j. pengaturan Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan, yaitu melalui inisiasi penerbitan penyusunan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28/PERMEN-KP/2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut.
2. Luas Kawasan Konservasi.
- Target pencapaian luas kawasan konservasi untuk periode 2020-2024 dijelaskan sebagai berikut: pada tahun 2020, luas kawasan konservasi tercatat sebesar 24,11 juta hektare. Pada tahun 2021, terjadi peningkatan yang signifikan dengan capaian mencapai 28,4 juta hektare. Kenaikan luas kawasan konservasi pada tahun 2021 tercapai dan lebih besar persentasenya jika dibandingkan tahun 2020 yaitu seluas 4,29 juta hektare (17,79%). Hal ini disebabkan adanya perubahan aturan dalam pencadangan atau penetapan kawasan konservasi. Perubahan aturan tersebut terjadi saat sebelum diterbitkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi, luas kawasan konservasi yang dihitung berdasarkan pencadangan oleh Kepala Daerah (Surat Keputusan) dan/atau penetapan oleh Menteri (Menteri Kelautan dan Perikanan dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan). Setelah

diterbitkannya peraturan tersebut luas kawasan konservasi dihitung berdasarkan kawasan konservasi yang telah dituangkan dalam Peraturan Daerah RZWP3-K, walaupun belum ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.

Pada tahun 2022 terjadi peningkatan luas kawasan konservasi seluas 0,5 juta hektare dibandingkan dengan tahun 2021 sehingga diperoleh realisasi luas kawasan konservasi tahun 2022 seluas 28,9 juta hektare. Pada tahun 2023 target indikator kinerja luas kawasan konservasi seluas 29,1 juta hektare atau meningkat 0,2 juta hektare dari tahun 2022. Sedangkan untuk realisasi luas kawasan konservasi pada tahun 2023 yaitu seluas 29,2 juta hektare dengan penambahan kawasan konservasi seluas 0,3 juta hektare. Berdasarkan data tersebut diperoleh kesimpulan bahwa target Indikator Kinerja luas kawasan konservasi telah dipenuhi dan direalisasikan dengan baik bahkan melebihi target yang telah ditetapkan.

3. Luas Kawasan Konservasi yang dikelola secara berkelanjutan.
Pada tahun 2020, capaian luas kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan seluas 10,176 juta hektare sedangkan capaian kinerja pada tahun 2021 seluas 12,5 juta hektare. Pencapaian pada tahun 2021 lebih luas jika dibandingkan dengan tahun 2020, yaitu seluas 2,3 juta hektare (22,83%). Hal ini disebabkan karena pada tahun 2020 terdapat penambahan luas kawasan konservasi yang ditetapkan dan dilakukan evaluasi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.

Pada tahun 2022 terjadi peningkatan luas kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan seluas 13,8 juta hektare. Peningkatan tersebut juga berlangsung pada tahun 2023 dengan luas kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan seluas 16,5 juta hektare. Berdasarkan pencapaian kinerja tahun 2022 dan tahun 2023 terjadi peningkatan sebesar 19,56%. Target Indikator Kinerja Utama (IKU) luas kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan pada tahun 2023 telah dipenuhi dan direalisasikan dengan baik bahkan melebihi target dari target yang ditetapkan yaitu seluas 15,8 juta hektare menjadi 16,5 juta hektare.

4. Jenis keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan.

Periode pengukuran capaian jenis keanekaragaman hayati yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan dilakukan secara tahunan. Pada tahun 2020 diperoleh sebanyak 6 (enam) jenis ikan dilindungi dan/atau tercantum dalam Apendiks CITES (EPANJI). Pada tahun 2021 mengalami peningkatan capaian sebesar 8 (delapan) jenis sehingga diperoleh jumlah total jenis ikan yang diperoleh pada tahun 2021 yaitu sebanyak 14 (empat belas) jenis. Perhitungan capaian jenis keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan dan /atau dimanfaatkan dihitung secara kumulatif. Realisasi capaian kinerja secara berturut-turut pada tahun 2022 dan tahun 2023 yaitu sebanyak 16 (enam belas) dan 20 (dua puluh) jenis. Besaran capaian pada tahun 2023 sesuai dengan target prioritas KKP yang diukur melalui penilaian mekanisme efektivitas pengelolaan jenis ikan dilindungi dan/atau tercantum dalam Apendiks CITES (EPANJI)

5. Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang terbangun sarana dan prasarana dan/atau dimanfaatkan.
Capaian kinerja pesisir dan pulau-pulau kecil/terluar yang terbangun sarana dan prasarana dan dimanfaatkan pada tahun 2020 sama dengan tahun 2021 yaitu 15 (lima belas) kawasan. Pada tahun 2022 terjadi penurunan capaian kinerja sehingga hanya diperoleh 8 (delapan) kawasan. Hal ini disebabkan karena adanya *automatic adjustment* sehingga berdampak pada target dermaga apung/tambat labuh yang dibangun. Capaian Indikator Kinerja pada tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun 2020, 2021 dan 2022 merupakan capaian Indikator Kinerja yang terbesar dengan jumlah 17 (tujuh belas) kawasan. Berdasarkan capaian Indikator Kinerja tahun 2020-2023 diperoleh total capaian IKU sebesar 58 (lima puluh delapan) kawasan.
6. Komunitas Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Loka di Pesisir dan PPK yang Terfasilitasi dalam Rangka Perlindungan dan Penguatannya.
Capaian Indikator Kinerja Komunitas Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Loka di Pesisir dan PPK yang Terfasilitasi dalam Rangka Perlindungan dan Penguatannya dihitung secara kumulatif. Secara berurutan capaian Indikator Kinerja yang diperoleh pada tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023 yaitu 4, 5, 8, dan 9 komunitas. Jika dibandingkan dengan target renstra DJPKRL 30 (tiga puluh) komunitas maka perkembangan capaiannya hingga tahun 2023 adalah 26 (dua puluh enam) komunitas atau 88,66%.
7. Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Pulih Kembali.
Capaian Indikator Kinerja Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Pulih Kembali tertinggi diperoleh pada tahun 2023 sebesar 52 (lima puluh dua) kawasan dan terendah diperoleh tahun 2022 sebesar 31 (tiga puluh satu) kawasan, adapun capaian untuk tahun 2020 dan 2021 secara berurutan sebagai berikut 39 (tiga puluh satu) dan 51 (lima puluh satu) kawasan. Penurunan capaian pada tahun 2022 dikarenakan adanya Anggaran Belanja Tambahan (ABT) kegiatan penanaman mangrove sehingga cakupan kawasan dan luasan mangrove yang ditanam lebih besar.
8. Ragam Jasa Kelautan yang Dikelola untuk Pengembangan Ekonomi.
Terdapat Ragam jenis jasa kelautan yang tercantum dalam Pasal 19 UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang belum optimal pemanfaatan secara ekonomi sehingga diperlukan upaya pengelolaan. Adapun ragam jasa kelautan yang difasilitasi meliputi: bangunan dan instalasi laut, biofarmakologi dan pemanfaatan air laut, reklamasi dan fasilitas pengelolaan sumber daya perairan. Capaian Indikator Kinerja Ragam jasa kelautan periode 2023 yaitu sebesar 4 (empat) ragam. Adapun untuk tahun 2020-2022 juga memiliki besaran capaian yang sama yaitu 4 (empat) ragam.
9. Nilai Tukar Petambak Garam.
Pada tahun 2020 capaian Indikator Kinerja terkait nilai tukar petambak garam sebesar 80,68. Harga garam pada tahun 2021 lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2020, hal ini juga berdampak pada

nilai tukar petambak garam yang mengalami peningkatan sebesar 25,45% yaitu sebesar 101,21. Capaian IKU pada Tahun 2022 dan 2023 secara berturut-turut yaitu sebesar 291,91 dan 463,05. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2022 maka capaian tahun 2023 lebih tinggi 156%. Hal ini dipengaruhi oleh harga dan permintaan garam yang tinggi, selain itu adanya juga panen raya yang terjadi pada musim kemarau panjang juga sangat mempengaruhi.

10. Produksi Garam.

Produksi garam nasional tertinggi terjadi pada tahun 2023 yaitu sebesar 2,5 juta ton, produksi tersebut melebihi target tahun 2023 sebesar 2 juta ton. Sedangkan produksi terendah terjadi pada tahun 2022 yaitu sebesar 0,7 juta ton. Capaian produksi garam pada tahun 2020-2021 secara berurutan sebagai berikut 1,36 dan 1,09 juta ton. Produksi garam tahun 2023 mengalami peningkatan yang signifikan, hal ini dikarenakan adanya musim kemarau panjang yang mendukung produksi garam serta diiringi dengan tingginya harga garam yang memicu semangat para petambak garam untuk memproduksi garam lebih banyak. Produksi garam yang dilakukan melalui kegiatan Pengembangan Usaha Garam Rakyat (PuGAR) di 65 Kabupaten/Kota di 13 (tiga belas) Provinsi.

11. Kawasan Wisata Bahari yang Dikelola.

Kawasan Wisata Bahari yang dikelola merupakan IKU yang dihitung secara tahunan. Pada tahun 2020 diperoleh capaian kinerja sebanyak 9 (sembilan) kawasan, tahun 2021 sebanyak 17 (tujuh belas) kawasan, tahun 2022 sebanyak 10 (sepuluh) kawasan dan tahun 2023 sebanyak 14 (empat belas) kawasan. Total kawasan wisata Bahari tahun 2020-2023 sebanyak 50 (lima puluh) kawasan. Jika dibandingkan dengan target akhir rencana strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut baru tercapai sebesar 70%.

12. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Pada tahun 2022, DJPKRL pertama kali menentukan target PNBP dalam perjanjian kinerja sebesar Rp50 miliar. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sehubungan dengan hal tersebut diperoleh turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021, KKP menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan di Luar Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan.

DJKRL pada tahun 2020 berkontribusi terhadap Penerimaan Bukan Pajak (PNBP), sebesar Rp8.044.182.676 yang berasal dari perizinan lokasi, pelaksanaan reklamasi, pemanfaatan pulau-pulau kecil dan pemanfaatan kawasan konservasi. Pada tahun 2021 diperoleh capaian PNBP sebesar Rp33,85 miliar. Capaian yang diperoleh pada tahun 2022 yaitu sebesar Rp385 miliar dari target Rp50 miliar. Pada

- Tahun 2023 diperoleh PNBPN sebesar Rp704.349.456.508 dari target Rp333.169.648.000 atau 211,41% (120% kinerjaku). Hasil capaian realisasi PNBPN tahun 2023 lebih besar jika dibandingkan dengan tahun 2022. Adapun sumber penerimaan PNBPN tersebut berasal dari tanda masuk dan karcis masuk kawasan konservasi, persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, persetujuan penangkapan ikan yang bukan untuk tujuan komersial dalam rangka kesenangan dan wisata, perizinan berusaha terkait pemanfaatan di laut, pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan atau dibatasi pemanfaatannya dan/atau pemanfaatan barang milik negara.
13. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DJPRKL
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi sebagaimana mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L. Capaian kinerja IKPA tahun 2020 yaitu 91,49 sedangkan pada tahun 2021 terjadi penurunan nilai sebesar 1,91 atau 2,08% yaitu menjadi 89,58 dari target capaian tahun 2021 yaitu 89 (delapan puluh sembilan). Pada tahun 2022 terjadi reformulasi IKPA, yaitu perubahan tata cara penilaian kinerja pelaksanaan anggaran melalui penajaman paradigma belanja berkualitas dengan tetap menjaga tata kelola pelaksanaan anggaran. Capaian realisasi IKPA tahun 2022 yaitu 92,12 dari target 89, selanjutnya pada tahun 2023 diperoleh capaian IKPA sebesar 90,68 dari target 93,75. Penurunan nilai IKPA dikarenakan adanya faktor lebih rendahnya kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran pada tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun 2022.
 14. Nilai Kinerja Anggaran (NKA).
Nilai Kinerja Anggaran merupakan indikator baru pada tahun 2020 dengan capaian 82,49, selanjutnya mengalami peningkatan sebesar 8,23 (9,98%) pada tahun 2021 menjadi 90,72 dari target 86 (delapan puluh enam). Pada tahun 2022 Nilai Kinerja Anggaran (NKA) DJPKRL ditargetkan sebesar 86 (delapan puluh enam) dan pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan dengan angka capaiannya 89,5 sedangkan tahun 2023 mengalami peningkatan dengan nilai NKA sebesar 90,63 dari target 86 (delapan puluh enam).
 15. Indeks Profesionalitas ASN DJPKRL.
Penghitungan indeks profesionalitas ASN DJPKRL dilakukan setiap semester, capaian indeks profesionalitas ASN pada tahun 2020 yaitu sebesar 74,97 sedangkan pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 8,71 sehingga menjadi 83,68 dari target 73 (tujuh puluh tiga). Tahun 2022 diperoleh nilai indeks profesionalitas ASN DJPKRL sebesar 84,79 dari target 83 (delapan puluh tiga) sedangkan pada tahun 2023 diperoleh capaian indeks profesionalitas ASN senilai 89,95 dari target 84 (delapan puluh empat).
 16. Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK.

Wilayah Bebas Korupsi (WBK) adalah sebutan atau predikat yang diberikan pada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan dan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kerja. Pada tahun 2020 diperoleh capaian sebesar 7 (tujuh) unit, dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan sehingga diperoleh capaian sebesar 8 (delapan) unit sedangkan pada tahun 2022-2023 memiliki capaian yang senilai yaitu sebesar 8 (delapan) unit.

17. Nilai PM SAKIP DJPKRL.

Capaian Penilaian Mandiri SAKIP DJPKRL tahun 2020-2023 mengalami peningkatan yang fluktuatif. Pada tahun 2020 senilai 86,99 dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan dengan ketercapaian nilai sebesar 87,02 sedangkan pada tahun 2022 capaian yang diperoleh yaitu 81,10. Adapun nilai PM SAKIP pada tahun 2023 sebesar 84,43.

18. Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Unit DJPKRL.

Capaian Indikator Kinerja pada tahun 2023 adalah 3,315 dari target 3,1. Capaian ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan periode renstra dikarenakan indikator baru pada tahun 2023 yang pada sebelumnya adalah Tingkat Maturitas SPIP lingkup DJPKRL. Indikator Kinerja sebelumnya terkait Tingkat Maturitas SPIP lingkup DJPKRL mengacu pada hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian Kelautan dan Perikanan diperoleh beberapa capaian level maturitas SPIP pada tahun 2020 yaitu 4,12. Pada tahun 2021 dan 2022 diperoleh level maturitas yang sama yaitu 3 (tiga) dari target 3 (tiga).

19. Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar DJPKRL

Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan atau informasi untuk digunakan kembali yang diketahui dan dipelajari oleh para pegawai. Penerapan manajemen pengetahuan terstandar menggunakan laman <https://portal.kkp.go.id/kkp>. Capaian yang telah diperoleh dari tahun 2020-2023 yaitu pada tahun 2020 84,94%, tahun 2021 sebesar 96,1%, tahun 2022 yaitu 100% dan pada tahun 2023 sebesar 130%.

20. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup DJPKRL.

Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut adalah jumlah rekomendasi hasil pengawasan inspektorat jenderal KKP yang dilakukan tindak lanjut (tuntas) oleh semua satker lingkup DJPKRL yang menjadi objek pengawasan Intern. Diperoleh Capaian Indikator Kinerja tahun 2020-2023 yaitu pada tahun 2020 diperoleh 97,62%, tahun 2021 sebesar 97,28%, tahun 2022 sebesar 95,31% dan pada tahun 2023 diperoleh 97,04% dari target 75%.

21. Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan DJPKRL
Capaian nilai hasil proposal inovasi pelayanan publik di lingkungan DJPKRL pada tahun 2023 yaitu 78,15 dari target 75 (tujuh puluh lima). Capaian indikator kinerja program nilai hasil proposal inovasi pelayanan publik di lingkungan DJPKRL diperoleh melalui inovasi pelayanan publik PASTIQu yang diusulkan oleh Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Pontianak (BPSPL Pontianak). Indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya maupun target akhir renstra DJPKRL karena memiliki satuan pengukuran yang berbeda, dimana pada renstra DJPKRL satuan pengukurannya adalah unit kerja dan mulai tahun 2023 adalah nilai.
22. Persentase Batasan Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas LK DJPKRL
Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK atas LK DJPKRL merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada 4 (empat) kriteria sebagai berikut: kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern. Capaian pada tahun 2020-2023 yaitu sebagai berikut persentase capaian tertinggi terjadi pada tahun 2023 dan 2021 yaitu sebesar 0,19 % sedangkan terendah pada tahun 2022 sebesar 0,05%, adapun pada tahun 2020 memperoleh capaian sebesar 0,12%.

Beberapa penghargaan yang didapatkan oleh DJPKRL sampai dengan tahun 2023 yaitu:

1. Penghargaan Terbaik I dalam implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2023 dengan nilai 84,53 (Predikat A);
2. Penghargaan Unit Kerja Terbaik I Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Tahun 2023;
3. Tahun 2023 mendapat Terbaik III terkait Inovasi Penamaan Rupabumi;
4. DJPKRL sebagai Unit Kerja pemberi Advokasi Hukum Terbaik I dan Pemrakarsa Terbaik IV dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan Bidang Kelautan Perikanan 2023;
5. Seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut telah berpredikat Pelayanan Prima Tahun 2023;
6. Enam dari delapan UPT DJPKRL (Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang, Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Dan Laut (BPSPL) Makassar, Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Dan Laut (BPSPL) Padang, Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Dan Laut (BPSPL) Pontianak, Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional (LKKPN) Pekanbaru, dan Loka Pengelolaan Sumberdaya

Pesisir dan Laut (LPSPL) Serang) telah bersertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015;

7. Penghargaan Top 10 (sepuluh) Unit Penanganan Pengaduan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N LAPOR) untuk UPT DJPKRL (Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (LPSPL) Serang dan Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang).

C. Potensi dan Permasalahan

1. Potensi

Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki posisi strategis baik secara geografis maupun geopolitik. Berdasarkan geografis posisi Indonesia berada diantara dua benua yaitu Benua Asia dan Benua Australia serta diantara dua samudera yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Kondisi ini memberikan nilai positif bagi Indonesia khususnya dalam aspek ekonomi karena adanya kemudahan akses perdagangan internasional melalui Selat Malaka (Indonesia) sebagai jalur air utama yang menghubungkan antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Selain itu adanya tiga lintasan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yakni ALKI I (Laut Cina Selatan-Selat Karimata-Laut DKI-Selat Sunda), ALKI II (Laut Sulawesi-Selat Makassar-Lautan Flores-Selat Lombok), dan ALKI III (Samudera Pasifik-Selat Maluku, Laut Seram-Laut Banda) (Konvensi Hukum Laut 1982), telah membuka peluang pengembangan ekonomi Indonesia di Kawasan Asia Pasifik dan Association of Southeast Asian Nations (ASEAN).

Negara Indonesia sangat kaya akan potensi sumber daya kelautan dan perikanan. Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar yang memiliki sekitar lebih kurang 17.504 pulau, lebih dari 99% merupakan pulau kecil dengan luas di bawah 2.000 km², dimana sampai Tahun 2023 pulau yang telah dibakukan dan tercatat pada Gazeter Republik Indonesia sebanyak 17.374 pulau. Pulau-pulau kecil Indonesia memiliki tipologi, topografi, dan luasan yang beragam. Mayoritas pulau Indonesia termasuk pulau sangat kecil (*tiny island*) dengan luas di bawah 100 km². Sekitar 66,65% atau 11.666 pulau Indonesia memiliki luas daratan hanya 0-5 hektare, sisanya berturut-turut memiliki luas 5-100 hektare (20,46%), 100-1.000 hektare (6,65%). Luas perairan Indonesia adalah 6,4 juta km² yang terdiri atas laut teritorial seluas 0,29 juta km², perairan pedalaman dan perairan kepulauan seluas 3,11 juta km², dan ZEE Indonesia mencapai 3,00 juta km². Selain itu Indonesia memiliki luas zona tambahan perairan 0,27 juta km², luas landas kontinen 2,8 juta km² dan panjang garis pantai 108.000 km (DJPKRL, 2020).

Keanekaragaman hayati laut Indonesia memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan baik bagi kepentingan konservasi maupun ekonomi produktif. Berdasarkan citra satelit, diperkirakan luas terumbu karang Indonesia mencapai 2,53 juta hektare (BPS, 2021) atau sekitar 10% dari total terumbu karang dunia yaitu seluas 284.300 km² - 18 - (Spalding *et al.*, 2001) dengan penyumbang terbesar adalah *coral triangle* yang menyumbang sekitar 34% (luas 73.000 km²)

terhadap total luas terumbu karang dunia (Burke *et al.*, 2014). Hal tersebut menjadikan Indonesia sebagai pusat segitiga karang dunia yang memiliki kekayaan jenis karang paling tinggi yaitu 569 jenis dari 82 (delapan puluh dua) marga dan 15 (lima belas) suku (Suharsono, 2014) atau sekitar 70% lebih jenis karang dunia dan lima jenis diantaranya merupakan jenis yang endemik.

Ekosistem pesisir dan keanekaragaman hayati laut, termasuk pulau-pulau kecil, memiliki banyak potensi sumber daya yang bisa dimanfaatkan sebagai modal dalam pembangunan nasional guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tidak hanya potensi secara individual komponen pembentuk ekosistem, seperti mangrove, lamun, terumbu karang dan ikan karang, namun secara kesatuan mereka membentuk potensi “*services*” yang dapat dimanfaatkan untuk menambah perputaran ekonomi masyarakat pesisir yaitu dengan pemanfaatan sumber daya yang berkelanjutan.

Indonesia merupakan negara terbesar di dunia yang memiliki kekayaan alam sangat besar dan beragam, baik berupa sumber daya terbarukan (perikanan, terumbu karang, padang lamun, hutan mangrove, rumput laut, dan produk bioteknologi), sumber daya tak terbarukan (minyak, gas bumi, timah, bijih besi, bauksit, dan mineral lainnya), energi kelautan (seperti pasang-surut, gelombang, angin, *Ocean Thermal Energy Conversion* (OTEC), maupun jasa-jasa lingkungan kelautan dan pulau-pulau kecil untuk pariwisata bahari, transportasi laut, dan sumber keragaman hayati serta plasma nutfah. Kekayaan alam tersebut menjadi salah satu modal dasar yang harus dikelola dengan optimal untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.

Komoditas ikan yang bermacam-macam berpotensi menjadi sumber pangan global. Laut Indonesia menjadi habitat bagi sekitar 3.000 spesies ikan, 600 (enam ratus) spesies rumput laut, dan 600 (enam ratus) jenis biota terumbu karang. Sumber daya ikan di perairan Indonesia mencakup sekitar 37 % dari total spesies ikan di dunia dimana beberapa jenis diantaranya mempunyai nilai ekonomis tinggi, seperti tuna, udang, lobster, ikan karang, berbagai jenis ikan hias, kekerangan, dan rumput laut. Luas kawasan mangrove dunia mencapai 16.530.000 hektare, yang mana 3.490.000 hektare atau 21% dari total luasan mangrove tersebut berada di Indonesia. Indonesia termasuk salah satu negara yang memiliki padang lamun terluas di dunia. Sejak tahun 2003, luas ekosistem lamun di Indonesia diprediksi mencapai 30.000 km² atau 3.000.000 hektare. Nilai ini diperoleh dari perkiraan panjang garis pantai dan potensi luas area pesisir yang dapat ditumbuhi oleh lamun. Namun, luas ekosistem lamun yang telah tervalidasi adalah sekitar 2.935 km². Dengan demikian, potensi luas lamun di Indonesia diperkirakan sebesar 8.385 sampai dengan 18.344 km², atau 8.385.000 sampai dengan 18.344.000 hektare.

Potensi lestari sumber daya ikan laut Indonesia diperkirakan sebesar 12,54 juta ton per tahun yang tersebar di perairan wilayah Indonesia dan perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 50/KEPMEN-KP/2017 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di

WPPNRI. Keanekaragaman hayati laut Indonesia memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan baik bagi kepentingan konservasi maupun ekonomi produktif. Berdasarkan citra satelit, diperkirakan luas terumbu karang Indonesia mencapai 2,5 juta hektare (P2O-LIPI, 2018) atau sekitar 10% dari total terumbu karang dunia yaitu seluas 284.300 km² (Spalding *et al.* 2001) dengan penyumbang terbesar adalah *coral triangle* yang menyumbang sekitar 34% (luas 73.000 km²) terhadap total luas terumbu karang dunia (Burke *et al.* 2014). Hal tersebut menjadikan Indonesia sebagai pusat segitiga karang dunia yang memiliki kekayaan jenis karang paling tinggi yaitu 569 jenis dari 82 marga dan 15 (lima belas) suku (Suharsono, 2014) atau sekitar 70% lebih jenis karang dunia dan 5 (lima) jenis diantaranya merupakan jenis yang endemik.

Pusat Penelitian Oseanografi (P2O) menyatakan bahwa penelitian dan pemantauan terumbu karang terhadap 1067 *site* diseluruh Indonesia menunjukkan bahwa terumbu karang dalam kategori jelek sebanyak 386 (tiga ratus delapan puluh enam) *site* (36,18%), kategori cukup sebanyak 366 (tiga ratus enam puluh enam) *site* (34,3%), kategori baik sebanyak 245 *site* (22,96%) dan kategori sangat baik sebesar 70 (tujuh puluh) *site* (6,56%). Selain itu, potensi energi terbarukan dari laut, seperti air laut dalam (*deep sea water*) merupakan potensi untuk dikembangkan dan dimanfaatkan di masa yang akan datang. Secara teori, potensi energi laut di Indonesia diperkirakan mencapai 288 (dua ratus delapan puluh delapan) GW (termasuk potensi energi *offshore wind* (Kementerian ESDM, 2016). Secara geografis, Indonesia memiliki banyak selat dengan potensi kecepatan arus sekitar 2 m/s yang cukup memadai untuk dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik (Kasharjanto dkk., 2017). Beberapa kandidat lokasi di Indonesia yang telah diidentifikasi untuk ekstraksi energi pasang surut berdasarkan studi oleh Firdaus dkk. (2017), yaitu Selat Riau, Selat Sunda, Selat Toyapakeh, Selat Lombok, Selat Alas, Selat Molo, Selat Larantuka, Selat Boleng, Selat Pantar, dan Selat Mansuar. Energi gelombang laut, apabila dimanfaatkan secara optimal, dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap suplai energi listrik. Pembangkitan energi listrik tenaga gelombang laut memanfaatkan pergerakan gelombang, di mana jumlah energi listrik yang dibangkitkan bergantung pada cepat rambat, tinggi, dan frekuensi gelombang, serta densitas air laut (*Ocean Energy Europe*, 2022 dalam Adiputra dkk., 2023).

Perairan laut Indonesia juga menyimpan potensi sumber daya non hayati yang melimpah. Masih banyak wilayah perairan Indonesia yang memiliki potensi ekonomi namun belum terkelola secara memadai. Industri maritim, bioteknologi, jasa kelautan, produksi garam dan turunannya, biofarmakologi laut, pemanfaatan air laut selain energi, pemasangan pipa dan kabel bawah laut, dan/atau pengangkatan benda dan muatan kapal tenggelam.

2. Permasalahan

Keberlanjutan pembangunan sektor kelautan dan perikanan mengalami berbagai tantangan yang berdampak secara langsung atau tidak langsung pada keanekaragaman hayati serta keberlanjutan

sumber daya kemaritiman dan kelautan, termasuk di dalamnya perikanan. Untuk menjawab tantangan tersebut, implementasi ekonomi biru sebagai landasan kebijakan untuk mewujudkan keseimbangan antara aspek ekologi dan ekonomi secara seimbang dan berkelanjutan menjadi penting untuk dilaksanakan. Ekonomi Biru adalah konsep yang menitikberatkan pada pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menjaga kelestarian lingkungan. DJPKRL memegang peranan penting dalam mengawal keseimbangan ekologi untuk pembangunan sektor kelautan dan perikanan secara berkelanjutan. Isu strategis yang menjadi tantangan dan perlu dijawab melalui program dan kegiatan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (DJPKRL) antara lain:

- a. Penyelesaian rencana zonasi kawasan laut (Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional, Kawasan Strategis Nasional Tertentu dan Kawasan Antar wilayah), Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan tindak lanjut implementasinya untuk menjamin kepastian usaha bidang kelautan dan perikanan serta mengawal pembangunan berkelanjutan. Pada tahun 2019, telah dilakukan upaya besar dalam capaian kegiatan perencanaan ruang laut ini, yaitu dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut. Untuk penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah, hingga kini telah ditetapkan Sembilan Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah melalui penerbitan Peraturan Presiden (Perpres). Pada tahun 2024, 4 (empat) RZ KAW sedang dalam proses penetapan Presiden yaitu RZ KAW Laut Bali, RZ KAW Laut Banda, RZ KAW Laut Sawu dan RZ KAW Laut Selatan Jawa, Bali dan Nusa Tenggara sedangkan 4 (empat) RZ KAW yaitu RZ KAW Laut Seram, RZ KAW Laut Halmahera, RZ KAW Laut Aru, dan RZ KAW Laut Barat Sumatera sedang dalam proses harmonisasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tantangan yang dihadapi dalam proses penyusunan RZ KAW yaitu kurangnya ketersediaan data pendukung dan kurangnya anggaran dalam analisis dan pemenuhan ketersediaan data pendukung tersebut. Disamping itu, pada tingkat Provinsi telah terbit 24 (dua puluh empat) Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (per Maret 2020). Kawasan Strategis Tertentu telah ditetapkan Rencana Zonasi KSNT 12 (dua belas) pulau dengan ditetapkannya 6 (enam) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan, yaitu: Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32/PERMEN-KP/2017 tentang Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu Pulau Nipa Tahun 2017-2036, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN-KP/2018 tentang Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu Pulau Maratua dan Pulau Sambit di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2037; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 41/PERMEN-KP/2018 tentang Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu Pulau

Senua di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018-2037, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu Pulau-Pulau Kecil Terluar Pulau Rusa dan Pulau Raya, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu Pulau-Pulau Kecil Terluar Pulau Berhala, dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 22/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu Gugus Pulau-Pulau Kecil Terluar Kepulauan Anambas, sedangkan untuk kawasan strategis nasional (KSN) telah ditetapkan 4 (empat) peraturan presiden, yaitu Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Perkotaan Kedungsepur, Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara, Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Perkotaan Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo dan Lamongan, dan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Konservasi Keanekaragaman Hayati Raja Ampat.

- b. Pengendalian dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang laut berupa izin lokasi dan izin pengelolaan dan izin pemanfaatan pulau-pulau kecil yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Implementasi pengendalian ruang laut ini juga belum ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Tahun 2018, telah terbit Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, yang disebut dengan *Online Single Submission* (OSS). Sebagai tindak lanjut peraturan pemerintah tersebut, DJPKRL telah menginisiasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54/PERMEN-KP/2020 tentang Izin Lokasi, Izin Pengelolaan, dan Izin Lokasi di Laut dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25/PERMEN-KP/2019 tentang Izin Pelaksanaan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Untuk mempermudah proses pengajuan perizinan berusaha pemanfaatan ruang di Laut, masyarakat dapat menggunakan aplikasi Si-Handal (Sistem Perizinan Berusaha di Perairan dan Laut) dengan alamat *website*: <http://sihandal.kkp.go.id>
- c. Rentannya ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil. Letak geografis Indonesia yang berada di wilayah *Ring of Fire* menyebabkan seringnya terjadi bencana di wilayah pesisir dan laut sehingga kondisi ekosistem di wilayah pesisir dan laut menjadi sangat rentan. Hal ini diperparah dengan dampak

pencemaran yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Karenanya, diperlukan upaya rehabilitasi, restorasi, mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Upaya ini merupakan mandat yang harus dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

- d. Pengelolaan kawasan konservasi perairan yang belum efektif
Peningkatan efektifitas pengelolaan kawasan konservasi perairan. Berdasarkan *Convention on Biological Diversity* (CBD) merekomendasikan luas kawasan konservasi laut sebesar 10% dari luas wilayah laut yang dimiliki oleh suatu negara. Pemerintah Republik Indonesia telah berkomitmen menargetkan kawasan konservasi laut sebesar 30 (tiga puluh) juta pada tahun 2030 dan hingga saat ini luas kawasan konservasi telah mencapai 23,14 juta hektar (per tahun 2019). Kawasan konservasi mempunyai peranan penting dalam menjaga kelestarian sumber daya ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) serta menunjang program pariwisata bahari nasional. Pengelolaan kawasan konservasi perairan memiliki peran penting dalam memberikan manfaat bagi kelestarian kawasan perairan, juga bagi kehidupan sosial-ekonomi masyarakat sekitar. Berdasarkan hal tersebut, keberhasilan pencapaian target luasan harus segera diikuti dengan meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi perairan sehingga memberikan tata laksana kelola yang baik, kelestarian yang terjaga dan berimplikasi pada peningkatan kontribusi ekonomi.
- e. Konservasi jenis ikan terancam punah dalam rangka menghindarkan kepunahan atau mempertahankan/meningkatkan populasinya di alam belum efektif. Upaya pelestarian dan pemulihan populasi masih mengalami hambatan, antara lain disebabkan meningkatnya tekanan pemanfaatan sumber daya ikan (penangkapan berlebih, *bycatch* dan spesies invasif), terutama karena peningkatan jumlah penduduk dan terbukanya akses pasar global, masih terbatasnya informasi ilmiah baik data sebaran dan habitat penting, teknologi pembenihan ikan terancam punah belum banyak dikuasai dan Rencana Aksi Nasional Konservasi Jenis Ikan belum diimplementasikan secara maksimal serta koordinasi antar lembaga belum maksimal.
- f. Pemanfaatan jenis ikan yang belum optimal. Hasil Rapat Koordinasi 30 April 2020 telah diputuskan *Management Authority* (MA) CITES untuk Jenis Ikan Bersirip (*Pisces*) dialihkan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sejak tanggal 24 Juli

2020, telah tercantum dalam *website* resmi Sekretariat CITES bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai *Management Authority* (MA) untuk Jenis Ikan Bersirip. Pengalihan MA CITES Jenis Ikan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan akan berimplikasi pada pada pengalihan tugas dan tanggung jawab MA CITES dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan, termasuk perizinan, pembinaan dan pengawasannya. Dalam implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 61/PERMEN-KP/2020 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam Apendiks CITES diperlukan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana dalam pelayanan pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau masuk Apendiks CITES termasuk didalamnya pengembangan ilmu dan teknologi.

- g. Masyarakat hukum adat lokal dan tradisional di pesisir dan pulau-pulau kecil belum diberi peran yang proporsional sepenuhnya menyadari peran, hak dan/atau kewenangan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Sebagaimana diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, masyarakat lokal dan masyarakat hukum adat memiliki hak dalam pengelolaan ruang dan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil.
- h. Kurangnya tingkat aksesibilitas dan ketersediaan sarana prasarana dasar di pulau-pulau kecil terutama pulau-pulau kecil terluar. Hal ini mengakibatkan optimalisasi pendayagunaan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar belum berjalan dengan baik, sehingga perlu peningkatan baik dari aspek kesejahteraan, keamanan dan kedaulatan serta keberlanjutan ekosistem, untuk peningkatan ekonomi masyarakat di pulau-pulau kecil menuju kemandirian dengan tetap mempertimbangkan aspek pelestarian ekosistem.
- i. Pengelolaan pulau-pulau kecil dan terluar hingga saat ini masih menghadapi beberapa permasalahan, antara lain: Belum terkoordinasinya bank data (*database*) pulau-pulau kecil yang berisi nama, luas, potensi, karakteristik dan tipologi pulau, peluang usaha yang menyebabkan sulitnya menentukan kebijakan berdasarkan fakta dan data di lapangan; ketidakjelasan status penguasaan, penggunaan, dan kepemilikan lahan pulau; kerusakan lingkungan akibat pertambangan dan pencemaran di pulau-pulau kecil; konflik pemanfaatan ruang dan alih fungsi lahan; keterbatasan aksesibilitas sarana dan prasarana dasar serta transportasi dan komunikasi; serta keterbatasan sumber daya manusia.
- j. Kurangnya tingkat keberhasilan usaha ekonomi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang disebabkan oleh 3 (tiga) faktor, yaitu:

- 1) keterbatasan akses masyarakat dalam pendanaan, informasi dan pasar;
 - 2) relatif masih rendahnya kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan kelembagaan usaha masyarakat; dan
 - 3) masih rendahnya produktivitas usaha masyarakat.
- k. Pemanfaatan ekonomi sumber daya kelautan yang belum optimal sehingga hal ini menjadi terlupakan bagi sebagian besar orang meskipun potensinya yang sangat besar. Sebagai salah satu sektor unggulan baru di Indonesia, ekonomi kelautan akan menjadi tumpuan harapan pembangunan ekonomi Indonesia kedepannya mengingat potensi produksi yang dimiliki dan permintaan terhadap komoditas atau produk kelautan yang terus meningkat melalui sektor perekonomian kelautan (produksi garam, biofarmakologi laut, bioteknologi laut, pemanfaatan air laut selain energi, pemasangan pipa dan kabel bawah laut, dan/atau pengangkatan benda dan muatan kapal tenggelam) dan jasa kelautan (wisata bahari).
- l. Terkait permasalahan garam, saat ini produksi garam nasional masih belum optimal dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Hal ini dikarenakan infrastruktur yang masih minim, keterbatasan sumber daya manusia yang handal, dan tata niaga garam yang kurang mendukung, khususnya terkait kebijakan impor garam. Selain itu, kualitas garam rakyat menjadi poin utama yang perlu terus ditingkatkan.
- m. Selain itu juga, tingginya nilai ekonomi sumber daya kelautan dan perikanan di pulau-pulau kecil telah menarik minat investor dalam negeri maupun luar negeri untuk memanfaatkan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya. Dalam perkembangannya, pemanfaatan pulau-pulau kecil baik oleh Warga Negara Asing (WNI) maupun orang asing melalui Penanaman Modal Asing (PMA) menimbulkan isu dan permasalahan yang berimplikasi luas, antara lain: ketidakjelasan status kepemilikan lahan pulau yang dikelola; perizinan pemanfaatan pulau; penguasaan dan penutupan akses pulau secara berlebihan; konflik pemanfaatan ruang dengan masyarakat setempat; dan isu jual-beli pulau.
- n. Belum optimalnya pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- o. Tindak Lanjut implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut merupakan upaya pemerintah dalam mendukung keterpeliharaan ekosistem pesisir dan laut dalam pengelolaan sumber daya kelautan guna meningkatkan kesehatan laut, diperlukan pengendalian terhadap penurunan manfaat, penurunan fungsi fisik, dan/atau penurunan luasan ekosistem yang mengganggu pengelolaan sumber daya kelautan belum optimal.

D. Lingkungan Strategis

Pembangunan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil tidak dapat dilepaskan dari perkembangan lingkungan strategis yang mencakup lingkungan internal dan eksternal. Dari sisi internal dan eksternal beberapa faktor yang mempengaruhinya dikelompokkan menjadi beberapa isu, antara lain isu pada bidang ekonomi, sosial, politik, hukum, teknologi dan lingkungan. Dinamika lingkungan strategis baik internal maupun eksternal akan memberikan dampak positif dan negatif terhadap pembangunan nasional. Implikasi positif membawa manfaat dalam mendukung cita-cita, tujuan nasional dan kepentingan nasional, sedangkan implikasi negatif menyebabkan peningkatan potensi ancaman bagi pelaksanaan pembangunan sehingga harus diwaspadai. Analisis lingkungan strategis dimaksudkan untuk dapat memahami kondisi lingkungan dan dinamika perubahannya yang dapat mempengaruhi tujuan dari sebuah perencanaan pembangunan.

Pada tahun 2020–2024, pengelolaan kelautan dan ruang laut dipengaruhi oleh lingkungan internal, diantaranya lemahnya tata kelola laut dan belum optimalnya pemanfaatan dalam proses penyediaan sumber pangan, lapangan pekerjaan, jasa kelautan, pemanfaatan energi baru terbarukan. Selain itu belum adanya pengelolaan kawasan konservasi yang efektif, kawasan konservasi keanekaragaman hayati, keberlanjutan pemanfaatan sumber daya hayati, dan potensi pemanfaatan ekonomi sumber daya kelautan yang saat ini belum optimal (garam, biofarmakologi, pemanfaatan air laut selain energi, Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT), wisata bahari). Masih banyaknya kekayaan kearifan lokal masyarakat pesisir yang belum diperhitungkan sebagai modal dasar Pembangunan. Adapun hal tersebut dapat diklasifikasikan berdasarkan aspek politik, hukum dan lingkungan yang secara detail diuraikan sebagai berikut:

1. Aspek Politik
 - a) situasi keamanan dunia dan ketidakstabilan politik di beberapa kawasan yang mempengaruhi politik dalam negeri;
 - b) kedaulatan dan keamanan Kawasan laut nasional.
2. Aspek Hukum
 - a) desentralisasi, otonomi daerah, dan pembagian kewenangan antara pusat dan daerah dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang menciptakan ambiguitas penguasaan sumber daya pesisir;
 - b) tumpang tindih regulasi antara pusat dan daerah.
3. Aspek Lingkungan
 - a) perubahan iklim, kelautan dan perikanan bukan merupakan penyumbang terbesar terhadap perubahan iklim, melainkan sebagai penerima dampak;
 - b) limbah dan sampah di laut termasuk sampah plastik yang mencemari ekosistem perairan. *World Economic Forum* menyatakan ada lebih dari 150 juta ton plastik di bumi ini, dimana setiap tahun sebanyak 4.8 – 12.7 juta ton sampah plastik tersebut mengalir ke laut. Plastik tersebut akan terus terakumulasi dan diperkirakan pada 2025, rasio plastik dibanding ikan di samudra diperkirakan menjadi 1:3 (*World Economic Forum*, 2016).

Lingkungan eksternal merupakan ancaman dan peluang yang dipetakan pada level bilateral, regional, dan internasional. Contoh pengaruh faktor lingkungan eksternal yaitu masih tingginya tingkat kemiskinan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil sebanyak 3,9 juta jiwa di wilayah pesisir masuk dalam kategori kemiskinan ekstrim, sementara 17,74 juta jiwa penduduk di wilayah pesisir masuk dalam kategori miskin (BPS, 2022). Selanjutnya adanya konflik kepentingan pemanfaatan ruang laut, rendahnya tingkat pendidikan, keterampilan, dan pengetahuan nelayan. Masih banyaknya pemanfaatan ruang laut yang belum optimal. Kerusakan ekosistem laut akibat aktivitas dan tekanan manusia terkait reklamasi dan pengembangan kawasan pesisir yang tidak memperhatikan lingkungan. Wilayah pesisir dan laut yang rawan bencana, rentannya ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil, konservasi keanekaragaman hayati dalam produk/perdagangan internasional, dan *marine debris*.

BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

A. Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan

Visi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk urusan kelautan dan perikanan, maka visi KKP tahun 2020-2024 ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Presiden dan Wakil Presiden.

Visi KKP tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Dalam rangka mendukung visi KKP, maka Visi DJPKRL 2020-2024 adalah “Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut yang Mensejahterakan dan Berkelanjutan Menuju Terwujudnya Visi KKP”.

B. Misi Kementerian Kelautan dan Perikanan

Mengacu pada tugas, fungsi, dan wewenang yang telah dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan kepada KKP dan untuk melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden dalam RPJMN 2020-2024, Kementerian Kelautan dan Perikanan terutama melaksanakan 4 (empat) dari 9 (sembilan) misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut:

1. “Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia” melalui “Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan”;
2. “Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing” melalui “Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional”;
3. “Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan” melalui “Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan”; dan

4. “Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya” melalui “RB KKP yang berkualitas”.

Dalam rangka mendukung misi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tersebut, DJPKRL mempunyai 3 (tiga) misi yaitu:

1. peningkatan kontribusi ekonomi subsektor kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil;
2. peningkatan kelestarian sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
3. peningkatan tata kelola pemerintahan di lingkungan DJPKRL.

C. Tujuan

Menjabarkan misi di atas, DJPKRL merumuskan tujuan pengelolaan kelautan dan ruang laut 2020–2024 sebagai berikut:

1. Misi peningkatan Kontribusi Ekonomi Subsektor Kelautan, Pesisir dan Pulau–Pulau Kecil dengan tujuan:
 - a. Meningkatnya tata kelola ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil. Tujuan ini dicapai dengan peningkatan lokasi kawasan laut dan wilayah pesisir yang memiliki rencana zonasi yang akan ditetapkan menjadi peraturan perundang-undangan, dari 14 (empat belas) kawasan pada tahun 2020 menjadi 102 (seratus dua) kawasan pada tahun 2024 dan persentase penyelesaian persyaratan dasar perizinan pemanfaatan ruang laut sebanyak 100% pada tahun 2024.
 - b. Meningkatnya penataan dan pemanfaatan jasa-jasa kelautan. Tujuan ini dicapai dengan peningkatan Nilai Tukar Petambak Garam sampai dengan tahun 2024 menjadi 101,75. Produksi Garam Nasional sampai dengan tahun 2024 menjadi 2 juta ton. Ragam jasa kelautan yang dikelola untuk pengembangan ekonomi, sebanyak 4 (empat) ragam setiap tahun sampai dengan tahun 2024, serta kawasan wisata bahari yang dikelola sampai dengan tahun 2024 menjadi 10 (sepuluh) kawasan.
 - c. Meningkatnya Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut. Tujuan ini dicapai dengan pemanfaatan ruang laut sampai tahun 2024 mencapai 50 (lima puluh) lokasi dan Pengendalian pemanfaatan ruang laut yang diselesaikan sampai dengan tahun 2024 menjadi 34 (tiga puluh empat) lokasi.
 - d. Meningkatnya daya guna wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Tujuan ini dicapai dengan peningkatan pesisir dan pulau-pulau kecil/terluar yang terbangun sarana prasarana dan/atau dimanfaatkan, sampai dengan tahun 2024 menjadi 11 (sebelas) kawasan. Komunitas masyarakat hukum adat, masyarakat tradisional, dan masyarakat lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil yang terfasilitasi dalam rangka penguatan dan perlindungannya, dari 5 (lima) komunitas pada tahun 2020 menjadi 7 (tujuh) komunitas pada tahun 2024.

2. Misi peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan tujuan:
 - a. Meningkatnya pengelolaan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati perairan.
Tujuan ini dicapai dengan peningkatan Luas kawasan konservasi, dari 23,4 juta hektare pada tahun 2020 menjadi 29,3 juta hektare pada tahun 2024. Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan, dari 10 (sepuluh) juta hektare pada tahun 2020 menjadi 17,8 juta hektare pada tahun 2024. Serta keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan, dan/atau dimanfaatkan, dari 6 (enam) jenis pada tahun 2020 menjadi 20 (dua puluh) jenis pada tahun 2024;
 - b. Meningkatnya pencegahan dan pemulihan kerusakan pesisir dan pulau-pulau kecil.
Tujuan ini dicapai dengan peningkatan Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil rusak yang pulih kembali, sebanyak 20 (dua puluh) kawasan tahun 2020 menjadi 70 (tujuh puluh) kawasan hingga tahun 2024.
3. Misi peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di lingkungan DJPKRL dengan tujuan meningkatnya Kinerja Reformasi Birokrasi DJPKRL.

D. Sasaran

Sasaran pembangunan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan kondisi yang diinginkan dan dicapai oleh DJPKRL sebagai suatu hasil atau dampak dari beberapa program yang dilaksanakan dari pelaksanaan program pengelolaan kelautan dan ruang laut dan program dukungan manajemen. Sasaran DJPKRL Tahun 2020-2024 dijabarkan sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan
 - a. Sasaran "Kesejahteraan Petambak Garam Meningkat", dengan Indikator Kinerja:
Nilai Tukar Petambak Garam, dari 102,75 pada tahun 2020 menjadi 101,75 pada tahun 2024.
 - b. Sasaran "Meningkatnya Pengusahaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil", dengan Indikator Kinerja:
 - 1) jumlah jasa kelautan yang dikelola untuk pengembangan ekonomi, sebanyak 4 (empat) ragam setiap tahun dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024; dan
 - 2) jumlah pesisir dan pulau-pulau kecil/terluar yang terbangun sarana prasarana dan/atau dimanfaatkan, sampai dengan tahun 2024 menjadi 11 (sebelas) kawasan.
 - c. Sasaran "Meningkatnya Pengusahaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil", dengan Indikator Kinerja:
 - 1) lokasi kawasan laut dan wilayah pesisir yang memiliki rencana zonasi yang akan ditetapkan menjadi peraturan perundang-undangan, dari 14 (empat belas) kawasan pada tahun 2020 menjadi 102 (seratus dua) kawasan pada tahun 2024; dan

- 2) persentase penyelesaian persyaratan dasar perizinan pemanfaatan ruang laut dengan target 100% pada tahun 2024.
 - d. Sasaran “Produktivitas dan usaha garam nasional meningkat”, dengan Indikator Kinerja:
Produksi Garam Nasional menjadi 3,4 juta ton pada tahun 2024.
 - e. Sasaran “Terkelolanya kawasan wisata bahari”, dengan Indikator Kinerja:
Kawasan wisata bahari yang dikelola menjadi 10 (sepuluh) kawasan pada tahun 2024.
 - f. Sasaran Program “Masyarakat hukum adat, masyarakat tradisional, dan masyarakat lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil yang diakui dan dikuatkan kelembagaannya”, dengan Indikator Kinerja:
Komunitas masyarakat hukum adat, masyarakat tradisional, dan masyarakat lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil yang terfasilitasi dalam rangka penguatan dan perlindungannya, dari 5 (lima) komunitas pada tahun 2020 menjadi 7 (tujuh) komunitas pada tahun 2024.
 - g. Sasaran “Tingkat Kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan (SKPT) meningkat”, dengan Indikator Kinerja:
Tingkat kemandirian SKPT di bawah tanggung jawab DJPKRL (skala 1-5), level 4 dari tahun 2020-2021.
2. Program Kualitas Lingkungan Hidup
 - a. Sasaran “Pengelolaan kawasan konservasi yang berkelanjutan”, dengan Indikator Kinerja:
 - 1) luas kawasan konservasi, dari 23,4 juta hektar pada tahun 2020 menjadi 29,3 juta hektar pada tahun 2024; dan
 - 2) kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan, dari 10 juta hektar pada tahun 2020 menjadi 17,8 juta hektar pada tahun 2024.
 - b. Sasaran “Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan”, dengan Indikator Kinerja:
Keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan, dan/atau dimanfaatkan, dari 6 (enam) jenis pada tahun 2020 menjadi 20 (dua puluh) jenis pada tahun 2024.
 - c. Sasaran “Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang pulih kembali” dengan Indikator Kinerja:
Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil rusak yang pulih kembali, sebanyak 20 (dua puluh) kawasan tahun 2020 menjadi 70 (tujuh puluh) kawasan hingga tahun 2024; dan
 - d. Sasaran “Tingkat Kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan (SKPT) meningkat”, dengan Indikator Kinerja:
Tingkat Kemandirian SKPT Kepulauan Mentawai SKPT, dari level 4 (empat) pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021.
 3. Program Dukungan Manajemen
 - a. Sasaran “Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup DJPKRL”, dengan Indikator Kinerja:
 - 1) nilai PMPRB DJPKRL, dari 30 (tiga puluh) pada tahun 2020 menjadi 32 (tiga puluh dua) pada tahun 2022;

- 2) jumlah Unit Kerja DJPKRL berpredikat WBK, dari 6 (enam) unit pada tahun 2020 menjadi 8 (delapan) unit pada tahun 2024;
- 3) persentase batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan atas Laporan Kinerja DJPKRL kurang dari 1% setiap tahun dari tahun 2020 dan pada tahun 2024 menjadi kurang dari 0,5%;
- 4) Indeks Profesionalitas ASN DJPKRL, dari 72 (tujuh puluh dua) pada tahun 2020 menjadi 88 (delapan puluh delapan) pada tahun 2024;
- 5) Nilai Penilaian Mandiri (PM) SAKIP DJPKRL, dari 83 (delapan puluh tiga) pada tahun 2020 menjadi 84 (delapan puluh empat) pada tahun 2024;
- 6) Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut dengan level III pada tahun 2020 menjadi 3,3 pada tahun 2024;
- 7) persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar DJPKRL, dari 82% pada tahun 2020 menjadi 94% pada tahun 2024;
- 8) persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup DJPKRL, dengan target 60% pada tahun 2020 menjadi 80% pada tahun 2024;
- 9) unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik DJPKRL, dengan target 1 (satu) per-tahun dari tahun 2020 hingga tahun 2023. Pada tahun 2024 nomenklatur indikator berubah menjadi nilai hasil proposal inovasi pelayanan publik lingkup DJPKRL dengan target 76 (tujuh puluh enam);
- 10) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DJPKRL, dari nilai 88 (Baik) pada tahun 2020 menjadi nilai 93,76 (Baik) pada tahun 2024;
- 11) Nilai Kinerja Anggaran (NKA) DJPKRL, dari 85 (Baik) pada tahun 2020 menjadi 86 (Baik) pada tahun 2024;
- 12) Tingkat kepatuhan pengadaan Barang/Jasa DJPKRL dengan target 80% pada tahun 2024;
- 13) Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN DJPKRL dengan target 80% pada tahun 2024;
- 14) Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup DJPKRL dengan target 80% pada tahun 2024;
- 15) Tingkat kepatuhan pengelolaan data KP di Lingkungan DJPKRL dengan target 91% pada tahun 2024.

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI,
DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

Kementerian Kelautan dan Perikanan telah merumuskan 5 (lima) arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2020-2024, salah satunya adalah “Pengendalian dan pengawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, melalui perluasan kawasan konservasi perairan, penyelenggaraan penataan ruang laut, pengusahaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan yang berkelanjutan, rehabilitasi pulau-pulau kecil dan penanganan sampah plastik di pesisir dan laut, serta penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan”. Berdasarkan kebijakan ini, maka dirumuskan arah kebijakan DJPKRL Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

1. penataan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil yang partisipatif, serasi dan implementatif;
2. pengelolaan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati (biota) perairan yang lestari dan berkelanjutan;
3. pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil yang lestari dan mandiri;
4. pencegahan dan pemulihan kerusakan pesisir dan pulau-pulau kecil;
5. penataan dan pemanfaatan jasa kelautan dalam rangka optimalisasi potensi ekonomi kelautan;
6. pengelolaan perizinan sumber daya pesisir dan laut yang efektif;
7. peningkatan kemandirian Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT); dan
8. tata kelola pemerintahan yang baik di Lingkungan DJPKRL.

Strategi pelaksanaan yang akan ditempuh untuk masing-masing arah kebijakan DJPKRL Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Penataan ruang laut laut, pesisir dan pulau-pulau kecil yang partisipatif, serasi, dan implementatif.

a. Penyelesaian Penataan Ruang Laut

Penataan ruang laut merupakan awal untuk melakukan kegiatan pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian ruang laut agar dapat dijalankan secara optimal. Rencana zonasi merupakan rencana yang disusun untuk menentukan arahan pemanfaatan ruang pada kawasan laut, berupa Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional, Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu, dan Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah (laut, selat, dan teluk).

Adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja mengamanatkan Penyederhanaan penyelenggaraan penataan ruang (Pengintegrasian antara Rencana Tata Ruang Laut/Rencana Zonasi dengan Rencana Tata Ruang).

PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang mempengaruhi penyusunan dokumen rencana zonasi, antara lain:

1. Penyusunan materi teknis Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) yang akan diintegrasikan dengan Peraturan Pemerintah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN).

2. Penyusunan materi teknis ruang perairan Kawasan Strategis Nasional (KSN) yang akan diintegrasikan dengan Perpres tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (RTR KSN).
3. Penyusunan dan penetapan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT) untuk fungsi perlindungan lingkungan hidup dan situs warisan dunia di Laut dengan Peraturan Presiden tersendiri.
4. Penyusunan materi teknis ruang perairan di sekitar PPKT (Pulau-Pulau Kecil Terluar) yang akan diintegrasikan dengan Perpres tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (RTR KSN) sudut kepentingan Pertahanan Keamanan di Kawasan Perbatasan Negara.
5. Pemberian persetujuan teknis materi teknis Perairan Pesisir yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi, yang akan diintegrasikan dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRW-P).

Turunan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut, yang meliputi: Perencanaan Ruang Laut; Pemanfaatan Ruang Laut; Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut; Pengawasan Penataan Ruang Laut; dan Pembinaan Penataan Ruang Laut.

- b. Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut Pesisir dan Pulau-Pulau
Pengendalian pemanfaatan ruang laut dilakukan melalui perizinan, insentif dan sanksi. Perizinan merupakan salah satu instrumen hukum administrasi pemerintah yang sangat penting dalam mewujudkan penataan ruang laut agar berjalan sesuai dengan rencana zonasinya. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 bahwa “Setiap Orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari sebagian Perairan Pesisir dan pemanfaatan sebagian pulau-pulau kecil secara menetap wajib memiliki Izin Lokasi” dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan bahwa “Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang Laut secara menetap di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi wajib memiliki izin lokasi”.
Perizinan lokasi perairan atau kedepan akan dikenali sebagai perizinan berusaha pemanfaatan di laut merupakan kewenangan Menteri Kelautan dan Perikanan atau gubernur. Untuk kewenangan Menteri Kelautan dan Perikanan, meliputi pemberian izin untuk kegiatan lintas provinsi, kegiatan minyak dan gas bumi, di Kawasan Strategis Nasional, Kawasan Strategis Nasional Tertentu, Kawasan Konservasi Nasional, dan diatas 12 mil laut sedangkan untuk kewenangan provinsi adalah dibawah 12 mil laut. Hubungan pemberian izin antara Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam pemberian perizinan lokasi harus harmonis, dimana untuk perizinan lokasi akan dilakukan integrasi *Online Single Submission* (OSS) dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dengan penanggung jawab adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan. Selain perizinan, kedepan perlu dilaksanakan mengenai pemberian

insentif dan sanksi dengan melakukan penyusunan peraturan dan sistem pendukungnya.

Pengendalian pemanfaatan ruang laut juga dilakukan dengan pemantauan (monitoring) dan evaluasi, terkait:

1. Pelaksanaan pemberian izin dengan kesesuaian ruang dalam rencana zonasi atau rencana tata ruang laut, dengan adanya penerbitan izin lokasi /izin lokasi di laut;
 2. pelaksanaan izin yang telah diterbitkan, seperti realisasi perizinan lainnya, realisasi kegiatan, masa berlaku;
 3. pelaksanaan pemberian izin oleh pemerintah provinsi, termasuk adanya pemberian rekomendasi pemanfaatan ruang oleh menteri;
 4. kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang laut antara Pemerintah dan pemerintah daerah berupa sosialisasi, pendampingan, identifikasi pemanfaatan *existing*, pemantauan, dan/atau koordinasi;
 5. pengembangan sistem pencatatan dan pengadministrasian perizinan berusaha pemanfaatan di laut (kadaster laut);
 6. pembentukan kelembagaan Pengelola Kawasan Strategis Nasional Tertentu, Kawasan Strategis Nasional, Kawasan Antarwilayah diatas 12 (dua belas) mil laut, dimana pengelolaannya merupakan kewenangan Menteri Kelautan dan Perikanan. Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati (Biota) Perairan yang lestari dan berkelanjutan.
2. Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati (Biota) Perairan yang Lestari dan Berkelanjutan
- a. Pengelolaan Kawasan Konservasi
Kawasan konservasi saat ini telah menjadi tuntutan dan kebutuhan yang harus dipenuhi sebagai bagian dari upaya harmonisasi antara pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat dan keinginan melestarikan sumber daya yang ada bagi masa depan. Upaya pengelolaan kawasan konservasi dilakukan melalui operasionalisasi dan pemanfaatan kawasan konservasi.
 - 1) Operasional kawasan
Dalam mencapai target kawasan konservasi yang operasional, strategi yang akan dilakukan dalam 5 (lima) tahun ke depan, antara lain:
 - a) Penambahan luas konservasi
Strategi penambahan luas 29,3 juta sampai dengan tahun 2024 dilakukan dengan cara mengidentifikasi potensi kawasan konservasi baik di dalam dokumen RZWP-3-K, RZ KAW, RZ KSNT, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut, atau pun area potensial lainnya.
 - b) Penetapan kawasan konservasi
Suatu kawasan konservasi yang akan dikelola secara berkelanjutan terlebih dulu dilegalkan aspek hukumnya melalui penetapan kawasan konservasi oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. Target penetapan kawasan konservasi sampai dengan tahun 2024 setidaknya seluas 17,8 juta hektare. Mengacu kepada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Kawasan

Konservasi, kawasan konservasi ditetapkan melalui tahapan usulan inisiatif calon kawasan konservasi, identifikasi dan inventarisasi, pencadangan, dan penetapan. Setelah suatu kawasan konservasi ditetapkan, satuan unit organisasi pengelola kawasan konservasi melakukan pengelolaan yang mengacu kepada dokumen rencana pengelolaan

c) Integrasi perencanaan, program, dan anggaran

Integrasi dilakukan melalui koordinasi horizontal antar kementerian/lembaga dan koordinasi vertikal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Strategi integrasi perencanaan, program, dan anggaran, antara lain mengembangkan mekanisme koordinasi antar kementerian terkait perencanaan program dan anggaran kawasan konservasi, memastikan target kinerja nasional terkait kawasan konservasi menjadi target kinerja pemerintah daerah, mendorong pemerintah provinsi untuk melakukan pengelolaan kolaboratif dan kemitraan, memastikan regulasi pemerintah daerah mendukung program pengelolaan kawasan konservasi, merevisi pedoman teknis evaluasi pengelolaan kawasan konservasi, dan meningkatkan sistem data pengelolaan kawasan konservasi.

d) Pengelolaan sumber daya manusia pengelola konservasi

Strategi pengelolaan SDM pengelola kawasan konservasi dilakukan dengan cara, antara lain menyusun pedoman kebutuhan jumlah dan kompetensi SDM pengelola berdasarkan kategori kawasan konservasi, mengidentifikasi pelatihan-pelatihan prioritas yang dibutuhkan, memastikan struktur lembaga unit pengelola dan rencana pengembangan SDM pengelola tercantum dalam dokumen RPZ, meningkatkan jumlah diklat pengelolaan kawasan konservasi, dan mendata SDM pengelola yang terlatih.

e) Kerangka Kerja Regulasi

Strategi yang dilakukan selama 5 (lima) tahun ke depan, antara lain melakukan sinkronisasi regulasi terkait peranan kawasan konservasi dalam perikanan berkelanjutan, melakukan konsolidasi dan sinkronisasi regulasi yang berkaitan dengan kawasan konservasi lingkup KKP, dan menyusun pedoman-pedoman teknis terkait pengelolaan kawasan konservasi.

2) Pemanfaatan Kawasan Konservasi

Prinsip pelaksanaan kegiatan pemanfaatan adalah tidak terganggunya fungsi utama kawasan konservasi sebagai perlindungan, pelaksanaan pemanfaatan sesuai dengan zonasi kawasan konservasi, daya dukung dan daya tampungnya, dan pelibatan masyarakat sekitar termasuk memastikan akses masyarakat dalam pemanfaatan kawasan konservasi.

Setiap kegiatan pemanfaatan kawasan konservasi wajib memiliki izin pemanfaatan kawasan konservasi. Perizinan tersebut merupakan salah satu upaya pengendalian pemanfaatan kawasan konservasi dapat memberikan manfaat bagi ekosistem dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Perizinan untuk

kawasan konservasi yang kewenangan pengelolaannya oleh Menteri Kelautan dan Perikanan diatur melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan, sedangkan untuk kawasan konservasi yang kewenangan pengelolaannya oleh Pemerintah Daerah diatur melalui Peraturan Gubernur. Untuk tingkat Pusat telah terbit Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi, dan untuk tingkat daerah ada Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Ruang Laut pada Kawasan Konservasi Perairan di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 37 Tahun 2020 tentang Kemitraan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan Daerah Nusa Tenggara Barat. Hal utama yang sangat mendesak untuk dilakukan terkait pengendalian pemanfaatan adalah pengaturan atau perizinan, dan daya dukung serta daya tampung kawasan/kegiatan. Integrasi dari hal utama tersebut dituangkan dalam rencana teknis pemanfaatan kawasan konservasi.

Rencana Teknis Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K) merupakan tindak lanjut Pasal 30 bagian 6 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan PER.17/MEN/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil; penjabaran detail faktor pembatas untuk setiap kegiatan pemanfaatan dan alat kontrol bagi pengelola kawasan konservasi dalam mekanisme pemberian izin. Tata cara penyusunan rencana teknis tersebut telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nomor 11/PER-DJKP3K/2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Teknis Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Rencana teknis ini mencakup arahan teknis setiap kegiatan pemanfaatan kawasan konservasi termasuk daya tampung kegiatan dalam kawasan konservasi. Rencana Teknis pemanfaatan kawasan konservasi yang sudah disusun meliputi 10 (sepuluh) Kawasan Konservasi Perairan Nasional (KKPN) dan beberapa Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) (Alor-NTT, Sikka-NTT, Sabang-Aceh, Biak-Papua, Kei-Maluku, Banggai Dalaka-Sulawesi Tengah).

Upaya pengendalian pemanfaatan kawasan konservasi tahun 2020-2024 dilakukan melalui berbagai kegiatan antara lain:

- a) penyediaan daya dukung dan daya tampung kegiatan dan/atau kawasan konservasi;
- b) fasilitasi dan/atau operasional pemanfaatan kawasan konservasi, seperti penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) pemanfaatan kawasan konservasi, sarana prasarana yang mendukung kegiatan dan pelayanan pemanfaatan kawasan konservasi, penyiapan dan pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM untuk operasional perizinan dan pungutan; kelompok masyarakat di sekitar kawasan

- konservasi), dan implementasi pelayanan pemanfaatan kawasan konservasi;
- c) Fasilitasi izin akses masyarakat (nelayan kecil, pembudidaya ikan kecil, masyarakat lokal/adat/tradisional) dalam pemanfaatan kawasan konservasi, seperti pendataan, fasilitasi perizinan, sosialisasi, dan dukungan pengembangan ekonomi masyarakat (pembinaan, pelatihan/bimbingan teknis, bantuan konservasi),
 - d) pemantauan (*monitoring*) kawasan dan monitoring perizinan;
 - e) penyusunan rencana teknis pemanfaatan kawasan konservasi;
 - f) pelayanan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi. dan
 - g) peningkatan peran masyarakat dalam pemanfaatan kawasan konservasi.
- b. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Biota) Perairan
- Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dengan perubahan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 serta Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan, telah ditetapkan dan bertanggungjawab sebagai otoritas pengelola (*Management Authority*) konservasi sumber daya ikan termasuk dalam hal ini konservasi jenis ikan.
- Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 5 (lima) tahun ke depan pemerintah tidak hanya akan berfokus pada penetapan jenis ikan terancam punah tetapi juga akan fokus pada upaya pemulihan stok. Adapun jenis ikan yang akan menjadi prioritas perlindungan akan menyesuaikan dengan perkembangan status populasi, hasil riset dan juga spesies-spesies yang masuk ke dalam fokus perhatian perdagangan dunia yaitu CITES.
- Tahapan pengelolaan jenis ikan dilindungi dan terancam punah adalah:
- 1) Tahap perencanaan
 - a) Reviu status awal status jenis ikan terancam punah
Kajian awal status jenis ikan terancam punah merupakan langkah awal dalam perencanaan konservasi dan pengelolaan jenis ikan terancam punah. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data terkait semua informasi jenis ikan yang akan menjadi prioritas pengelolaan meliputi kondisi ekologi, biologi, populasi, pola pemanfaatan, sosial ekonomi dan ancaman. Informasi dapat bersumber pada publikasi ilmiah, data primer dan atau pertimbangan para pakar. Beberapa rujukan yang menjadi dasar kajian awal seperti *International Union for Conservation of Nature* (IUCN) *Red List* atau kajian lembaga keilmuan Nasional seperti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).
Pada tahap ini, kajian ini dilakukan melalui kolaborasi para peneliti seperti LIPI, Pusat Riset Perikanan, Universitas dan mitra-mitra pemerintah yang memiliki kegiatan dan informasi mengenai status jenis ikan terancam punah. Berdasarkan hasil kajian Kelompok Kerja (Pokja) LIPI tahun 2019 direkomendasikan 308 (tiga ratus delapan) spesies prioritas perlindungan dan 35 (tiga puluh lima) mamalia laut.
 - b) Penentuan jenis ikan prioritas konservasi.

Kajian mengenai jenis ikan terancam punah menjadi dasar dalam menentukan prioritas jenis yang akan dikelola untuk 5 (lima) tahun yang akan datang disesuaikan dengan amanat RPJMN sebanyak 20 (dua puluh) jenis. Penentuan jenis prioritas disusun berdasarkan tingkat kepunahannya, keterkaitan dengan kawasan konservasi perairan di Indonesia, isu pengelolaan secara nasional dan isu global yang diwakili oleh konvensi-konvensi Internasional seperti *International Union for Conservation of Nature (IUCN)*, *Regional Fisheries Management Organization (RFMO)* dan CITES.

c) Rencana aksi konservasi

Dokumen yang menjadi panduan dalam melaksanakan upaya-upaya konservasi jenis ikan prioritas. Dokumen ini akan menguraikan tindakan-tindakan yang nyata untuk mencapai target yang telah disepakati para pihak yang berkepentingan dalam waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Terdapat strategi-strategi untuk mencapai tujuan dan target konservasi yang telah ditetapkan yang kemudian dijelaskan dalam kegiatan utama. Diharapkan rencana aksi nasional konservasi memiliki payung hukum sehingga dapat diimplementasikan secara maksimal.

Penyusunan rencana aksi konservasi merupakan salah satu langkah krusial dalam upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan jenis ikan terancam punah prioritas konservasi melalui ranah kebijakan. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Penyusunan rencana aksi merupakan salah satu indikator efektif/tidaknya satu spesies terancam punah dikelola. Hingga saat ini KKP telah memiliki 13 (tiga belas) Dokumen Rencana Aksi Nasional (RAN) Konservasi (Hiu Pari, Pari Manta, Lola, Bambu Laut, Sidat, Kuda Laut, Kima, Napoleon, Teripang, *Cetacea*, Penyu, Karang) namun baru 1 (satu) yang sudah diperkuat melalui pengesahan/keputusan Menteri kendati sebelumnya, 5 (lima) Rencana aksi telah diusulkan untuk ditetapkan. Selain itu perlu disiapkan juga pedoman/petunjuk teknis terkait pendataan, rehabilitasi dan restocking sebagai upaya menyediakan data yang berkualitas serta aksi perlindungan dan pelestarian di lapangan.

2) Tahap pelaksanaan

Aktivitas, aksi, dan tindakan konservasi dan pengelolaan jenis ikan yang dilakukan secara sistematis dan terencana untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan pada dokumen rencana aksi sehingga dapat mencapai output yang terukur. Kegiatan tersebut antara lain:

- a) penetapan regulasi perlindungan;
- b) pendataan populasi secara berkala;
- c) rehabilitasi dan pemulihan populasi;
- d) penanganan biota terdampar;
- e) edukasi dan sosialisasi; dan
- f) penyediaan sarana dan prasarana perlindungan dan pelestarian jenis ikan.

Untuk menjalankan rencana aksi konservasi yang telah ditetapkan strategi yang dijalankan dalam 5 (lima) tahun kedepan

yaitu pengelolaan spesies dan habitat, pengelolaan kebijakan dan penegakan hukum, membangun kemitraan, meningkatkan akses pendanaan, dan penyadartahuan dan peningkatan kapasitas.

3) Monitoring dan evaluasi

Monitoring dilakukan dalam rangka pelaksanaan pada saat program sementara berjalan, sehingga dapat mengetahui kekurangan dan kesalahan yang dijumpai agar dapat diperbaiki secara dini. Dengan demikian, tujuan program bisa dicapai sesuai dengan target yang ditetapkan.

Evaluasi lebih berfokus pada akhir dari perjalanan program untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari program. Selain itu juga evaluasi dapat membantu mengidentifikasi faktor-faktor penyebab keberhasilan atau kegagalan. Hasil evaluasi dapat digunakan untuk memperbaiki atau meningkatkan kegiatan-kegiatan dan perencanaan yang lebih baik untuk kegiatan masa mendatang. Penilaian efektivitas konservasi jenis ikan dilakukan dengan perangkat/pedoman umum efektivitas konservasi jenis ikan di Indonesia secara berkala.

Tahapan pengelolaan jenis ikan dilindungi dan terancam punah akan dijabarkan dalam dokumen *road map* jenis ikan dilindungi dan terancam punah sehingga dapat terarah, tepat sasaran dan dapat di evaluasi tingkat pengelolaannya.

c. Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati (Biota) Perairan

Pemanfaatan jenis-jenis ikan yang dilindungi, jenis ikan yang diatur dalam Apendiks CITES dan yang memiliki kemiripan (*look alike spesies*) dengan jenis yang dilindungi dan/atau yang diatur dalam CITES dilaksanakan dalam bentuk kegiatan penelitian dan pengembangan, pengembangbiakan, perdagangan, aquaria, pertukaran, dan pemeliharaan untuk kesenangan. Pemanfaatan jenis ikan dilindungi di habitat alam hanya diperbolehkan untuk kegiatan yang tidak komersial dan tidak bersifat ekstraktif, seperti penelitian dan pendidikan, kegiatan pariwisata yang terkontrol di habitat alamnya dan pemeliharaan di lembaga konservasi/aquaria untuk kepentingan pendidikan.

Pemanfaatan jenis ikan yang masuk dalam daftar Apendiks CITES diatur dan dikontrol melalui mekanisme perizinan dalam bentuk Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) dan pengangkutan antar wilayah dikontrol melalui Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI). Terdapat 3 (Tiga) prinsip utama yang harus dipenuhi dalam pemanfaatan jenis ikan yang masuk dalam daftar apendiks CITES yaitu keberlanjutan, ketelusuran dan legalitas. Untuk memastikan agar jenis ikan dilindungi dan yang diatur dalam Apendiks CITES dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, untuk jenis ikan yang mempunyai kemiripan (*look alike spesies*) dilakukan pengontrolan melalui mekanisme penerbitan rekomendasi.

Dalam rangka pengendalian pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau masuk Apendiks CITES, telah terbit Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau masuk Apendiks CITES yang mengatur kegiatan pemanfaatan jenis ikan yang masuk dalam daftar Apendiks CITES diatur dan dikontrol melalui mekanisme perizinan dalam bentuk Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) dan pengangkutan antar wilayah dikontrol melalui Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI). Tiga prinsip utama yang harus dipenuhi dalam pemanfaatan jenis ikan yang masuk dalam daftar apendiks CITES yaitu keberlanjutan, ketelusuran dan legalitas. Untuk memastikan agar jenis ikan dilindungi dan yang diatur dalam Apendiks CITES dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, untuk jenis ikan yang mempunyai kemiripan (*look alike spesies*) dilakukan pengontrolan melalui mekanisme penerbitan rekomendasi. Keseluruhan aktifitas pemanfaatan akan dilaksanakan di Pusat dan 6 (enam) UPT Balai/Loka PSPL.

Upaya pengendalian pemanfaatan kawasan konservasi tahun 2020-2024 dilakukan melalui berbagai kegiatan antara lain:

- 1) penyediaan daya dukung dan daya tampung kegiatan dan/atau kawasan konservasi;
- 2) fasilitasi dan/atau operasional pemanfaatan kawasan konservasi, seperti penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) pemanfaatan kawasan konservasi, sarana prasarana yang mendukung kegiatan dan pelayanan pemanfaatan kawasan konservasi, penyiapan dan pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM untuk operasional perizinan dan

- pungutan; kelompok masyarakat di sekitar kawasan konservasi), dan implementasi pelayanan pemanfaatan kawasan konservasi;
- 3) fasilitasi izin akses masyarakat (nelayan kecil, pembudidaya ikan kecil, masyarakat lokal/adat/tradisional) dalam pemanfaatan kawasan konservasi, seperti pendataan, fasilitasi perizinan, sosialisasi, dan dukungan pengembangan ekonomi masyarakat (pembinaan, pelatihan/bimbingan teknis, bantuan konservasi);
 - 4) pemantauan (monitoring) kawasan dan monitoring perizinan;
 - 5) penyusunan rencana teknis pemanfaatan kawasan konservasi;
 - 6) Pelayanan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi; dan
 - 7) Peningkatan peran masyarakat dalam pemanfaatan kawasan konservasi.
- d. Penguatan Jejaring, Kemitraan/Kerjasama, dan Konvensi Konservasi, Keanekaragaman Hayati (Biota) Perairan

Salah satu tantangan dalam mencapai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi perairan dan konservasi jenis ikan yang dilindungi dan terancam punah adalah ketersediaan sumber daya baik dalam bentuk pendanaan, sumber daya manusia, maupun sarana dan prasarana untuk mendukung tercapainya tujuan efektivitas pengelolaan tersebut. Kondisi tersebut pada akhirnya melahirkan gagasan untuk membangun dan mengembangkan kerja sama dan kemitraan antara pemerintah dengan pihak-pihak non-pemerintah dalam pengelolaan kawasan konservasi dan konservasi jenis ikan sebagaimana dimandatkan dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan yang kemudian diatur lebih detail melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Kemitraan dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan. Selain itu, dalam mengisi gap sumber daya pengelolaan kawasan konservasi, dua atau lebih unit organisasi pengelola juga dimungkinkan untuk bekerjasama dengan membentuk jejaring kawasan konservasi perairan yang dimandatkan oleh Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13/PERMEN-KP/2014 tentang Jejaring Kawasan Konservasi Perairan.

Untuk menunjang pengelolaan kawasan konservasi yang efektif dan pengelolaan jenis-jenis langka dan atau dilindungi baik di dalam maupun diluar kawasan konservasi akan tetap dilakukan fasilitasi kemitraan, kerja sama, konvensi dan pembentukan jejaring dengan target 15 (lima belas) dokumen sampai dengan tahun 2024. Adapun untuk lokasi prioritas pembentukan jejaring berada di kawasan konservasi kepala burung, Papua, kawasan konservasi sekitar lesser sunda, dan kawasan konservasi di wilayah Sumatera Barat.

3. Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Lestari dan Mandiri

a. Peningkatan Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil/Terluar

Pulau kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan Ekosistemnya. Berdasarkan luasannya, dari 16.985 pulau-pulau kecil yang telah dipetakan luasannya, terdapat 16.852 Pulau-pulau sangat kecil (96,27%) yang luasnya kurang dari 100 km² dengan total luasan sebesar 18.966 km² atau hanya 0,99% dari Luas Daratan Indonesia. Dari jumlah pulau-pulau kecil tersebut, terdapat Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) yang memiliki Titik Dasar dan Titik Referensi serta menjadi acuan dalam penarikan garis pangkal kepulauan dengan Negara lain. Untuk keperluan kepentingan Negara, maka Kementerian Kelautan dan Perikanan mendorong penerbitan Sertipikat Hak atas tanah (berupa Hak Pakai atau Hak Pengelolaan) atas nama Pemerintah c.q. Kementerian Kelautan dan Perikanan kepada Badan Pertanahan Nasional/Kantor Pertanahan Kabupaten./Kota. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan penataan pemanfaatan PPKT yang bertujuan untuk menjaga kedaulatan Negara, melakukan Penataan asset Negara, meningkatkan PNBPN dalam rangka pemanfaatan PPK/T, mempertahankan budaya masyarakat adat dan lokal di PPK/T, meningkatkan kesejahteraan masyarakat PPK/T. Pemanfaatan PPKT berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 dibatasi hanya untuk kepentingan kedaulatan Negara, yang meliputi pertahanan dan keamanan, kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan. Rencana Pemanfaatan PPKT tersebut harus mengacu pada Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu dan ditetapkan dengan Keputusan Menteri, supaya memiliki dasar hukum yang cukup kuat dan menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan terkait.

Penatausahaan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya dalam rangka Penanaman Modal Asing didasarkan pada Pasal 26A ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*). Kementerian Kelautan dan Perikanan berperan membantu dalam tahap verifikasi lapangan untuk menilai kelayakan investasi pemanfaatan pulau-pulau kecil yang diajukan oleh pemohon (penanam modal asing). Untuk mendukung pelaksanaan penatausahaan Izin Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil tersebut, disusun Kriteria pulau-pulau kecil untuk Penanaman Modal Asing dan untuk pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan luas di bawah 100 km².

Program dan kegiatan yang akan dilakukan 5 (lima) tahun ke depan terkait pengelolaan pulau-pulau kecil antara lain:

- 1) Pengelolaan data dan informasi pulau-pulau kecil dan terluar, berupa kegiatan:

- a) penyediaan data dan informasi pengembangan pulau kecil untuk investasi; dan
- b) penyusunan instrumen pengukuran pembangunan pulau-pulau kecil;
- 2) Pengelolaan pulau-pulau Kecil dan terluar yang berpenduduk, berupa kegiatan:
 - a) penyusunan peraturan tentang percepatan pembangunan pulau-pulau kecil dan terluar yang berpenduduk;
 - b) revisi Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar;
 - c) koordinasi percepatan pengembangan PPK/T berpenduduk;
 - d) pembangunan infrastruktur dasar di PPK/T berpenduduk;
 - e) peningkatan perekonomian masyarakat di PPK/T Berpenduduk;
- 3) Pengelolaan pulau-pulau kecil dan terluar yang tidak berpenduduk, berupa kegiatan:
 - a) penyusunan peraturan tentang percepatan pembangunan pulau-pulau kecil dan terluar yang tidak berpenduduk;
 - b) revisi Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar;
 - c) koordinasi percepatan pengembangan PPK/T tidak berpenduduk; dan
 - d) pembangunan infrastruktur dasar di PPK/T tidak berpenduduk;
- 4) Investasi di pulau-pulau kecil dan terluar, berupa kegiatan:
 - a) penyusunan regulasi dan NSPK pemanfaatan pulau-pulau kecil dan terluar;
 - b) pembentukan Tim Akselerasi Investasi;
 - c) fasilitasi Pensertipikatan Hak Atas Tanah di Pulau-pulau Kecil Terluar atas nama Pemerintah;
 - d) promosi Investasi dalam rangka pemanfaatan pulau-pulau kecil dan terluar; dan
 - e) fasilitasi investasi dan penatausahaan perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan terluar;

b. Pengakuan dan Penguatan Komunitas Masyarakat Hukum Adat , Tradisional, dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Pengakuan dan Penguatan masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional telah dilindungi dengan beberapa peraturan perundangan. Landasan Hukum berupa undang undang serta peraturan peraturan tentang Pemberdayaan dan penetapan wilayah kelola masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional sebagai berikut:

- 1) Pedoman Pengamanan Perikanan Skala Kecil Berkelanjutan (*Voluntary Guidelines for Securing Sustainable Small-Scale Fisheries*) yang dikeluarkan oleh FAO;
- 2) UUD 1945 dan amandemennya;
- 3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009;

- 4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014;
- 5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan;
- 6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam;
- 7) Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 8/PERMEN-KP/2018 Tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Kelola Masyarakat Hukum Adat Dalam Pemanfaatan Ruang di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.

Masyarakat Hukum Adat sebagai salah satu komunitas masyarakat yang hidup di Negara Indonesia memiliki ciri khas yang membedakan dengan masyarakat lainnya, diantaranya adalah lembaga adat yang masih aktif, memiliki aturan adat dalam tatanan kehidupannya serta adanya keberadaan situs adat yang menjadi bagian tidak terpisahkan dalam kehidupan mereka. Situs adat merupakan aset yang harus dijaga dan menjadi bukti nyata bahwa MHA memiliki ikatan asal usul yang jelas (sejarah) dengan leluhurnya. Melindungi dan melestarikan keberadaan situs adat sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Dari perspektif pemerintahan, struktur pemerintahan adat di tingkat desa juga telah diatur dan diakui melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sementara, untuk pemberdayaan dan pengembangan masyarakat hukum adat, lokal dan tradisional harus memperhatikan praktik-praktik kearifan lokal serta tradisi dan budaya.

Selain MHA di wilayah pesisir juga terdapat komunitas masyarakat lokal dan tradisional yang juga memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan, umumnya masyarakat di wilayah ini masuk dalam kategori usaha mikro-kecil (UMK). Sebagai upaya perlindungan dan keberpihakan terhadap usaha masyarakat di wilayah tersebut, Pemerintah wajib memberikan fasilitasi izin lokasi dan izin pengelolaan perairan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. Fasilitasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan diberikan untuk masyarakat lokal yang memiliki usaha atau kegiatan yang menetap disuatu kawasan tertentu, karena untuk masyarakat tradisional di Indonesia karakteristiknya sesuai dengan kaidah hukum Internasional seperti yang tercantum dalam Pasal 1 Angka 35 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. Masyarakat Tradisional merupakan nelayan tangkap yang memiliki usaha perikanan tidak menetap, yaitu nelayan tradisional di wilayah perairan Anambas dan di wilayah *MoU Box*.

Kegiatan yang akan dilakukan 5 (lima) tahun kedepan terkait penetapan wilayah kelola dan pemberdayaan masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional antara lain:

- 1) Penetapan wilayah kelola MHA dalam RZWP-3-K, RZ KSN dan RZ KSNT, berupa kegiatan:
 - a) fasilitasi pengakuan dan perlindungan komunitas MHA;
 - b) pengalokasian wilayah kelola MHA dalam RZWP-3-K, RZ KSN dan RZ KSNT.
- 2) Peningkatan kapasitas masyarakat hukum adat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berupa kegiatan:
 - a) inventarisasi potensi wilayah kelola MHA;
 - b) bimbingan teknis (pelatihan dan penyadartahuan) bagi masyarakat hukum adat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - c) peningkatan peran serta masyarakat hukum adat dalam perlindungan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - d) penguatan kelembagaan masyarakat hukum adat dalam pemanfaatan dan perlindungan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- 3) Pengembangan potensi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berbasis komunitas adat, berupa kegiatan:
 - a) pengembangan usaha dan mata pencaharian alternatif kelautan dan perikanan yang berkelanjutan bagi masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - b) peningkatan usaha melalui jejaring dan pemasaran bagi masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - c) pemberian bantuan sarana prasarana bagi masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil.
- 4) Perlindungan dan pelestarian situs dan lokasi kegiatan adat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil:
 - a) penataan/rehabilitasi situs dan benda adat;
 - b) pembangunan/rehabilitasi balai pertemuan adat;
 - c) pemberian batas wilayah kelola MHA;
 - d) pelestarian budaya dan perlengkapan adat (pakaian adat, alat musik, dan lain-lain).
- 5) Fasilitasi pemberian izin lokasi dan izin pengelolaan perairan bagi masyarakat lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil, berupa kegiatan:
 - a) fasilitasi identifikasi dan penetapan masyarakat lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - b) fasilitasi pemberian izin lokasi bagi masyarakat lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil.

4. Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
a. Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim, dan Pembangunan Rendah Karbon

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana juga mendefinisikan mengenai bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial.

Upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik secara struktur atau fisik melalui pembangunan fisik alami dan/atau buatan maupun nonstruktur atau nonfisik melalui peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil). Pembangunan wilayah pesisir umumnya belum memperhatikan tingkat keterpaparan pemukiman, infrastruktur dan sarana prasarana di daerah rawan tsunami. Sarana evakuasi dan akses komunikasi di saat darurat yang seringkali tidak memadai dan rendahnya tingkat pemahaman masyarakat tentang mitigasi bencana. Salah satu upaya mengurangi dampak dari bencana adalah dengan melakukan mitigasi struktural dan non struktural.

Dalam urusan perubahan iklim di Indonesia, KKP melalui DJPKRL berperan aktif dalam mendukung pencapaian target komitmen Pemerintah baik di tingkat global dan nasional. Peran aktif KKP tersebut semakin nyata dengan ditunjuknya KKP sebagai Penanggung Jawab Nasional Isu Kelautan dalam Perubahan Iklim. Sejalan dengan hal tersebut, dengan berubahnya paradigma perencanaan pembangunan yang lebih memperhatikan kelestarian dan keberlanjutan lingkungan hidup maka sektor pembangunan nasional harus berorientasi kepada Pembangunan Rendah Karbon, tidak terekecuali sektor pesisir dan kelautan. Oleh karena itu, KKP melakukan upaya-upaya pengendalian perubahan iklim baik melalui elemen adaptasi (meningkatkan ketahanan/*reliance*) dan elemen mitigasi (rendah karbon).

Kegiatan yang akan dilakukan 5 (lima) tahun kedepan terkait mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim, dan pembangunan rendah karbon antara lain:

1. Regulasi dan NSPK, berupa kegiatan:
 - a. menyusun NSPK mitigasi bencana;
 - b. menyusun NSPK adaptasi perubahan iklim; dan
 - c. menyusun NSPK mitigasi perubahan iklim.
2. Data dan informasi, berupa kegiatan:
 - a. Identifikasi jenis bencana dan adaptasi perubahan iklim, berupa kegiatan:
 - 1) menyusun basis data jenis bencana;
 - 2) menyusun peta jenis bencana;

- 3) menyusun kajian/telaah jenis bencana;
 - 4) menyusun basis data jenis dampak perubahan iklim;
 - 5) menyusun peta jenis dampak perubahan iklim; dan
 - 6) menyusun kajian/telaah jenis dampak perubahan iklim.
- b. Identifikasi tingkat resiko bencana dan kerentanan dampak perubahan iklim, berupa kegiatan:
- 1) menyusun basis data tingkat resiko bencana;
 - 2) menyusun peta tingkat resiko bencana;
 - 3) menyusun kajian/telaah tingkat resiko bencana;
 - 4) menyusun basis data tingkat kerentanan dampak perubahan iklim;
 - 5) menyusun peta tingkat kerentanan dampak perubahan iklim; dan
 - 6) menyusun kajian/telaah tingkat kerentanan dampak perubahan iklim.
- c. Identifikasi wilayah yang terdampak bencana dan perubahan iklim, berupa kegiatan:
- 1) menyusun basis data wilayah yang terdampak bencana;
 - 2) menyusun peta wilayah yang terdampak bencana;
 - 3) menyusun kajian/telaah wilayah yang terdampak bencana;
 - 4) menyusun basis data wilayah yang terdampak perubahan iklim;
 - 5) menyusun peta wilayah yang terdampak perubahan iklim; dan
 - 6) menyusun kajian/telaah wilayah yang terdampak perubahan iklim.
3. Peningkatan ketangguhan melalui kegiatan non fisik/non struktur, berupa kegiatan:
- a. penyadaran masyarakat terhadap bencana;
 - b. Sekolah Pantai Indonesia;
 - c. pesisir tangguh (Bina Manusia); dan
 - d. diseminasi informasi kebencanaan.
4. Peningkatan ketangguhan melalui kegiatan fisik/struktur, berupa kegiatan:
- a. pembangunan sarpras peningkatan ketangguhan terhadap bencana (misalnya: vegetasi pantai);
 - b. pembangunan sarpras peningkatan ketangguhan terhadap dampak perubahan iklim (misalnya: pesisir tangguh); dan
 - c. pemantauan (*monitoring*) dan evaluasi.

b. Penanganan Pencemaran Laut dan Sampah Plastik di Pesisir dan Laut

Secara geografis Indonesia berada diantara negara-negara produsen minyak Timur Tengah di bagian barat, dan negara-negara konsumen minyak seperti Jepang, Korea, Cina dan USA di bagian Timur. Kondisi geografis tersebut disamping mendapat keuntungan ekonomi sebagai daerah lintasan pelayaran internasional, khususnya pelayaran bagi kapal-kapal tanker bermuatan minyak mentah, juga sangat rawan terhadap kerusakan lingkungan terutama dari kemungkinan tumpahan minyak di laut atau pencemaran laut dan pesisir. Diperkirakan sekitar 7 (tujuh) juta barel per hari minyak mentah atau diperkirakan 27% dari total minyak yang diangkut di seluruh dunia melewati Selat Malaka. Resiko yang diterima dan kemungkinan yang lebih buruk dari tumpahan minyak di laut, dapat memberikan dampak atau efek yang sangat besar dan dapat mengarah menjadi kerusakan pesisir seperti hutan mangrove, terumbu karang, padang lamun, dan lain-lain.

Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut, DJPKRL, sebagai anggota tim, wajib untuk ikut terlibat menanggulangi pencemaran terutama yang diakibatkan tumpahan minyak di laut. Peraturan terkait lainnya adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

Dasar hukum terkait dengan pembuangan limbah ke laut, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.12/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/4/2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Dumping (Pembuangan) Limbah ke Laut.

Kegiatan yang akan dilakukan 5 (lima) tahun ke depan terkait pencemaran tumpahan minyak, bahan tambang dan industri ataupun dari aktivitas pembuangan limbah tambang dan industri, antara lain:

- 1) penanggulangan tumpahan minyak di laut;
- 2) penanggulangan tumpahan bahan tambang di laut;
- 3) pengendalian pembuangan limbah tambang;
- 4) pengendalian pembuangan limbah industri;
- 5) penyusunan SOP penanggulangan tumpahan minyak di lingkup KKP dan lintas kementerian; dan
- 6) koordinasi lintas K/L dalam pengendalian pencemaran akibat tumpahan minyak, bahan tambang dan industri, serta pembuangan limbah tambang dan industri.

Saat ini Indonesia telah berkomitmen untuk mengurangi sampah plastik hingga mencapai sebesar 30%, dan penanganan pengelolaan sampah plastik sebesar 70% pada tahun 2025, dan mengurangi sampah yang masuk ke laut sebesar 70% pada tahun 2025, sehingga kebocoran sampah ke laut diharapkan dapat dihindari. Temuan penelitian menunjukkan bahwa plastik mikro dimakan oleh ikan, dan juga mencemari produksi garam dalam negeri, dan juga menjadi bagian dari polutan dalam air mineral. Sebagai akibatnya, generasi masa depan kita dapat terancam mengalami kemunduran penyakit dan potensi terhambatnya pertumbuhan.

KKP dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut menjadi pelaksana dalam berbagai rencana aksi terhadap pengelolaan sampah pada sumbernya bersama dengan 15 kementerian/lembaga (K/L) lainnya. Ada 9 rencana aksi/kegiatan yang diamanatkan kepada KKP, 4 diantaranya berada dalam tanggung jawab DJPKRL yaitu sosialisasi/edukasi pengendalian sampah plastik dengan menyelenggarakan “Sekolah Bahari Indonesia”, melakukan pengendalian sampah plastik di laut dengan kegiatan berupa pengendalian sampah pada muara sungai bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarves), melaksanakan Gerakan Nasional Bersih Pantai dan Laut sebagai salah satu gerakan sosialisasi dalam pengendalian sampah plastik di laut, memfasilitasi Tempat Pembuangan Sementara (TPS) atau Pusat Daur Ulang (PDU) sampah di pesisir dan pulau-pulau. Selain itu, DJPKRL melakukan kerjasama nasional, regional dan internasional dalam pengendalian sampah laut, seperti *Asia Pacific Economic Cooperation* (APEC), *Archipelagic and Island State Forum* (AIS Forum), *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN), East Asia Summit Forum dan kerja sama internasional lainnya,

Selain Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut, berikut peraturan perundang-undangan yang mendasari kegiatan penanganan sampah, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Pemerintah 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.

Kegiatan yang akan dilakukan 5 (lima) tahun ke depan terkait pencemaran laut akibat sampah khususnya sampah plastik, antara lain:

- 1) pengendalian sampah plastik di laut;
- 2) sosialisasi dan edukasi pengendalian sampah plastik;

- 3) fasilitasi Tempat Pembuangan Sementara (TPS) atau Pusat Daur Ulang (PDU) sampah di pesisir dan pulau-pulau kecil Pengendalian pembuangan limbah industri;
 - 4) kerjasama nasional, regional dan internasional dalam pengendalian sampah laut; dan
 - 5) penyusunan NSPK pengelolaan sampah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- c. Rehabilitasi Ekosistem Pesisir, Pulau-Pulau Kecil

Ancaman kerusakan ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil perlu menjadi perhatian serius, mengingat manfaat ekosistem di wilayah pesisir sangat tinggi bagi kehidupan masyarakat. Pada tahun 1980, luas ekosistem mangrove nasional adalah seluas 9,3 juta hektare, sedangkan pada tahun 2019 luas ekosistem mangrove turun drastis hampir 54% dengan luas menjadi 3,31 juta hektare. Di sisi lain untuk kondisi ekosistem terumbu karang, berdasarkan data yang dihimpun LIPI pada tahun 2011 hanya 5,48% terumbu karang Indonesia yang tergolong sangat baik dan 26,95% kondisinya baik, sebanyak 36,90% dengan kondisi cukup baik, sedangkan 30,76% kondisinya kurang baik. Untuk ekosistem padang lamun sendiri berdasarkan data *World Conservation Monitoring Centre, United Nations Environment Programme (WCMC-UNEP)* tahun 2005 luas ekosistem padang lamun adalah 190.546,28 hektare, sedangkan kondisi ekosistem ini tahun 2017 berdasarkan data yang dikeluarkan oleh LIPI melalui buku status pandang lamun 2017, diketahui penurunan luas ekosistem padang lamun sebesar 21% menjadi 150.693,16 hektare, dengan persentase tutupan lamun adalah 41,79% atau termasuk dalam kondisi “kurang sehat”.

Penanganan terhadap kerusakan ekosistem pesisir telah tertuang dalam kebijakan dan peraturan perundangan yang menjadi dasar pelaksanaannya antara lain Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2012 tentang Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24 Tahun 2016 tentang tata cara rehabilitasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, Peraturan Presiden 73 Tahun 2012 tentang Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove (SNPEM), dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan, Strategi, Program dan Indikator Kinerja Pengelolaan Ekosistem Mangrove Nasional.

Target rehabilitasi mangrove yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Bidang Perekonomian Nomor 4 Tahun 2017 adalah seluas 1,87 hektare ekosistem mangrove yang rusak dengan target 65.000 hektare/tahun yang dilaksanakan oleh seluruh stakeholder secara nasional, sedangkan pelaksanaan rehabilitasi yang paling besar dilakukan oleh KKP baru mencapai 300 (tiga ratus) hektare /tahun pada tahun 2015, sehingga kegiatan rehabilitasi untuk ekosistem mangrove perlu kembali dilaksanakan secara intensif, dan pada RPJMN 2020–2024, KKP mendapat amanat untuk melakukan rehabilitasi ekosistem mangrove melalui penanaman seluas 1.800 (seribu delapan ratus) hektare secara nasional. Selain pelaksanaan kegiatan rehabilitasi melalui penanaman, transplantasi dan perlindungan kawasan melalui perda, salah satu upaya rehabilitasi ekosistem pesisir yang diinisiasi oleh KKP adalah dengan mengembangkan Pusat Restorasi dan Pembelajaran Ekosistem Pesisir (PPREP).

Dalam rangka penyelamatan, perlindungan dan rehabilitasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP3K) kegiatan yang akan dilakukan selama 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut:

- 1) penyusunan NSPK bidang rehabilitasi di WP3K;
- 2) penyusunan *Database* Ekosistem Pesisir (mangrove, terumbu karang dan lamun) dan Rehabilitasi di WP3K;
- 3) pelaksanaan Rehabilitasi di WP3K yang meliputi pelaksanaan pelaksanaan perencanaan, kegiatan rehabilitasi dan pemantauan/monitoring serta pelaksanaan kegiatan pendukung untuk kegiatan rehabilitasi yang antara lain terdiri atas:
 - a) pelaksanaan rehabilitasi mangrove;
 - b) pelaksanaan rehabilitasi terumbu karang;
 - c) pelaksanaan rehabilitasi terumbu lamun;
 - d) pelaksanaan rehabilitasi pantai, delta, estuari, teluk, laguna dan gumuk pasir;
 - e) pembangunan Pusat Restorasi dan Pembelajaran Ekosistem Pesisir (PRPEP); dan
 - f) pembangunan pembibitan mangrove (*nursery*).
- 4) sosialisasi, penyadaran masyarakat tentang pengelolaan dan perlindungan ekosistem di WP3K, berupa:
 - a) penyelenggaraan Jambore Pesisir; dan
 - b) gerakan cinta mangrove.
- 5) pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan ekosistem WP3K, berupa:
 - a) pelatihan pengolahan produk berbahan dasar mangrove; dan
 - b) bimbingan teknis pengelolaan ekosistem pesisir.

5. Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan dalam Rangka Optimalisasi Potensi Ekonomi Kelautan

a. Pengembangan Usaha Garam Rakyat (PUGaR)/Sentra Ekonomi Garam Rakyat

Pengembangan Usaha Garam Rakyat (PUGaR) dilaksanakan sesuai amanat Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam Strategi perlindungan petambak garam dilakukan melalui penyediaan prasarana usaha pergaraman, kemudahan memperoleh sarana usaha, jaminan kepastian usaha, dan pengendalian impor. Sampai dengan tahun 2019, beberapa hal telah dilakukan meliputi pemberian bantuan fisik peralatan usaha garam, pembentukan kelompok usaha garam rakyat, pelatihan produksi dan manajemen usaha, pembangunan Gudang Garam Nasional (GGN), dan integrasi lahan garam.

Jumlah produksi garam setelah adanya PUGaR berkisar antara 2 juta hingga 2,8 juta ton per tahun dengan mendayagunakan sekitar 22.856 Hektare lahan garam, sedangkan kebutuhan garam setiap tahun terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan industri. Angka kebutuhan garam (konsumsi dan industri) saat ini berada di kisaran 4 juta–4,5 juta ton, sehingga Indonesia belum mencapai swasembada garam secara keseluruhan. Jumlah produksi yang belum mencukupi tersebut disebabkan ketergantungan terhadap musim, berkurangnya lahan akibat alih fungsi lahan, kondisi pergaraman yang terfragmentasi dalam satuan luas yang kecil dan tidak dalam satu kesatuan kawasan pergaraman, dan terjadinya sedimentasi saluran irigasi tambak baik primer, sekunder maupun tersier. Faktor non teknis lainnya adalah harga garam yang rendah, sehingga mengurangi minat petambak garam dalam berproduksi.

Meskipun kualitas garam rakyat saat ini semakin meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya, namun dianggap belum mampu memenuhi spesifikasi industri sehingga masih dicukupi oleh impor dari negara lain, utamanya Australia dan India. Tantangan ke depan adalah bagaimana menghasilkan garam berkualitas untuk memenuhi kebutuhan nasional seraya mendorong terwujudnya kesejahteraan bagi petambak garam rakyat. Untuk menjawab tantangan tersebut, DJPKRL akan melanjutkan program Pengembangan Usaha Garam Rakyat (PUGaR) dan melaksanakan program pembangunan Sentra Ekonomi Garam Rakyat (SEGAR).

Program PUGaR merupakan program pengembangan usaha garam dengan 4 (empat) pendekatan, yaitu produktivitas, kualitas, kontinuitas, dan kelembagaan usaha. Produktivitas dan kualitas ditingkatkan melalui kegiatan integrasi tambak garam dan penerapan metode produksi garam bahan baku di tambak integrasi tersebut. Termasuk dalam komponen kegiatan ini adalah penyaluran bantuan sarana prasarana seperti geomembran, perbaikan saluran air (tersier) dan/atau jalan produksi di lingkungan tambak garam. Selanjutnya, untuk menjamin kontinuitas garam, DJPKRL akan mengkoordinasikan pembangunan/revitalisasi dan pengelolaan gudang garam rakyat sebagai upaya memperbaiki manajemen stok di level petambak.

Dalam hal kelembagaan usaha, DJPKRL akan memperkuat Koperasi/Badan Usaha Milik Desa penerima PUGaR ke arah korporatisasi, sebagai bagian dari Program Korporasi Koperasi yang sudah ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024. Dalam 5 (lima) tahun ke depan, lembaga usaha petambak garam akan diperkuat agar menguasai aktivitas *on-farm* sekaligus *off-farm*, dengan memberikan nilai tambah terhadap usaha pergaraman rakyat. Koperasi/Badan Usaha Milik Desa penerima PUGaR akan menjadi jembatan penghubung yang kuat antara sektor hulu dengan sektor hilir.

Presiden dalam rapat terbatas Percepatan Penyerapan Garam Rakyat, tanggal 5 Oktober 2020 memberikan beberapa arahan, meliputi perlunya peningkatan kualitas garam rakyat, pembenahan supply chains garam rakyat, ketersediaan lahan produksi, penggunaan inovasi teknologi produksi, dan pengembangan hilirisasi industri garam. Untuk memformulasikan maksud tersebut, perlu dibangun “Sentra Ekonomi Garam Rakyat (SEGAR)” di wilayah provinsi penghasil garam, meliputi Aceh, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo. Sentra Ekonomi Garam Rakyat (SEGAR) merupakan program yang mengimplementasikan proses bisnis pergaraman dari sisi hulu ke hilir, dengan penataan di tahap praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, hingga pemasaran, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam. Dalam pelaksanaannya, KKP akan bersama-sama dengan kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya untuk melaksanakan program/kegiatan yang meliputi antara lain: bidang praproduksi meliputi: penetapan status lahan oleh Kepala Daerah dan RT/RW, pembaharuan peta lahan garam, dan penetapan Sentra Ekonomi Garam Rakyat.

Kegiatan produksi berupa intensifikasi atau ekstensifikasi tambak garam, pendampingan sertifikasi lahan, sertifikasi kompetensi petambak, pelatihan dan pendampingan, dan pengusahaan perbaikan saluran dan jalan produksi baik oleh KKP maupun instansi terkait. Kegiatan pascaproduksi meliputi penambahan Gudang Garam Nasional (GGN) dan Gudang Garam Rakyat (GGR) di daerah, standarisasi gudang sesuai SNI, perbaikan jalan akses untuk mengurangi biaya, penerapan resi gudang dan fasilitasi sumber pembiayaan lainnya, pembangunan pusat pembelajaran atau *Learning Business Center*, dan penguatan lembaga penyangga (*buffer stock*).

Kegiatan pengolahan meliputi pengawasan importasi oleh industri, dukungan teknologi pencucian garam lokal (*washing plant*) skala kecil dan besar), mendorong penetapan Harga Pokok Penjualan (HPP) garam, dan diversifikasi produk. Sedangkan pada kegiatan pemasaran, meliputi fasilitasi kebijakan afirmatif pasar garam lokal, dan fasilitasi insentif bagi pengolah garam lokal.

Setiap lokasi sentra garam memiliki keunggulan masing-masing, ada yang memiliki keunggulan dari jumlah produksi dan ada yang memiliki keunggulan dari potensi pasar. Keterpaduan secara regional sangat diperlukan dalam menjalankan fungsi dan perannya, apakah sebagai penyedia bahan baku, unit pengolahan atau sebagai lokasi pasar yang sangat potensial. Kebutuhan garam pada pasar-pasar regional akan dapat dicukupi dari sentra garam di 10 (sepuluh) provinsi yang akan dikembangkan menjadi Sentra Ekonomi Garam Rakyat. Garam hasil petambak di Indramayu misalnya, akan diolah oleh unit pengolahan terdekat. Selama ini, produksi garam di wilayah tersebut dijual mentah dan diolah di pabrik pengolahan garam di Jawa Timur, hasil garamnya dijual kembali ke Jawa Barat dan sekitarnya. Panjangnya rantai dari produksi, pengolahan, hingga pemasaran garam menjadikan margin harga cukup tinggi antara bahan baku dan produk akhir. Hal ini dapat diatasi dengan membangun gudang skala besar dan unit pengolahan di masing-masing sentra garam. Di sisi lain akan mampu membangkitkan perekonomian lokal dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

b. Pengendalian Reklamasi

Reklamasi merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase. Reklamasi dapat dilakukan untuk pengembangan kawasan dan pembangunan karena keterbatasan lahan, untuk pelindung pantai pada pesisir yang rawan bencana, rehabilitasi pesisir yang rusak karena erosi dan abrasi, perlindungan dataran rendah pesisir, mengatasi *subsidence*, mengatasi kenaikan paras muka air laut, dan mereklam/ mengisi lahan yang hilang.

Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54/PERMEN-KP/2020 tentang Izin Lokasi, Izin Pengelolaan, dan Izin Lokasi di Laut dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25/PERMEN-KP/2019 tentang Izin Pelaksanaan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pemerintah, pemerintah daerah dan setiap orang yang akan melaksanakan reklamasi wajib memiliki izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi.

Dalam 5 (lima) tahun ke depan, selain mengimplementasikan peraturan perundangan tentang reklamasi, DJPKRL akan melakukan:

- 1) penyusunan NSPK reklamasi bidang PRL; dan
- 2) melakukan bimbingan teknis terkait reklamasi.

c. Pembangunan Desa Wisata Bahari

Dalam rangka mendukung Pengembangan dan Pembangunan Wisata Bahari, dikembangkan wisata bahari dengan prinsip pengelolaan wisata bahari berkelanjutan melalui ekowisata. Penerapan prinsip pengelolaan wisata bahari berkelanjutan tersebut sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban oleh KKP yaitu misi Kedaulatan, Keberlanjutan dan Kesejahteraan. Pengembangan Wisata bahari harus berbasis pada keberlanjutan ekosistem, dengan didasarkan pada 3 (tiga) prinsip pengelolaan yaitu: prinsip keberlanjutan ekosistem, peningkatan ekonomi yang dan didasarkan potensi budaya dan sosial masyarakat.

Pengelolaan Wisata Bahari melalui ekowisata tersebut memprioritaskan pengelolaan berbasis masyarakat di tengah maraknya pembangunan industri pariwisata. Hal itu dilakukan agar masyarakat pesisir memiliki bargaining position, ikut berperan ambil bagian bahkan sebagai pelaku dalam mengelola wilayah pesisir dan laut dengan pola pemberdayaan masyarakat dan fasilitasi sarana/prasarana wisata bahari guna menunjang pengembangan ekowisata bahari dan peningkatan pendapatan yang akhirnya berdampak positif pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.

Melalui pola pengelolaan ekowisata berbasis masyarakat ini, merupakan salah satu alternatif mata pencaharian masyarakat pesisir untuk meningkatkan pendapatannya dengan melihat potensi ekosistem pesisir dan laut di sekitarnya, menumbuhkan kesadaran untuk mempunyai rasa memiliki, mengelola dan melestarikan serta melakukan pengawasan.

Pengembangan Desa Wisata Bahari berkelanjutan sebagai salah satu Program Pemberdayaan Masyarakat untuk meningkatkan pendapatan dan menumbuhkan kepedulian terhadap keberlanjutan ekosistem, dengan memfasilitasi bantuan sarana/prasarana untuk pengembangan ekowisata, dalam 2 (dua) tahun ini telah menunjukkan hasil yang cukup signifikan dalam meningkatkan pendapatan kelompok sebagai pengelola bantuan pemerintah.

Pengembangan Wisata bahari untuk 5 (lima) tahun kedepan adalah Pengembangan Wisata bahari di Kawasan Strategi Pariwisata Nasional (KSPN), Kawasan Konservasi Perairan (KKPN), Kawasan Strategis Nasional (KSN), Kawasan Strategis Nasional Tertentu serta mendukung pengembangan wisata bahari di daerah yang mendukung kegiatan ekowisata baik itu di Kawasan Konservasi Perairan daerah (KKPD) maupun di luar kawasan KKPD, dengan prioritas sebagai kawasan yang menjadi prioritas pengembangan Kabupaten/Kota sebagai kawasan ekowisata/ Wisata bahari berkelanjutan.

d. Pengelolaan Air Laut dan Biofarmakologi aut

Pemanfaatan air laut terkategori atas pemanfaatan laut sebagai materi atau produk dan pemanfaatan air laut sebagai media. Pemanfaatan air laut sebagai materi telah banyak diupayakan antara lain untuk menghasilkan produk garam, air bersih, dan air minum. Pemanfaatan air laut sebagai produk air bersih dan air minum mulai banyak dilakukan di daerah-daerah kering, pulau-pulau kecil ataupun daerah terpencil, dan daerah perkotaan mulai dari teknologi desalinasi sederhana hingga yang berteknologi tinggi. Pemanfaatan sebagai air bersih dan air minum tersebut menjadi tantangan kebutuhan di masa depan, mengingat banyak daerah khususnya kota-kota besar yang mengalami kesulitan sumber air atau bahkan krisis air, karena air permukaan banyak diambil untuk apartemen, hotel, perkantoran dan industri dengan kedalaman sumur bor >40 meter, sementara masyarakat umumnya memiliki kedalaman 15-25 meter. Adapun pemanfaatan air laut sebagai media antara lain untuk *cooling water* atau pendingin mesin dan pembangkit energi.

Dalam 5 (lima) tahun ke depan, kegiatan pemanfaatan air laut yang dilakukan yaitu identifikasi dan pemetaan air laut seluruh Indonesia, identifikasi teknologi tepat guna pemanfaatan air laut berbasis kearifan lokal, fasilitasi pemanfaatan air laut untuk air bersih di daerah-daerah padat penduduk, daerah kering dan daerah terpencil, fasilitasi pemanfaatan air laut untuk air minum, dan fasilitasi pemanfaatan air laut untuk *cooling water* dan pembangkit energi tenaga uap (PLTU).

Sampai dengan tahun 2018 telah disusun *road map* pemanfaatan biofarmakologi laut yang berisi tahapan pelaksanaan kegiatan baik jangka pendek maupun jangka panjang serta rencana aksi pengembangan produk biofarmakologi. Kegiatan lain yang telah dilakukan yaitu kerjasama pemanfaatan biofarmakologi dengan perguruan tinggi dan para pelaku usaha, temu pakar dan temu bisnis biofarmakologi, pemetaan lokasi bahan baku dan pemasaran produk biofarmakologi, serta pembahasan izin lokasi dan izin pengelolaan kegiatan yang berhubungan dengan biofarmakologi laut.

Pemanfaatan biofarmakologi laut difokuskan pada pemanfaatan biota laut berupa tumbuhan, yakni algae (ganggang laut) yang lebih dikenal sebagai “rumput laut”, sesuai dengan pendekatan kesejahteraan, lingkungan dan ekonomi. Biota laut berupa tumbuhan selain rumput laut adalah mangrove (bakau) yang dapat dimanfaatkan untuk membuat sirup, “beras mangrove”, dan obat – obatan, selain fungsinya juga sebagai sabuk pantai dan pengendali pencemaran. Selain itu ada juga pemanfaatan teripang, mikroalga, dan hasil samping pengolahan ikan dan udang. Pemanfaatan biofarmakologi laut kedepan diarahkan pada pendirian gerai produk biofarmakologi dan pengembangan unit bisnis. Gerai biofarmakologi sebagai etalase atau sarana promosi produk-produk kosmometika dan nutrasetika dari bahan laut yang merupakan produk olahan masyarakat sekitar. Mereka mendapat nilai tambah dari produk jadi atau bisa juga dalam bentuk jasa dimana selama ini masyarakat hanya menjual bahan mentah atau setengah jadi. Gerai biofarmakologi dapat berupa *outlet* pemasaran produk atau gerai *marine* spa. Pengembangan unit bisnis biofarmakologi merupakan suatu rangkaian proses bisnis mulai penyediaan bahan baku, pengolahan, pengemasan, hingga pemasaran produk. Termasuk di dalamnya peningkatan kualitas produk dan kapasitas SDM individu maupun kelompok usaha.

Pengembangan usaha biofarmakologi menjadikan masyarakat sekitar lebih produktif dan kreatif dalam menghasilkan suatu produk yang menarik minat konsumen. Selain *basic value* dari produk yang sudah dihasilkan masyarakat, peningkatan kualitas dan *packaging* akan mampu memberikan *added value* sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Nilai tambah produk perlu diciptakan melalui pemberian bimbingan dan pelatihan intensif mulai dari proses penyediaan bahan baku yang baik dan memenuhi kebutuhan industri, diversifikasi produk, pengemasan yang menarik, sampai teknik pemasaran yang tepat. Berkembangnya unit bisnis biofarmakologi juga akan menciptakan lapangan usaha baru yang diharapkan mampu mengurangi tingkat pengangguran. Di sisi lain juga mampu mengurangi tekanan terhadap sumber daya alam yang berlebihan. Masyarakat tidak lagi fokus melakukan eksploitasi sumber daya alam berlebihan karena ada mata pencaharian lain yang tidak kalah menjanjikan.

e. Pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT)

Hasil studi mengemukakan bahwa di perairan Indonesia ada 463 kapal tenggelam yang berasal dari abad 9-18 masehi. Hingga saat ini, sekitar 30% yang telah dieksplorasi dan 3% yang telah diangkat ke darat dengan jumlah kurang lebih sekitar 300.000 keping. Mengelola BMKT yang memiliki nilai sejarah merupakan pekerjaan rumah tersendiri bagi Pemerintah. Perpaduan nilai ekonomi, sejarah dan budaya yang dikandungnya, membuat pengelolaan obyek ini berbeda dari sumber daya kelautan lainnya. BMKT di perairan Indonesia menjadi objek bagi pemburu harta karun, sebut saja kapal tenggelam Geldermalsen yang diangkat dari Kepulauan Riau tahun 1986 berhasil dilelang US\$20 juta, atau pada

tahun 2016, Pengawas Kelautan berhasil menangkap kapal yang melakukan penangkapan ilegal di Kepulauan Riau dan banyak lainnya. Meskipun belum ada formula untuk menghitung kerugian negara atas kehilangan benda budaya seperti ini, tapi sebagai bangsa dengan sejarah kemaritiman yang panjang, kita mengalami kerugian karena kehilangan kesempatan untuk melaksanakan pengelolaan yang sistematis yang semestinya dapat membawa benefit bagi masyarakat. Satu sisi yang penting adalah BMKT adalah bukti otentik peran penting perairan Nusantara sebagai penghubung sejak abad 9 masehi. BMKT adalah sumber sejarah maritim, tata perdagangan lintas.

Hasil studi mengemukakan bahwa di perairan Indonesia ada 463 kapal tenggelam yang berasal dari abad 9-18 masehi. Hingga saat ini, sekitar 30% yang telah dieksplorasi dan 3% yang telah diangkat ke darat dengan jumlah kurang lebih sekitar 300.000 keping. Mengelola BMKT yang memiliki nilai sejarah merupakan pekerjaan rumah tersendiri bagi Pemerintah. Perpaduan nilai ekonomi, sejarah dan budaya yang dikandungnya, membuat pengelolaan obyek ini berbeda dari sumber daya kelautan lainnya. BMKT di perairan Indonesia menjadi objek bagi pemburu harta karun, sebut saja kapal tenggelam Geldermalsen yang diangkat dari Kepulauan Riau tahun 1986 berhasil dilelang US\$20 juta, atau pada tahun 2016, Pengawas Kelautan berhasil menangkap kapal yang melakukan penangkapan ilegal di Kepulauan Riau dan banyak lainnya. Meskipun belum ada formula untuk menghitung kerugian negara atas kehilangan benda budaya seperti ini, tapi sebagai bangsa dengan sejarah kemaritiman yang panjang, kita mengalami kerugian karena kehilangan kesempatan untuk melaksanakan pengelolaan yang sistematis yang semestinya dapat membawa benefit bagi masyarakat. Satu sisi yang penting adalah BMKT adalah bukti otentik peran penting perairan Nusantara sebagai penghubung sejak abad 9 masehi. BMKT adalah sumber sejarah maritim, tata perdagangan lintas bangsa dan benua, persebaran agama, ilmu pengetahuan bahkan jejak peperangan.

Pasca 2011, terjadi perubahan arah pengelolaan BMKT yang semula komersial menjadi lebih berbasis perlindungan. Perubahan ini membawa beberapa dampak antara lain terhentinya keterlibatan pihak ketiga dalam eksplorasi BMKT dan ketidakjelasan status BMKT yang telah diangkat dengan melibatkan pihak ketiga tersebut. Pada satu sisi, perubahan tersebut, membuka peluang inovasi pemanfaatan BMKT berbasis edukasi dan perlindungan. Dengan koleksi kurang lebih 290.000 keping, Pemerintah dapat membuat *Center of Excellence for Marine Heritage* yang terbesar di Asia Tenggara, menjadi pusat belajar kelautan yang berkontribusi untuk literasi bahari yang selaras dengan pencapaian *Sustainable*

Development Goals (SDG's) 4 (empat) dan Nawacita untuk pengayaan wawasan, yang dikelola secara kreatif dan inovatif untuk menjadi mandiri secara finansial.

Pengelolaan terintegrasi lokasi-lokasi BMKT yang potensial untuk wisata selam dan konservasi kedepan masih menjadi tantangan tersendiri. Perpaduan nilai sejarah dan asosiasi ekosistem laut memberikan peluang pengelolaan kapal tenggelam yang *profitable* namun tetap berorientasi perlindungan. Hingga saat ini, *best practice* pengelolaan lokasi kapal tenggelam yang berbasis wisata adalah USAT Liberty Tulamben di Bali, Catalina di Biak, MV. Boelongan di Pesisir Selatan. Kedepan, masih ada 43 (empat puluh tiga) titik kapal perang dan titik BMKT, seperti di Natuna, yang berpeluang dikelola secara insitu dan terintegrasi.

Target pengelolaan BMKT dibagi dalam 2 (dua) program besar, yaitu teridentifikasi dan terkelolanya BMKT. Program identifikasi meliputi survei lokasi mengetahui status dan potensi pemanfaatannya, sedangkan target terkelola, dibagi 2 (dua) yaitu terkelola secara *insitu* dan *ex-situ*. Dalam program identifikasi, sejak 2016 – 2018, telah dilaksanakan identifikasi di Natuna, Pontianak, Karawang dan Selayar. Dalam penilaian pengembangan, Natuna dan Karawang memiliki potensi pemanfaatan terintegrasi dengan wisata bahari. Sebagai tindak lanjut, pada tahun 2018, telah diujicoba membangun galeri berbasis desa di Karawang, yang secara terintegrasi berfungsi sebagai mini galeri untuk menampung penemuan BMKT oleh masyarakat dan pusat informasi wisata bahari, yang menjadi basis operasional pengembangan wisata bahari yang berkelanjutan. Wilayah Natuna sendiri, sebagai tindak lanjut, telah disiapkan bahan publikasi untuk mendukung pengembangan wisata bahari berbasis kapal tenggelam, dan mengintegrasikan titik BMKT dalam pencadangan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Natuna.

Best practice pengelolaan *ex-situ* sendiri saat ini yang dapat diajukan adalah pengelolaan *Marine Heritage Gallery*. Galeri tersebut menampilkan 0.5% dari total koleksi BMKT, menjadi tempat display, learning center yang terbuka untuk umum, tempat bagi sekolah-sekolah dan komunitas seperti homeschooling untuk belajar mengenai kelautan dan heritage, sekaligus tempat menyelenggarakan event eksklusif yang bertema laut dan budaya. Pada tahun 2018, Galeri telah menjadi hosts atas 7 (tujuh) kali event reguler dan 21 kunjungan khusus, dengan 1060 pengunjung. Tahun 2019, kami menargetkan 12 kali event dengan peningkatan pengunjung hingga 200%. Untuk pengembangan kedepan, pola-pola inovasi pengelolaan galeri BMKT yang profesional perlu dikembangkan untuk keberlanjutannya.

Dalam 5 (lima) tahun ke depan, kegiatan pengelolaan BMKT adalah berkontribusi dalam pembangunan dan pengembangan sumber daya kelautan yang lestari melalui pengelolaan lokasi kapal tenggelam, galeri/museum dan pusat edukasi.

Target terkelolanya BMKT yang meliputi pengelolaan *in-situ* dan *ex-situ* tidak hanya berkontribusi dari sisi edukasi, tapi harus mampu berkontribusi secara ekonomi ke masyarakat pesisir, dalam bentuk non-ekstraktif. *Best practices* kapal USAT Liberty Tulamben adalah contoh manfaat ekonomi dari pengelolaan kapal tenggelam. Begitu pun Galeri, dapat dikelola pemanfaatan ruangnya oleh publik.

Pemerintah mendorong adanya duplikasi galeri-galeri BMKT ke depan yang bisa dikelola oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat. Galeri ini nantinya diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisata ke area tersebut yang menjadi stimulan meningkatnya ekonomi daerah tersebut. Untuk BMKT yang masih berada dibawah laut (yang belum diangkat) dapat menjadi daya tarik bagi pariwisata bawah laut. Kapal Tenggelam atau BMKT memiliki nilai yang cukup menarik bagi para penyelam. Tak berbeda jauh dengan BMKT yang sudah diangkat. Keberadaan BMKT yang dibawah laut ini juga berpotensi mendatangkan wisatawan dan juga meningkatkan perekonomian masyarakat yang tinggal dekat dengan lokasi situs BMKT tersebut.

f. Pengaturan Bangunan dan Instalasi Laut

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Bangunan dan Instalasi di Laut, Jenis Bangunan dan Instalasi Laut yaitu:

- 1) Bangunan Laut sebagai fungsi:
 - a. hunian, keagamaan, sosial, dan budaya;
 - b. perikanan: pelabuhan perikanan, bagan tancap, karamba jaring apung, struktur *sea ranching* atau *sea farming*, jermal, sero, instalasi pengambilan air untuk budidaya ikan/garam, dan terumbu buatan;
 - c. wisata bahari: penginapan, jalan pelantar, ponton wisata, pelabuhan wisata, dan *marine scaping* antara lain patung bawah laut;
 - d. pengamanan pantai: *groin*, *jetty*, *revetmen*, tanggul laut (*sea dike*), tembok laut (*sea wall*), pemecah gelombang (*breakwater*); dan
 - e. khusus: terowongan bawah laut, jembatan, penelitian, pertahanan keamanan, pembangkit listrik, dan pipa bawah laut (selain untuk migas).
- 2) Instalasi Laut sebagai fungsi:
 - a) perikanan: pelabuhan perikanan, bagan tancap, karamba jaring apung, struktur *sea ranching* atau *sea farming*, jermal, sero, instalasi pengambilan air untuk budidaya ikan/garam, terumbu buatan;
 - b) telekomunikasi dan listrik: kabel listrik bawah air, kabel telekomunikasi bawah air; dan

- c) khusus: terowongan bawah laut, jembatan, penelitian, pertahanan keamanan, pembangkit listrik, pipa bawah laut (selain untuk migas).

Terkait dengan hal tersebut, beberapa kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a) Penatakelolaan Bangunan Laut
Pada kegiatan penatakelolaan bangunan laut, beberapa hal yang dilakukan antara lain:
 - 1) perumusan kebijakan di bidang bangunan laut fungsi sebagai hunian, keagamaan, sosial dan budaya, perikanan, wisata bahari, pengamanan pantai, dan khusus;
 - 2) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) di bidang bangunan laut untuk fungsi sebagai hunian, keagamaan, sosial dan budaya, perikanan, wisata bahari, pengamanan pantai, dan khusus;
 - 3) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang bangunan laut berfungsi sebagai hunian, keagamaan, sosial dan budaya, perikanan, wisata bahari, pengamanan pantai, dan khusus;
 - 4) Pemberian rekomendasi teknis bangunan laut berfungsi sebagai hunian, keagamaan, sosial dan budaya, perikanan, wisata bahari, pengamanan pantai, dan khusus; dan
 - 5) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang bangunan laut berfungsi sebagai hunian, keagamaan, sosial dan budaya, perikanan, wisata bahari, pengamanan pantai, dan khusus.
- b) Pelaksanaan/pendirian Bangunan Laut berupa program pendirian bangunan laut yang berfungsi sebagai hunian, keagamaan, sosial dan budaya, perikanan, wisata bahari, pengamanan pantai, dan khusus.
- c) Penatakelolaan Instalasi Laut
Pada kegiatan penatakelolaan bangunan laut, beberapa hal yang dilakukan antara lain:
 - 1. perumusan kebijakan di bidang instalasi laut;
 - 2. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) di bidang instalasi laut;
 - 3. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang instalasi laut;
 - 4. pemberian rekomendasi teknis bangunan laut untuk Instalasi laut; dan
 - 5. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang instalasi laut.
- d) Pelaksanaan/ pendirian serta pengalihfungsian instalasi Laut berupa pendirian dan pengalihfungsian instalasi laut.
- e) Koordinasi, kerja sama serta rekomendasi Instalasi laut, berupa: pipa bawah laut dan/atau instalasi migas, instalasi penampungan sementara minerba, instalasi kabel listrik bawah air, instalasi kabel telekomunikasi bawah air.

g. Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut untuk Menjaga Ekologi Laut

Penurunan daya dukung sumber daya kelautan akibat proses sedimentasi mengganggu kehidupan masyarakat pesisir yang bergantung pada keberadaan ekosistem utama di pesisir. Beberapa dampak negatif sedimentasi adalah meningkatnya kekeruhan air yang berdampak signifikan terhadap penetrasi sinar matahari yang berfungsi untuk proses kehidupan biota air, rusaknya daerah pemijahan dan pengasuhan ikan, dan terjadi pendangkalan yang menyebabkan banjir. Sedimentasi juga berdampak pada pendangkalan alur pelayaran, yang mempengaruhi distribusi barang dan jasa. Diperlukan upaya pengelolaan hasil sedimentasi di laut agar dapat meningkatkan kesehatan laut dan daya dukung ekosistem sebagai implementasi pengelolaan sumber daya laut dan pesisir yang menjadi tanggung jawab Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan

Upaya pengelolaan hasil sedimentasi di laut selain dapat meningkatkan kesehatan laut juga dapat memberikan manfaat secara ekonomi bagi masyarakat dan negara. Pengelolaan hasil sedimentasi di laut akan menghasilkan material sedimen dengan volume besar yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan reklamasi dan pembangunan infrastruktur lainnya. Pemanfaatan sedimentasi juga dapat menambah pendapatan negara. Setiap pihak yang memanfaatkan sedimentasi untuk kepentingan ekonomi wajib melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai ketentuan peraturan perundangan.

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan hasil sedimentasi di laut yang baik telah ditetapkan tata kelola pengelolaan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 tahun 2023 tentang Aturan Pelaksanaan PP Nomor 26 tahun 2023. Kedua peraturan tersebut mengatur mulai dari perencanaan, pengendalian, pemanfaatan hingga pengawasan. Untuk implementasi pengelolaan sedimentasi diperlukan berbagai macam program baik berupa penyusunan aturan teknis, perizinan, monitoring dan evaluasi hingga pengawasan serta peningkatan kapasitas pengelola kebijakan.

6. Pengelolaan Perizinan Sumber Daya Pesisir dan Laut

Keputusan Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 3/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa mekanisme pemberian Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Oleh karena itu, dalam rangka optimalisasi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Negara bertanggung jawab atas Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam bentuk penguasaan kepada pihak lain (perseorangan atau swasta) melalui mekanisme perizinan.

a. Izin Lokasi

Izin Lokasi adalah izin yang diberikan untuk memanfaatkan ruang yang mencakup permukaan laut dan kolom air sampai dengan

permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu; dalam hal ini ada 2 (dua) bentuk yaitu Izin Lokasi Perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang selanjutnya disebut Izin Lokasi Perairan, dan Izin Lokasi di Laut. Izin Lokasi Perairan untuk pemanfaatan ruang perairan, dimana perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai. Sedangkan Izin Lokasi di Laut diberikan untuk pemanfaatan ruang di luar perairan pesisir dan wilayah yurisdiksi.

Pelaksanaan perizinan lokasi dengan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24/PERMEN-KP/2019 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Peraturan Menteri tersebut lebih mengatur terkait Izin Lokasi Perairan. Untuk penyempurnaan pelaksanaan perizinan lokasi, dilakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24/PERMEN-KP/2019, dengan memasukkan pengaturan terkait Izin Lokasi di Laut dan perubahan lainnya sebagai masukan dalam pelaksanaan Izin Lokasi, yang selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54/PERMEN-KP/2020 tentang Izin Lokasi, Izin Pengelolaan, dan Izin Lokasi di Laut.

Strategi pelaksanaan Izin Lokasi pada tahun 2020 – 2024 adalah meningkatnya ketaatan setiap orang yang memanfaatkan ruang laut untuk mengurus Izin Lokasi dan meningkatnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari perizinan ini. Selain itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan sedang melakukan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, untuk mengakomodasi tarif PNBP Izin Lokasi dari bangunan dan instalasi di laut yang belum termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015.

Akselerasi pengendalian pemanfaatan ruang laut dan pulau-pulau kecil serta perairan di sekitarnya dilakukan dengan:

- 1) penggunaan Si-HANDAL permohonan dan proses pemberian Izin Lokasi Perairan. Adapun link Si-HANDAL dapat diakses di: <http://sihandal.kkp.go.id/>; dan
- 2) pencatatan dan pengadministrasian Izin Lokasi Perairan dilakukan dalam Sistem Kadaster Laut telah diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54/PERMEN-KP/2020, Sistem Kadaster Laut ini terintegrasi dengan Satu Peta (*one map*) Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Sesuai Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, dalam Pasal 7 diamanatkan bahwa setiap Pemerintah Daerah wajib untuk menyusun Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K). Rencana zonasi (salah satu diantaranya adalah RZWP-3-K) merupakan dasar pemberian izin lokasi Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil untuk melakukan kegiatan pemanfaatan ruang laut secara menetap. Pemberian Izin Lokasi juga

mempertimbangkan kelestarian ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil, masyarakat, nelayan tradisional, kepentingan nasional, dan hak lintas damai bagi kapal asing.

b. Izin Pengelolaan Pemanfaatan Sumber daya Pesisir dan Laut

Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pemberian izin lokasi dan izin pengelolaan kepada masyarakat lokal dan masyarakat tradisional. perizinan yang difasilitasi disesuaikan dengan peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, yaitu kepada masyarakat lokal dan masyarakat tradisional yang melakukan pemanfaatan ruang dan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Hal yang harus dilakukan pemerintah dalam pemanfaatan perairan dan potensi ekonomi di pesisir dan pulau-pulau kecil adalah dengan cara keberpihakan terhadap hak masyarakat lokal dan masyarakat tradisional berupa pemberian fasilitas izin lokasi dan izin pengelolaan perairan. Pemberian izin lokasi diberikan untuk permukiman di atas air dan usaha kelautan dan perikanan yang menetap yang berada di perairan sesuai dengan zonasinya. Saat ini pemberian izin lokasi dan izin pengelolaan sementara hanya diberikan untuk masyarakat lokal, karena untuk masyarakat tradisional di Indonesia mengikuti kaidah hukum Internasional (seperti yang tercantum dalam Pasal 1 Angka 35 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014) serta tidak memiliki usaha perikanan secara menetap, yaitu nelayan tradisional di wilayah perairan Anambas dan di wilayah *MoU box*.

DJPKRL melakukan fasilitasi perizinan bagi masyarakat lokal. Guna mewujudkan fasilitasi perizinan bagi masyarakat lokal maka diperlukan peraturan yang lebih rinci sebagai pedoman dalam pelaksanaannya. Fasilitasi pemberian izin lokasi bagi masyarakat lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan bentuk perlindungan terhadap keberadaan dan usaha kecil dengan lokasi yang menetap di wilayah perairan.

Dalam 5 (lima) tahun ke depan, langkah-langkah yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) penyusunan regulasi dan pedoman teknis pelaksanaan fasilitasi;
- 2) pembentukan tim fasilitasi perizinan;
- 3) sosialisasi regulasi; dan
- 4) fasilitasi pemberian izin lokasi dan izin pengelolaan perairan.

7. Peningkatan Kemandirian Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT)

Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) merupakan perwujudan nyata dari Nawa Cita ke-3 Presiden RI yaitu “membangun

Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”, yang diharapkan dapat menjadi penggerak utama sektor kelautan dan perikanan di wilayah pulau-pulau terluar.

Pembangunan SKPT ini dimaksudkan untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pemberdayaan dan penguatan ekonomi masyarakat pesisir berbasis potensi wilayahnya. Kegiatan terintegrasi di SKPT ini difokuskan untuk penanganan mulai dari hulu sampai ke hilir yang melibatkan berbagai *stakeholder* mulai pemerintah, pemerintah daerah kabupaten dan provinsi serta para mitra ekonomi yang kedepan mampu melakukan ekspor.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN-KP/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2016 tentang Penugasan Pelaksanaan Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Pulau-pulau Kecil dan Kawasan Perbatasan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut sebagai penanggung jawab kegiatan SKPT di 4 (empat) wilayah, yaitu Talaud (Sulawesi Utara), Morotai (Maluku Utara), Mentawai (Sumatera Barat) dan Moa (Maluku).

Tahun 2020-2021, DJPKRL membangun SKPT menuju kemandirian dengan fokus pengembangan sebagai berikut:

- 1) pembangunan sarana dan prasarana;
- 2) penguatan Kelembagaan;
- 3) penguatan Produksi dan ekonomi;
- 4) penguatan Sosial dan lingkungan.

a. Peningkatan Kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Kepulauan Taulad

SKPT Talaud merupakan Program Strategis Nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Program SKPT Talaud berlokasi di PPI Salibabu, Desa Dalam, Kecamatan Salibabu juga telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2014-2034, dan juga sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017-2037. Secara khusus, SKPT Talaud bertujuan untuk:

- 1) membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan secara terintegrasi;
- 2) optimalisasi pemanfaatan sumber daya ikan untuk meningkatkan produksi;
- 3) meningkatkan akses transportasi dan pemasaran produk perikanan;
- 4) meningkatkan kualitas sumber daya manusia nelayan dan memperkuat kelembagaan koperasi nelayan;
- 5) meningkatkan kualitas/mutu hasil perikanan melalui industrialisasi perikanan;

- 6) membangun kerjasama dengan entitas bisnis terkait yang mendukung SKPT; dan
- 7) meningkatkan kesejahteraan nelayan. SKPT Talaud untuk mengkapitalisasi potensi sumber daya ikan sebagai material utama pengembangan ekonomi. Program ini mengintegrasikan proses bisnis perikanan berbasis nelayan.

Kedepan, terdapat beberapa strategi pelaksanaan yang dapat dilakukan untuk pengembangan SKPT Talaud dalam mencapai target tingkat PraMandiri 4 (empat) menuju Kemandirian 5 (lima) serta mewujudkan Talaud sebagai gerbang ekspor di wilayah timur perbatasan, strategi tersebut antara lain:

- 1) meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat pesisir Talaud;
- 2) menata segitiga kemitraan antara nelayan, pemerintah dan swasta;
- 3) meningkatkan kapasitas sumber daya nelayan Talaud;
- 4) mengembangkan kelembagaan dan memfasilitasi koperasi atau Badan Usaha Milik Desa untuk mewujudkan ekspor;
- 5) memfasilitasi kemudahan sektor perizinan dalam investasi dan sektor-sektor lain yang berfungsi sebagai sistem pendukung SKPT sebagai motor penggerak industrialisasi perikanan di Talaud;
- 6) memfasilitasi pembiayaan pemodaln bagi koperasi atau Badan Usaha Milik Desa untuk peningkatan dan pengembangan usaha di sektor perikanan;
- 7) memfasilitasi peningkatan akses pasar mulai dari usaha mikro, kecil dan menengah;
- 8) Membangun rantai pasok secara efisien dengan tuna sebagai primadona ekspor; dan
- 9) Mengoptimalkan sistem logistik ikan nasional bekerja sama dengan Ditjen PDSPKP.



b. Peningkatan Kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Kepulauan Morotai

Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Pulau Morotai pada prinsipnya bertujuan untuk mengintegrasikan proses bisnis kelautan dan perikanan berbasis masyarakat melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan di Pulau Morotai secara berkelanjutan. Secara khusus, SKPT Morotai bertujuan untuk:

- 1) membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan secara terintegrasi;
- 2) optimalisasi pemanfaatan sumber daya ikan untuk meningkatkan produksi;
- 3) meningkatkan akses transportasi dan pemasaran produk perikanan;
- 4) meningkatkan kualitas sumber daya manusia nelayan dan memperkuat
- 5) kelembagaan koperasi nelayan;
- 6) meningkatkan kualitas/mutu hasil perikanan melalui industrialisasi perikanan;
- 7) membangun kerjasama dengan entitas bisnis terkait yang mendukung SKPT; dan
- 8) meningkatkan kesejahteraan nelayan.

Tahun 2020-2021, upaya yang telah dilakukan DJPKRL untuk mencapai target kemandirian SKPT Morotai yaitu:

- 1) melanjutkan proses pembangunan serta melengkapi sarana dan prasarana di Pelabuhan Perikanan Daeo Majiko di Kecamatan Morotai Selatan sebagai lokasi utama SKPT serta pengembangan sentra-sentra perikanan skala kecil di kecamatan dan pulau-pulau sekitarnya;
- 2) pemenuhan sarana dan prasarana pendukung untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya perikanan berupa penambahan armada tangkap beserta pendukungnya;
- 3) pendampingan kelompok nelayan dalam rangka penguatan ekonomi masyarakat di pulau-pulau kecil terluar dan kawasan perbatasan;
- 4) menginisiasi kelembagaan SKPT berupa pembentukan Unit Pengelola Teknis dibawah Ditjen terkait sesuai tusinya;
- 5) mendorong ekspor produk kelautan dan perikanan dari kawasan perbatasan; dan
- 6) pelibatan dan peningkatan peran serta kementerian/lembaga dalam proses pembangunan PPKT Mandiri.

c. Peningkatan Kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Kepulauan Mentawai

Pembentukan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional yang kemudian penetapan lokasinya diatur melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 51/KEPMEN-KP/2016 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di Pulau-Pulau Kecil dan Kawasan Perbatasan, dimana salah satu lokasinya adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Berdasarkan potensi sumber daya yang ada maka target pengembangan dari SKPT Kabupaten Kepulauan yaitu disektor perikanan tangkap yang terpusat di Pelabuhan Perikanan Wilayah (PPW) III Sumatera Barat di Pulau Pagai Utara, dan disektor perikanan budidaya yang terpusat di Balai Benih Perikanan Budidaya (BBIP) Sikakap di Pulau Pagai Utara. Secara kelembagaan PPW III Sumatera Barat merupakan UPTD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat, sedangkan BBIP Sikakap merupakan UPTD Dinas Perikanan Kab. Kepulauan Mentawai.

Dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 telah dilakukan pembangunan sarana prasarana pendukung di lokasi tersebut yang bertujuan untuk mendukung peningkatan produktivitas hasil perikanan baik dibidang perikanan tangkap maupun budidaya, selain itu juga peningkatan kapasitas SDM baik dari aparaturnya maupun masyarakat penerima bantuan. Pengembangan SKPT Mentawai dapat dilihat pada matriks dibawah ini:

2021	2022	2023	2024
<p><i>Pengadaan alat pancing untuk nelayan kecil</i></p> <p><i>Pengadaan Genset untuk mendukung produksi pabrik es</i></p> <p><i>Optimalisasi peran serta BUMDES Bimek Sertifikasi Layak Tangkap & Layak Simpan Bagi Awak Kapal Perikanan</i></p>	<p>1. <i>Pembangunan Pagur di PPW III</i></p> <p>2. <i>Pembangunan Workshop/Bengkel di PPW III</i></p> <p>3. <i>Pembangunan Area Docking di PPW III</i></p> <p>4. <i>Pembangunan Mess Pegawai di BBIP Sikakap</i></p> <p>5. <i>Optimalisasi peran serta BUMDES</i></p> <p>6. <i>Fasilitasi Akses Pemodalan</i></p>	<p>9. <i>Fasilitasi Pemasaran</i></p> <p>10. <i>Fasilitasi Akses Pemodalan</i></p> <p>11. <i>Monev & Pendampingan</i></p>	<p><i>Monev & Pendampingan</i></p>

<i>Monev & Pendampingan</i>	7. <i>Fasilitasi Pemasaran</i> 8. <i>Monev & Pendampingan</i>		
---------------------------------	--	--	--

d. Peningkatan Kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Maluku Barat Daya/Moa

Perairan Pulau Moa memiliki potensi sumber daya ikan yang tinggi mencapai 274.120 ton/tahun dengan wilayah perikanan tangkap pada WPPNRI 714 dan WPPNRI 718, dimana jumlah potensi ikan pelagis besar mencapai 89.853 ton/tahun, ikan pelagis kecil sebesar 80.233 ton/tahun. Jenis sumber daya ikan pelagis besar yang terdapat di Pulau Moa, antara lain ikan tongkol, cakalang, tuna dan kuwe. Namun potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal karena permasalahan keterbatasan jumlah kapal penangkap ikan, tidak ada cold storage dan pabrik es, harga jual ikan rendah, keterbatasan akses transportasi, bahan bakar sulit didapat, mutu hasil perikanan rendah, dan tidak ada sarana pengolahan.

Dalam rangka menjawab permasalahan keterbatasan jumlah kapal perikanan, tidak adanya *cold storage* dan pabrik es, harga ikan, yang rendah, sulitnya akses transportasi dan BBM, rendahnya mutu hasil perikanan, dan belum adanya sarana pengolahan ikan, maka diperlukan kebijakan afirmatif yang kuat, terpadu, komprehensif, melibatkan *stakeholder* terkait, dan didukung oleh anggaran yang memadai. Strategi dan inisiatif yang dibangun adalah mendorong percepatan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, sebagai penggerak utama pertumbuhan (*engine of growth*) di wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar, dengan menggali potensi dan keunggulan daerah, terutama perikanan.

Pengembangan SKPT Moa dimulai pada tahun 2017 melalui survei dan identifikasi kapitalisasi potensi sumber daya ikan sebagai material utama pengembangan ekonomi. Program SKPT Moa ini bertujuan untuk mengintegrasikan proses bisnis perikanan berbasis nelayan. Hingga tahun 2019, SKPT Moa telah menyusun dokumen *Masterplan*, *Bussines Plan*, dan DED (*Detail Engineering Design*).

Tahun 2020-2021, upaya yang telah dilakukan DJPKRL untuk mencapai target kemandirian SKPT Moa yaitu:

- 1) melakukan proses pembangunan serta melengkapi sarana dan prasarana Pelabuhan Perikanan Tiakur di Pulau Moa sebagai lokasi utama SKPT serta pengembangan sentra-sentra perikanan skala kecil di kecamatan dan pulau-pulau sekitarnya;
- 2) pemenuhan sarana dan prasarana pendukung untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya perikanan berupa penambahan armada tangkap beserta pendukungnya;

- 3) Pendampingan kelompok nelayan dalam rangka penguatan ekonomi masyarakat di pulau-pulau kecil terluar dan kawasan perbatasan;
- 4) Menginisiasi kelembagaan SKPT;
- 5) Mendorong ekspor produk kelautan dan perikanan dari kawasan perbatasan; dan
- 6) Pelibatan dan peningkatan peran serta kementerian/lembaga terkait dalam proses pembangunan PPKT Mandiri.

Dalam proses pembangunan SKPT Moa, pendanaan berasal dari dana HIBAH ODA Jepang dimana pendanaan APBN digunakan untuk pendampingan pembangunan SKPT Moa.


8. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan DJPKRL

a. Reformasi Birokrasi

Tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dapat terwujud melalui Reformasi birokrasi. *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 merupakan proses yang menjadi pengungkit yang diharapkan dapat menghasilkan sasaran pemerintah yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta pelayanan publik yang prima

Reformasi birokrasi di DJPKRL dilakukan melalui berbagai kegiatan yang diwadahi dalam 9 (sembilan) program yaitu: manajemen perubahan; penataan peraturan perundang-undangan; penataan dan penguatan organisasi; penataan tata laksana; penataan sistem manajemen SDM aparatur; penguatan pengawasan intern; penguatan akuntabilitas kinerja; peningkatan kualitas pelayanan publik; serta pemantauan (*monitoring*), evaluasi, dan pelaporan.

Program-program reformasi birokrasi digunakan sebagai unsur komponen pengungkit dan sasaran reformasi birokrasi sebagai hasil. Model ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Manajemen perubahan bertujuan untuk mentransformasi sistem dan mekanisme kerja organisasi serta *mindset* (pola pikir) dan *cultureset* (cara kerja) individu ASN menjadi lebih adaptif, inovatif, responsif, professional, dan berintegritas sehingga dapat

memenuhi tuntutan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat.

Deregulasi kebijakan bertujuan untuk menyederhanakan regulasi dan menghapus regulasi/kebijakan yang sifatnya menghambat. Selain melaksanakan deregulasi kebijakan, kementerian/lembaga/pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan.

Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi kementerian/lembaga/pemerintah daerah secara proporsional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas masing-masing sehingga tercipta organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran. Selain itu, penataan dan penguatan organisasi juga diarahkan untuk menciptakan organisasi pemerintah yang semakin sederhana dan lincah yang salah satunya ditunjukkan dengan berkurangnya jenjang organisasi.

Penataan tatalaksana bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem, proses, dan prosedur kerja pada masing-masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Salah satu yang perlu diciptakan adalah dengan menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang akan menjadi acuan dalam integrasi proses bisnis, data, infrastruktur, aplikasi dan keamanan SPBE untuk menghasilkan keterpaduan secara nasional.

Penataan sistem manajemen SDM Aparatur bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada masing-masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi aparatur berbasis kompetensi, transparan, serta memperoleh gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan. Penguatan Akuntabilitas Kinerja bertujuan untuk menciptakan kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang akuntabel dan berkinerja tinggi. Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada masing-masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Peningkatan kualitas pelayanan publik bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik pada masing-masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.

b. Kerja sama Nasional, Regional, dan Internasional

Disadari bahwa isu dan tantangan dalam pengelolaan ruang laut di Indonesia yang semakin kompleks dan dinamis ke depannya, maka peran kerja sama antar lembaga ditingkat nasional, regional dan internasional di butuhkan. Kerja sama antar lembaga ini tidak terbatas untuk menjawab tantangan pengelolaan ruang laut di wilayah perairan Indonesia, namun juga untuk mengawal pemecahan isu global pembangunan kelautan dan perikanan.

Peran kerja sama dalam menghadapi tantangan dinamika pengelolaan ruang laut ditujukan untuk berbagi peran dan transfer *knowledge*. Selain itu kerjasama antar lembaga diperlukan untuk sharing pembiayaan pembangunan kelautan yang kompleks. Kedepan kerjasama antar lembaga baik di tingkat nasional, regional dan internasional tidak terbatas kepada lembaga yang bergerak di bidang pengelolaan kelautan dan ruang laut, namun mengingat kompleks dan dinamisnya tantangan yang dihadapi, maka tidak menutup kemungkinan bahwa kerja sama dilakukan dengan lembaga yang bergerak di luar bidang pengelolaan ruang laut, seperti marketing maupun informasi teknologi.

Selain melaksanakan Kebijakan dan Strategi diatas, DJPKRL juga mengintegrasikan 4 (empat) kebijakan pengarusutamaan dalam melaksanakan pembangunan pengelolaan ruang laut tahun 2020–2024 yaitu:

1. Pembangunan Berkelanjutan

DJPKRL akan memperkuat komitmen pelaksanaan target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) nomor 14 (empat belas), yakni Ekosistem Lautan (*Life Below Water*) yang mencakup diantaranya:

- a. mengurangi pencemaran laut termasuk sampah laut;
- b. meningkatkan kapasitas/pengetahuan masyarakat kelautan dan perikanan dalam pengelolaan wilayah pesisir berbasis mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim;
- c. mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan;
- d. melestarikan wilayah pesisir dan laut;
- e. meningkatkan manfaat ekonomi atas pemanfaatan berkelanjutan sumber daya laut termasuk melalui pengelolaan perikanan, budidaya air, dan pariwisata berkelanjutan;

DJPKRL juga mendukung pencapaian target TPB nomor 13, yaitu Penanganan Perubahan Iklim (*Climate Action*).

2. Pengarusutamaan Gender (PUG)

DJPKRL telah melaksanakan PUG yang diarahkan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di sektor kelautan dan perikanan dengan strategi meningkatkan peran, akses, kontrol, dan manfaat gender dalam pembangunan kelautan dan perikanan. Kegiatan responsif gender yang telah dilakukan DJPKRL adalah bimbingan teknis dan penguatan kapasitas kelompok dalam pengelolaan usaha garam rebus.

3. Media Sosial Budaya


Pembangunan kebudayaan ingin memastikan bahwa setiap penduduk memperoleh perlindungan hak kebudayaan dan kebebasan berekspresi untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif. Untuk meningkatkan pembangunan inklusif dan berwawasan budaya lingkup KKP, DJPKRL telah melakukan diantaranya:

- a. pelaksanaan pembangunan yang memperhatikan nilai budaya, kearifan lokal, dan keragaman SDA hayati;
- b. pengembangan wawasan dan budaya bahari melalui penguatan penguatan budaya bahari dan literasi bahari; dan
- c. fasilitasi pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di pesisir dan pulau-pulau kecil.

4. Transformasi Digital

- a. Sistem Perizinan Berusaha Pemanfaatan di Perairan dan Laut (Si-HANDAL)

Sebelum adanya Si-HANDAL, untuk memohonkan Izin Lokasi Perairan pelaku usaha harus datang ke kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) KKP atau kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi. Seringkali pelaku usaha misalnya di Pulau-Pulau Kecil Terluar keberatan apabila untuk mengurus Izin Lokasi Perairan harus datang ke PTSP KKP di Jakarta. Dalam rangka untuk memudahkan pelayanan perizinan, efisien, efektif dan legal, maka adanya Si-HANDAL sangat membantu pelaku usaha. Selain itu, untuk pemberi izin, yaitu KKP, Si-HANDAL akan mengurangi tatap muka dengan pelaku usaha. SI-HANDAL yang disusun dengan dukungan dari Pusat Data, Statistik dan Informasi (PUSDATIN) Setjen KKP. Adapun link dan tampilan Si-HANDAL disampaikan sebagai berikut:
<http://sihandal.kkp.go.id/>



- b. Sistem Kadaster Laut

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54/PERMEN-KP /2020, Pasal 82 ayat (1), Sistem Kadaster Laut telah diintegrasikan kedalam Satu Peta KKP dan perlu terus dikembangkan dan hubungannya dengan perizinan lokasi yang menjadi kewenangan gubernur. Adapun link dan

tampilan Sistem Kadaster Laut disampaikan sebagai berikut:

<http://satupeta.kkp.go.id/gis/apps/webappviewer/index.html?id=92106f676937482783d388919db3628d>

B. Kerangka Regulasi

Dalam rangka melaksanakan arah kebijakan dan strategi pembangunan tahun 2020-2024, diperlukan kerangka regulasi yang merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong, dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan sebuah metode atau teknik yang digunakan untuk mengganti/mencabut undang-undang atau beberapa ketentuan dalam undang-undang yang diatur ulang dalam satu undang-undang (tematik).

Adapun tujuan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja meliputi:

1. mengatasi konflik peraturan perundang-undangan secara efektif dan efisien;
2. pengurusan perizinan lebih terpadu, efisien, dan efektif;
3. meningkatkan hubungan koordinasi antarinstansi terkait;
4. menyeragamkan kebijakan pemerintah di pusat dan daerah untuk menunjang iklim investasi;
5. mampu memutus rantai birokrasi yang lama; dan
6. menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pengambil kebijakan.

Ada Peraturan perundang-undangan sub sektor pengelolaan ruang laut yang masuk dalam omnibus law yang masuk dalam Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan; dan
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.

Beberapa hal yang perlu dipertegas dalam hal perencanaan ruang laut, bahwa:

1. perencanaan ruang laut dalam bentuk rencana zonasi dan rencana tata ruang laut merupakan acuan utama kesesuaian pemanfaatan ruang laut.
2. putusan Mahkamah Konstitusi membatalkan bentuk pemanfaatan di ruang laut, yaitu Hak Pengelolaan Perairan Pesisir (HP3) diubah menjadi mekanisme perizinan, dimana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 dan UU 32 Tahun 2014 telah diatur diberikan dalam bentuk "Izin Lokasi". Izin Lokasi ini merupakan status/bentuk hukum untuk setiap orang yang memanfaatkan ruang laut. Dimana, dalam rezim pertanahan diberikan dalam bentuk Hak Atas Tanah. Berkaitan dengan hal tersebut perlu dilakukan pengawalan dalam penyusunan RUU Cipta Kerja dan peraturan turunannya mengenai status/bentuk hukum pemanfaatan di laut.

3. Selain itu, dengan adanya penyusunan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja berdampak pada penyederhanaan perizinan kegiatan berusaha. Dalam hal ini untuk kegiatan berusaha dinilai berdasarkan layak ruang, layak lingkungan, dan layak usaha. Dalam hal ini, tugas dan fungsi Direktorat Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut meliputi penilaian layak ruang dan layak usaha. Layak ruang terjadinya yang meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang di laut dengan rencana zonasi. Sedangkan layak usaha dilakukan penilaian berbasis risiko/ *Risk Based Approach* (RBA) dengan hasilnya adalah Perizinan Berusaha.

Oleh karena itu, diperlukan penyusunan regulasi, implementasi, monitoring, evaluasi, dan pengawasan dalam pelaksanaan Undang-Undang tentang Cipta Kerja.

Penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan DJPKRL dilaksanakan berdasarkan Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan tahunan yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri KP, selain itu penyusunan peraturan didasarkan pada kebutuhan strategis DJPKRL dalam rangka pelaksanaan visi dan misi Menteri Kelautan dan perikanan mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2020-2024, khususnya di subsektor pengelolaan ruang laut.

Untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang transparan, akuntabel, dan implementatif, maka diperlukan masukan dari masyarakat, pemangku kepentingan, pemerintah, dan/atau pemerintah daerah. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut diperlukan uji publik atau konsultasi yang dalam hal ini dilakukan DJPKRL dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait. Secara rinci rencana kerangka regulasi tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

C. Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan merupakan perangkat K/L (struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan Aparatur Sipil Negara) yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi K/L yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional.

Penguatan kapasitas kelembagaan DJPKRL dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu:


1. mandat yang diberikan, meliputi mandat konstitusional, mandat teknis, mandat pembangunan, dan mandat organisasi;
2. kebijakan pembangunan, kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, serta ketentuan peraturan perundangan-undangan;
3. prinsip-prinsip pengorganisasian yang tepat ukuran, tepat fungsi, dan tepat proses, efektif, efisien, dan transparan, sesuai dengan bisnis proses pembangunan kelautan dan perikanan; dan
4. tata laksana dan sumber daya manusia aparatur.

Penataan kelembagaan DJPKRL selanjutnya akan diikuti dengan penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan. Disamping itu, akan diikuti penataan kelembagaan Unit Pelaksana Teknis DJPKRL di daerah

serta penguatan kapasitas SDM terutama terkait dengan pengembangan jabatan fungsional tertentu di DJPKRL.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, struktur organisasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, sebagaimana berikut:

Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut




Penataan kelembagaan DJPKRL akan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi yang terus berkembang, serta arahan terkait dengan transformasi jabatan struktural ke jabatan fungsional. Penataan kelembagaan DJPKRL selanjutnya akan diikuti dengan penyesuaian dan redesign nomenklatur program dan kegiatan. Disamping itu, akan diikuti dengan penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), terutama terkait dengan pengembangan jabatan fungsional tertentu di DJPKRL.

BAB IV INDIKATOR KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Indikator Kinerja Program 2020 -2024

Berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Kepala BAPPENAS Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan dan Indikator Kinerja Program merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (*outcome*) dari suatu program. Secara umum, kerangka penjabarannya dapat dilihat pada gambar 5 di bawah ini:



Gambar 5
Struktur Program K/L dalam Renstra K/L 2020-2024

Terdapat 2 (dua) jenis Program, yaitu: Program Teknis dan Program Generik. Program Teknis adalah instrumen kebijakan teknis yang menghasilkan pelayanan kepada kelompok sasaran/masyarakat (pelayanan eksternal) yang dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi KKP dalam periode waktu jangka menengah 5 (lima) tahun yang bersifat indikatif dengan perubahan dapat dilakukan setelah melalui tahap evaluasi pada periode tertentu. Setiap unit eselon I dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Program Teknis sesuai dengan kompleksitas pelaksanaan serta besaran anggaran yang dikelola unit Eselon I tersebut. Program teknis juga dapat digunakan oleh beberapa unit Eselon I dengan dibedakan pada sasaran programnya yang spesifik sesuai dengan tugas dan fungsi unit eselon I bersangkutan. Program Generik merupakan program yang digunakan oleh beberapa unit eselon I yang bersifat pelayanan internal untuk menunjang pelaksanaan Program Teknis.

Dalam rangka Restrukturisasi Program berdasarkan Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan No. S-375/MK.02/2020 dan B.308/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2020 tentang Restrukturisasi Program Kementerian/Lembaga, maka Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut berkontribusi pada 3 (tiga) program KKP, yaitu:

1. Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan;
2. Program Kualitas Lingkungan Hidup;
3. Program Dukungan Manajemen.

Upaya Pencapaian Visi, Misi, dan Tujuan Pembangunan Kelautan dan Perikanan 2020-2024, yang dilaksanakan melalui Arah Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, maka DJPKRL telah menyusun Program beserta sasaran dan indikator kinerja yang mendukung Pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil. Sasaran Program beserta Indikator Kinerja Program Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut 2020-2024 dapat dilihat pada matriks dibawah ini:

Tabel 1. Indikator Kinerja Sasaran Program Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (semula)

No	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET					
			2020	2021	2022	2023	2024	
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN DAN KELAUTAN								
1	Kesejahteraan petambak garam meningkat	1	Nilai Tukar Petambak Garam (indeks)	102,75	103,00	103,25	103,50	103,75
2	Ekonomi Sektor kelautan dan perikanan meningkat	2	Jasa kelautan yang dikelola untuk pengembangan ekonomi (ragam)	4	4	4	4	4
		3	Pesisir dan pulau-pulau kecil/terluar yang terbangun sarana prasarana dan/atau dimanfaatkan (kawasan)	15	22	22	22	22
3	Meningkatnya lokasi kawasan laut dan wilayah pesisir yang memiliki rencana zonasi yang akan ditetapkan menjadi peraturan perundang-undangan (kawasan)	4	Lokasi kawasan laut dan wilayah pesisir yang memiliki rencana zonasi yang akan ditetapkan menjadi peraturan perundang-undangan (kawasan)	14	24	26	26	12 (102 Kumulatif)
4	Produktivitas dan usaha garam nasional meningkat	5	Produksi Garam (juta ton)	3	3,1	3,2	3,3	3,4
5	Terkelolanya kawasan wisata bahari dan BMKT	6	Kawasan wisata bahari dan BMKT yang dikelola	12	14	16	18	20
6	Masyarakat hukum adat, masyarakat tradisional, dan masyarakat lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil yang diakui dan dikuatkan kelembagaannya	7	Masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di Pesisir dan PPK yang terfasilitasi dalam rangka penguatan dan perlindungannya (kumulatif) (komunitas)	5	12	18	24	30
7	Tingkat Kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan (SKPT) meningkat	8	Tingkat kemandirian SKPT di bawah tanggung jawab Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (skala 1-5)	4	4	4	4	4
PROGRAM KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP								
8	Meningkatnya pengelolaan kawasan konservasi yang berkelanjutan	9	Luas kawasan konservasi (juta hektar)	23,4	24,2	25,1	26,0	26,9
		10	Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (kumulatif) (juta Ha)	10	14,5	17,5	19	20

No	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
9	Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan	11 Keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan, dan/atau dimanfaatkan (jenis)	6	10	14	18	20
10	Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang pulih kembali	12 Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang pulih kembali (kawasan)	20	21	22	24	26
11	Tingkat Kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan (SKPT) meningkat	13 Tingkat Kemandirian SKPT Kepulauan Mentawai (skala 1-5)	4	4	4	4	4
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN							
12	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup DJPKRL	14 Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (nilai)	30	31	32	33	34
		15 Unit Kerja yang Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (kumulatif) (unit)	6	7	8	9	10
		16 Batas Toleransi Materialitas Temuan Pengawas Eksternal dari Total Realisasi Anggaran Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (%)	≤1	≤1	≤1	≤1	≤1
		17 Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (indeks)	72	73	74	75	76
		18 Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (nilai)	83	83,15	83,25	83,5	83,75
		19 Nilai Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (level)	3	3	3	3	3
		20 Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang	82	84	86	88	90

No	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
		terstandar Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (%)					
		21 Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (%)	60	65	70	75	80
		22 Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (unit kerja)	1	1	1	1	1
		23 Nilai IKPA (nilai)	88	89	89	90	90
		24 Nilai NKA (nilai)	85	86	87	88	89

Tabel 2. Indikator Kinerja Sasaran Program Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (menjadi)

No	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET						
			2020	2021	2022	2023	2024 (semula)	2024 (menjadi)	
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN DAN KELAUTAN									
1	Kesejahteraan petambak garam meningkat	1	Nilai Tukar Petambak Garam (indeks)	-	-	-	-	103,75	101,75
2	Meningkatnya Pengusahaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil	2	Jumlah Jasa kelautan yang dikelola untuk pengembangan ekonomi (ragam)	-	-	-	-	4	4
		3	Jumlah Pesisir dan pulau-pulau kecil/terluar yang terbangun sarana prasarana dan/atau dimanfaatkan (kawasan)	-	-	-	-	22	11
3	Meningkatnya penyelenggaraan penataan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil	4	Lokasi kawasan laut dan wilayah pesisir yang memiliki rencana zonasi yang akan ditetapkan menjadi peraturan perundang-undangan (kawasan)	-	-	-	-	12 (102 Kumulatif)	21 (102 Kumulatif)
		5	Persentase penyelesaian persyaratan dasar perizinan pemanfaatan ruang laut (%)	-	-	-	-	-	100
4	Produktivitas dan usaha garam nasional meningkat	6	Produksi Garam (juta ton)	-	-	-	-	3,4	2
5	Terkelolanya kawasan wisata bahari	7	Kawasan wisata bahari yang dikelola	-	-	-	-	20	10
6	Masyarakat hukum adat, masyarakat tradisional, dan masyarakat lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil yang diakui dan dikuatkan kelembagaannya	8	Masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di Pesisir dan PPK yang terfasilitasi dalam rangka penguatan dan perlindungannya (kumulatif) (komunitas)	-	-	-	-	30	7
PROGRAM KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP									
7		9	Luas kawasan konservasi (juta hektar)	-	-	-	-	26,9	29,3

No	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET						
			2020	2021	2022	2023	2024 (semula)	2024 (menjadi)	
	Meningkatnya pengelolaan kawasan konservasi yang berkelanjutan	10	Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (kumulatif) (juta Ha)	-	-	-	-	20	17,8
8	Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan	11	Keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan, dan/atau dimanfaatkan (jenis)	-	-	-	-	20	20
9	Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang pulih kembali	12	Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang pulih kembali (kawasan)	-	-	-	-	26	70
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN									
10	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup DJPKRL	13	Unit Kerja yang Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (kumulatif) (unit)	-	-	-	-	10	8
		14	Persentase batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK DJPKRL (%)	-	-	-	-	≤1	≤0,5
		15	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (indeks)	-	-	-	-	76	88
		16	Nilai PM SAKIP Lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (nilai)	-	-	-	-	83,75	84
		17	Nilai Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (level)	-	-	-	-	3	3,3
		18	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (%)	-	-	-	-	90	94

No	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET						
			2020	2021	2022	2023	2024 (semula)	2024 (menjadi)	
		19	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (%)	-	-	-	-	80	80
		20	Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (unit kerja)	-	-	-	-	1	1
		21	Nilai IKPA Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (nilai)	-	-	-	-	90	93,76
		22	Nilai NKA Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (nilai)	-	-	-	-	89	86
		23	Tingkat kepatuhan pengadaan Barang/Jasa DJPKRL (%)						80
		24	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN DJPKRL (%)						80
		25	Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup DJPKRL (%)						80

B. Indikator Kinerja Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan merupakan ukuran alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (*output*) dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan (*output*). Indikator Kinerja Kegiatan dalam Struktur Manajemen Kinerja di DJPKRL merupakan sasaran kinerja kegiatan yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi K/L setingkat eselon II.

C. Kerangka Pendanaan

Untuk dapat melaksanakan arah kebijakan, strategi, dan program pembangunan kelautan dan perikanan, serta mencapai target sasaran utama, dibutuhkan dukungan kerangka pendanaan yang memadai. Pendanaan pembangunan akan bersumber dari pemerintah (APBN dan APBD), swasta, perbankan dan nonperbankan, dan masyarakat. Pendanaan APBN hanya bersifat stimulus dan difokuskan pada beberapa kegiatan pokok yang menjadi kewenangan pusat.

Secara terinci kerangka pendanaan DJPKRL tahun 2020-2024 menurut program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini. Indikator kinerja dan indikasi pendanaan DJPKRL 2020-2024 disusun dengan mengacu kepada arah pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024, dan belum memperhitungkan dampak pandemi global Covid-19 yang terjadi sejak awal tahun 2020.

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis DJPKRL tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan 5 (lima) tahunan, yang disusun untuk menjabarkan secara teknis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020), sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional serta Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2020-2024.

Rencana Strategis DJPKRL 2020-2024 ini menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan Rencana Kerja (Renja) DJPKRL dan pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan pada periode 2020-2024, serta akan dievaluasi secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila di kemudian hari diperlukan adanya perubahan pada Rencana Strategis DJPKRL tahun 2020-2024 ini, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Disadari bahwa keberhasilan pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan juga dihasilkan berkat adanya dukungan *stakeholders* dan dukungan sektor terkait lainnya serta masyarakat luas. Kerja keras dari seluruh jajaran KKP dan sinergitas dengan semua pihak yang terkait sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan harapan untuk menjadikan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaya saing dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.

Tabel 3. Matriks Kerangka Regulasi Pembangunan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut 2020-2024

A. Rancangan Undang-Undang

No.	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi <i>Existing</i> , Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
1.	Undang-Undang tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Menyempurnakan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014	Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2024	Inisiatif Pemerintah
2.	Undang-Undang tentang Landas Kontinen	Menyempurnakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia	Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Sekretariat Negara,	2021	- Inisiatif Pemerintah Materi muatan menyesuaikan

No.	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi <i>Existing</i> , Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
				Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian ESDM		dengan UNCLOS 1982

B. Rancangan Peraturan Presiden

No.	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
1.	Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu Pulau Batek	Mandat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Perhubungan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, Kementerian	2021	Tindak lanjut UU 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

No.	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
				Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia,		
2.	Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu Pulau Manggudu	Mandat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Perhubungan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Pertahanan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Tentara Nasional Indonesia	2021	Tindak lanjut UU 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
3.	Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu Pulau Sebatik dan Karang Unarang	Mandat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Sekretariat Negara Sekretaris Kabinet, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Perhubungan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan	2021	Tindak lanjut UU 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

No.	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
				Nasional, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Pertahanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tentara Nasional Indonesia		
4.	Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu Pulau Selaru, Pulau Asutubun dan Pulau Batarkusu	Mandat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Sekretariat Negara Sekretaris Kabinet, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Perhubungan, Kementerian Luar Neger, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Pertahanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tentara Nasional Indonesia	2021	Tindak lanjut UU 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

No.	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
5.	Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu Pulau Batamandi, Pulau Rupa, Pulau Bengkalis dan Pulau Rangsang	Mandat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Sekretariat Negara Sekretaris Kabinet, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Perhubungan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Pertahanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tentara Nasional Indonesia	2021	Tindak lanjut UU 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
6.	Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu Pulau Moff dan Pulau Fani	Mandat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Sekretariat Negara, Sekretaris Kabinet, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Perhubungan, Kementerian Luar Negeri,	2021	Tindak lanjut UU 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

No.	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
				Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Pertahanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tentara Nasional Indonesia		
7.	Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu Gugus Pulau Batam-Bintan-Karimun (BBK)	Mandat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Sekretariat Negara, Sekretaris Kabine, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Perhubungan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Pertahanan,	2022	Tindak lanjut UU 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

No.	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
				Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tentara Nasional Indonesia		
8.	Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu Pulau Lingayan, Pulau Solando, dan Pulau Dolangan	Mandat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Sekretariat Negara, Sekretaris Kabine, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Perhubungan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Pertahanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tentara Nasional Indonesia	2022	Tindak lanjut UU 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
9.	Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu Pulau Sibarubaru,	Mandat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Sekretariat Negara, Sekretaris Kabine, Kementerian	2022	Tindak lanjut UU 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

No.	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
	Pulau Pagai Utara, dan Pulau Niau		dan Ruang Laut	Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Perhubungan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Pertahanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tentara Nasional Indonesia		
10.	Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu Pulau Enggano, dan Pulau Mega	Mandat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Sekretariat Negara, Sekretaris Kabine, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Perhubungan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Pekerjaan Umum,	2022	Tindak lanjut UU 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

No.	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
				Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Pertahanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tentara Nasional Indonesia		
11.	Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu Pulau Weh, Pulau Rondo dan Pulau Bateleblah	Mandat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Sekretariat Negara, Sekretaris Kabine, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Perhubungan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Pertahanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tentara Nasional Indonesia	2023	Tindak lanjut UU 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
12.	Rencana Zonasi Kawasan Strategis	Mandat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020	Direktorat Jenderal Pengelolaan	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Koordinator Bidang	2023	Tindak lanjut UU 11 tahun 2020

No.	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
	Nasional Tertentu Pulau Kawaluso, Pulau Kawio, Pulau Marore dan Pulau Pulau Batubawaikang	tentang Cipta Kerja	Kelautan dan Ruang Laut	Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Sekretariat Negara, Sekretaris Kabine, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Perhubungan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Pertahanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tentara Nasional Indonesia		tentang Cipta Kerja
13.	Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu Pulau Rote dan Pulau Ndana	Mandat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Sekretariat Negara, Sekretaris Kabine, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Perhubungan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan	2023	Tindak lanjut UU 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

No.	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
				Nasional, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Pertahanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tentara Nasional Indonesia		
14.	Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu Pulau Nusa Penida	Mandat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Sekretariat Negara, Sekretaris Kabinet, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Perhubungan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (Kemen ATR/BPN), Kementerian Pertahanan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Tentara Nasional Indonesia	2024	Tindak lanjut UU 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
15.	Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu Pulau	Mandat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020	Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian	2024	Tindak lanjut UU 11 tahun 2020

No.	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
	Deli, Pulau Karangpabayang, dan Pulau Guhakolak	tentang Cipta Kerja	dan Ruang Laut	Sekretariat Negara, Sekretaris Kabinet, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Perhubungan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia		tentang Cipta Kerja
16.	Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu Pulau Letti dan Pulau Kisar	Mandat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Sekretariat Negara, Sekretaris Kabinet, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian	2024	Tindak lanjut UU 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

No.	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
				Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia		
17.	Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah di Laut Flores, Selat Malaka dan Laut Banda	Mandat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut	Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	Kementerian Sekretariat Negara, Sekretaris Kabinet, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	2021	Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah di Laut Flores, Selat Malaka dan Laut Banda
18.	Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Kawasan Selat Sunda, Kawasan Biak,	Mandat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut	Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah	2021	Penyusunan Dokumen Final
19.	Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Kawasan Samarinda,	Mandat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019	Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian	2021	Penyusunan Dokumen Final

No.	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
	Sanga-sanga, Muara Jawa, dan Balikpapan (Sasamba); Kawasan Manado dan Bitung; Kawasan Konservasi Keanekaragaman Hayati Raja Ampat;	tentang Rencana Tata Ruang Laut		Dalam Negeri, Pemerintah Daerah		
20.	Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Barat Sumatera, Laut Selatan Jawa Bali dan Nusa Tenggara, Laut Bali.	Mandat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut	Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Sekretariat Negara, Sekretaris Kabinet, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	2021	Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah di Laut Barat Sumatera, Laut Selatan Jawa Bali dan Nusa Tenggara, Laut Bali.
21.	Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Halmahera,	Mandat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan	Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan	Kementerian Sekretariat Negara, Sekretaris Kabinet, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Perhubungan,	2022	Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah

No.	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
	Laut Seram, dan Laut Utara Papua.	dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut	dan Ruang Laut	Kementerian Pertahanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi		di Laut Halmahera, Laut Seram, dan Laut Utara Papua.
22.	Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Aru, Laut Sawu, dan Teluk Cendrawasih	Mandat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut	Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	Kementerian Sekretariat Negara, Sekretaris Kabinet, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	2023	Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah diLaut Aru, Laut Sawu, dan Teluk Cendrawasih
23.	Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Kawasan Bima,	Mandat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut	Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah	2021	Penyusunan Dokumen Final
24.	Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional	Mandat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014	Direktorat Jenderal Pengelolaan	Kementerian Sekretariat Negara, Sekretaris Kabinet, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Perhubungan,	2020	Penyusunan Dokumen Final

No.	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
	Kawasan Selat Sunda	tentang Kelautan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut	Kelautan dan Ruang Laut	Kementerian Pertahanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi		
25.	Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Kawasan Biak	Mandat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut	Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	Kementerian Sekretariat Negara, Sekretaris Kabinet, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	2021	Penyusunan Dokumen Final
26.	Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Kawasan Pangandaran, Kalipucang, Segara Anakan, Nusakambangan	Mandat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut	Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	Kementerian Sekretariat Negara, Sekretaris Kabinet, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	2021	Penyusunan Dokumen Final

No.	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
27.	Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Kawasan Konservasi Keanekaragaman Hayati Teluk Bintuni	Mandat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut	Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	Kementerian Sekretariat Negara, Sekretaris Kabinet, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia , Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	2021	Penyusunan Dokumen Final
28.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Kawasan Samarinda, SangaSanga, Muara Jawa, dan Balikpapan (Sasamba)	Mandat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut	Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	Kementerian Sekretariat Negara, Sekretaris Kabinet, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia , Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	2021	Penyusunan Dokumen Final
29.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan	Pasal 43 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan	Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan	Kementerian Sekretariat Negara, Sekretaris Kabinet, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia , Kementerian Perhubungan, Kementerian	2020	Penyusunan Dokumen Final

No.	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
	Strategis Nasional Kawasan Bima		dan Ruang Laut	Pertahanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi		
30.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Kawasan Manado dan Bitung	Pasal 43 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan	Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	Kementerian Sekretariat Negara, Sekretaris Kabinet, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia , Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	2020	Penyusunan Dokumen Final
31.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Kawasan Konservasi Keanekaragaman Hayati Raja Ampat	Pasal 43 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan	Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	Kementerian Sekretariat Negara, Sekretaris Kabinet, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia , Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	2020	Penyusunan Dokumen Final
32.	Rancangan Peraturan	Mandat Undang-Undang Nomor 32	Direktorat Jenderal	Kementerian Sekretariat Negara, Sekretaris Kabinet, Kementerian	2020	

No.	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
	Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut di Laut Maluku	Tahun 2014 tentang Kelautan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut	Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	Hukum dan Hak Asasi Manusia , Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi		
33.	Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Ujung Kulon, Kawasan Mbay, Batulicin, Pangandaran-Kalipucang-Segara Anakan-Nusa Kambangan (Pacangsanak),	Mandat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut	Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah	2020	Penyusunan Dokumen Final
34.	KSN Batulicin, KSN Pare-pare, KSN Laut Banda, KSN Mbay, KSN Seram, Kawasan Banjarmasin, Banjarbaru - Barito Kuala -	Mandat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019	Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian	2022	Penyusunan Dokumen Final

No.	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
	Tanah Laut (Kalimantan Selatan), Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Sabang (Provinsi Aceh)	tentang Rencana Tata Ruang Laut		Dalam Negeri, Pemerintah Daerah		
35.	Rencana Zonasi KSN Timika, KSN Bimindo, KSN Goandang, KSN Ujung Kulon, KSN Banda Aceh-Darussalam	Mandat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut	Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah	2023	Penyusunan Dokumen Final

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)// SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)// INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	dan/atau dimanfaatkan											
	Keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan, dan/atau dimanfaatkan (jenis)	6	10	14	18	20						
	Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang pulih kembali											
	Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang pulih kembali (kawasan)	20	21	22	24	26						
	Tingkat Kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan (SKPT) meningkat											
	Tingkat Kemandirian SKPT Kepulauan	4	4	4	4	4						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Mentawai (skala 1-5)											
Perlindungan, Pelestarian, dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut							88,4	113,7	131,1	144,7	157,1	634,9
	Kawasan Konservasi perairan, pesisir, dan pulau-pulau kecil (nasional dan daerah) yang ditetapkan						3,9	6,0	8,0	10,0	12,0	
	Luasan kawasan konservasi baru (hektare)	700.000	800.000	900.000	900.000	900.000						
	Kawasan konservasi perairan, pesisir, dan pulau-pulau kecil yang operasional						42,7	55,0	65,0	70,0	75,0	
	Kawasan konservasi yang operasional (kumulatif) (juta hektare)	10	14.5	17.5	19	20						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)// SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)// INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Kawasan konservasi yang dimanfaatkan secara berkelanjutan						13,6	25,0	30,0	35,0	40,0	
	Luas kawasan konservasi yang dimanfaatkan secara berkelanjutan (kumulatif) (hektare)	10	14.5	17.5	19	20						
	Keanekaragaman hayati perairan terancam punah yang dilindungi dan/atau dilestarikan						8,0	5,4	5,5	5,9	6,0	
	Jumlah keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dan/atau dilestarikan (jenis)	6	10	14	18	20						
	Keanekaragaman Hayati perairan yang dikelola						8,3	8,3	8,4	8,4	8,4	

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	pemanfaatannya secara berkelanjutan											
	Jumlah keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan (jenis)	5	12	16	18	20						
	Jejaring, Kemitraan/ Kerja Sama, dan Konvensi Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut						10,0	12,0	12,0	13,0	13,0	
	a. Konvensi dan Kerja Sama Konservasi yang mendukung Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut (kerja sama)	5	5	5	5	5						
	b. Jejaring kemitraan	20	5	5	5	5						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	konservasi yang mendukung konservasi keanekaragaman hayati laut (Kelompok)											
	Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) Kabupaten Kepulauan Mentawai Yang Mandiri						1,8	2,0	2,2	2,4	2,7	
	Tingkat kemandirian SKPT Kepulauan Mentawai (skala 1-5)	4	4	4	4	4						
	Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil						44,5	67,0	72,0	82,2	87,5	353,2
	Kawasan pesisir dan pulau pulau kecil yang meningkat ketangguhannya terhadap bencana						20,0	25,0	25,0	30,0	30,0	

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	dan dampak perubahan iklim											
	Jumlah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang meningkat ketangguhannya terhadap bencana dan dampak perubahan iklim (kawasan)	12	12	12	12	12						
	Kawasan di pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi						17,4	35,0	40,0	45,0	50,0	
	Jumlah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi (lokasi)	16	16	16	16	16						
		(200 ha mangrove)	(400 ha mangrove)	(400 ha mangrove)	(400 ha mangrove)	(400 ha mangrove)						
	Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direstorasi dalam rangka						7,1	7,0	7,0	7,2	7,5	

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	penanggulangan pencemaran											
	Jumlah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan penanggulangan pencemaran (kawasan)	8	6	6	5	5						
Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan							205.3	231.8	236.3	243.6	248.0	1,165.0
	Kesejahteraan petambak garam meningkat											
	Nilai tukar petambak garam (indeks)	102,7 5	103,00	103,25	103,50	103,75						
	Ekonomi Sektor kelautan dan perikanan meningkat											
	a. Jumlah jasa kelautan yang dikelola untuk pengembangan ekonomi (ragam)	4	4	4	4	4						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)// SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)// INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	b. Jumlah pesisir dan pulau-pulau kecil/terluar yang terbangun sarana prasarana dan/atau dimanfaatkan (kawasan)	15	22	22	22	22						
	Meningkatnya lokasi kawasan laut dan wilayah pesisir yang memiliki rencana zonasi yang akan ditetapkan menjadi peraturan perundang-undangan (kawasan)											
	Lokasi kawasan laut dan wilayah pesisir yang memiliki rencana zonasi yang akan ditetapkan menjadi peraturan perundang-	14	24	26	26	12 (102 Kumu latif)						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)// SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)// INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	undangan (kawasan)											
	Poduktivitas dan usaha garam nasional meningkat											
	Produksi garam (juta ton)	3,0	3,1	3,2	3,3	3,4						
	Terkelolanya kawasan wisata bahari dan BMKT											
	Kawasan wisata bahari dan BMKT yang dikelola (kawasan)	12	14	16	18	20						
	Masyarakat hukum adat, masyarakat tradisional, dan masyarakat lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil yang diakui dan dikuatkan kelembagaannya											
	Komunitas masyarakat	5	12	18	24	30						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	hukum adat, masyarakat tradisional, dan masyarakat lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil yang terfasilitasi dalam rangka penguatan dan perlindungannya (kumulatif) (komunitas)											
	Tingkat Kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan (SKPT) meningkat											
	a. Tingkat kemandirian SKPT di bawah tanggung jawab Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (skala 1-5)	4	4	4	4	4						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan							134,3	150,3	157,6	162,9	169,2	774,3
	Kawasan yang dibangun sarana prasarana wisata bahari dan BMKT						9,2	15,0	18,0	20,0	22,0	
	a. Jumlah kawasan yang dibangun sarana prasarana wisata bahari (kawasan)	10	12	14	16	18						
	b. Jumlah kawasan BMKT yang teridentifikasi dan dikelola (kawasan)	2	2	2	2	2						
	Lahan garam yang difasilitasi						73,4	75,0	76,0	77,0	78,0	
	Jumlah lahan garam yang difasilitasi (hektare)	600	750	750	750	750						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)// SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)// INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Pembangunan Sarana Niaga Garam Rakyat						41,1	50,0	51,5	53,1	55,0	
	a. Jumlah sarana niaga garam rakyat yang direvitalisasi	70	100	100	100	100						
	b. Jumlah sarana dan/atau di kawasan garam terpadu yang dibangun	4	2	2	2	2						
	Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) Kabupaten Kepulauan Talaud yang mandiri						1,7	2,0	2,2	2,4	2,7	
	Tingkat kemandirian SKPT Kabupaten Kepulauan Talaud (skala 1-5)	4	4	4	4	4						
	Fasilitas pengelolaan reklamasi						1,9	3,0	4,0	4,0	5,0	

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Jumlah kawasan yang terfasilitasi pengelolaan reklamasinya (lokasi)	4	5	5	5	5						
	Fasilitas pemanfaatan pesisir dan laut yang dikelola untuk bangunan dan instalasi di laut						1,6	1,2	1,3	1,4	1,0	
	Jumlah lokasi yang terfasilitasi pemanfaatan pesisir dan laut yang dikelola untuk bangunan dan instalasi di laut (lokasi)	5	5	5	5	5						
	Pengelolaan Biofarmakologi						3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	
	Jumlah unit bisnis biofarmakologi yang dibangun (unit)	2	2	2	2	2						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)// SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)// INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Fasilitas Perizinan Perairan						2,5	0,6	0,6	0,5	0,5	
	Jumlah kawasan yang terfasilitasi perizinan pengelolaan perairan (lokasi)	5	5	5	5	5						
Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil							44,8	48,6	50,6	51,6	52,7	248,3
	Pesisir dan Pulau-Pulau kecil/terluar yang tersedia infrastruktur kelautan dan perikanan						35,6	36,0	37,5	38,0	39,0	
	Jumlah pesisir dan pulau-pulau kecil/terluar yang dibangun sarana prasarananya (kawasan)	7	7	7	7	7						
	Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Kabupaten						2,1	3,0	3,0	3,0	3,0	

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Morotai yang mandiri											
	Tingkat Kemandirian SKPT Kabupaten Kepulauan Morotai (skala 1-5)	4	4	4	4	4						
	Masyarakat hukum adat, masyarakat tradisional, dan masyarakat lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil yang diakui dan dikuatkan kelembagaannya						3,5	6,0	6,5	7,0	7,0	
	Jumlah komunitas masyarakat hukum adat, masyarakat tradisional, dan masyarakat lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil yang terfasilitasi dalam rangka	5	12	18	24	30						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	penguatan dan perlindungannya (kumulatif) (komunitas)											
	Pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil terluar yang difasilitasi pemanfaatannya						3,6	3,6	3,6	3,6	3,7	
	Jumlah pulau-pulau kecil/terluar yang memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah dan/atau difasilitasi pemanfaatannya (pulau)	10	12	10	10	8						
Perencanaan Ruang Laut							26,2	32,9	28,1	29,1	26,1	142,4
	Perairan laut antarwilayah yang memiliki dokumen rencana zonasi kawasan antarwilayah yang ditetapkan melalui peraturan						5,9	6,9	6,9	0	0	

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)// SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)// INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	perundang-undangan											
	Jumlah perairan laut antarwilayah yang memiliki dokumen rencana zonasi kawasan antarwilayah yang ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan	6	6	4	0	0						
	Kawasan strategis nasional dan kawasan strategis nasional tertentu yang memiliki rencana zonasi KSN dan rencana zonasi KSNT yang ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan						9,3	12	6	11,2	3,4	
	Jumlah KSN dan KSNT yang	25	28	19	9	5						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)// SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)// INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	memiliki rencana zonasi KSN dan rencana zonasi KSNT yang ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan											
	Pengendalian Pemanfaatan Ruang laut						6	7	8	9,5	11	
	a. Jumlah perizinan lokasi di wilayah perairan pesisir dan laut (lokasi)	10	12	14	16	18						
	b. Jumlah lokasi yang dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang laut di pusat dan daerah (lokasi)	12	27	26	40	46						
	Provinsi yang memiliki dokumen penyelenggaraan rencana zonasi						3	5	5	6	9	

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Jumlah provinsi yang memiliki dokumen pemantauan (monitoring) evaluasi/kajian peninjauan kembali/peraturan turunan Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (provinsi)	13	24	29	24	31						
	Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya yang mandiri						2	2	2,2	2,42	2,66	
	Tingkat Kemandirian SKPT Kabupaten Maluku Barat Daya (Moa) (skala 1-5)	4	4	4	4	4						
Program Dukungan Manajemen							169.7	193.9	214.6	235.0	256.0	1,069.2

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut											
	Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (nilai)	30	31	32	33	34						
	Unit Kerja yang Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (kumulatif) (unit)	6	7	8	9	10						
	Batas Toleransi Materialitas Temuan Pengawas Eksternal dari	≤1	≤1	≤1	≤1	≤1						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Total Realisasi Anggaran Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (%)											
	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (indeks)	72	73	74	75	76						
	Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (nilai)	83	83,15	83,25	83,5	83,75						
	Nilai Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (level)	3	3	3	3	3						
	Persentase unit kerja yang	82	84	86	88	90						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (%)											
	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (%)	60	65	70	75	80						
	Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (unit kerja)	1	1	1	1	1						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)// SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)// INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Nilai IKPA (nilai)	88	89	89	90	90						
	Nilai NKA (nilai)	85	86	87	88	89						
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut							169,7	193,9	214,6	235,0	256,0	1.069,2
	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I											
	Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (nilai)	30	31	32	33	34						
	Indeks profesionalitas ASN (indeks)	72	73	74	75	76						
	Unit kerja yang berpredikat menuju wilayah bebas dari korupsi	6	7	8	9	10						
	Batas Toleransi Materialitas Temuan Pengawas	≤1	≤1	≤1	≤1	≤1						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Eksternal dari Total Realisasi Anggaran (%)											
	Nilai PM SAKIP (nilai)	83	83,15	83,25	83,5	83,75						
	Nilai Maturitas SPIP (level)	3	3	3	3	3						
	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	82	84	86	88	90						
	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja (%)	60	65	70	75	80						
	Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik (unit kerja)	1	1	1	1	1						
	Nilai IKPA (nilai)	88	89	89	90	90						
	Nilai NKA (nilai)	85	86	87	88	89						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal											
	Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana internal/ <i>overhead</i> lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (%)	100	100	100	100	100						
	Layanan Perkantoran											
	Jumlah pemenuhan layanan perkantoran lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (bulan)	12	12	12	12	12						

Tabel 5. Matriks Kerangka Pendanaan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Tahun 2020-2024 (Menjadi)

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET 2024	ALOKASI 2024 (DALAM JUTA RUPIAH)	UNIT KERJA
Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut			657.638	
Dukungan Manajemen				
Sasaran Program	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan DJPKRL			
	Indeks Profesionalitas ASN lingkup DJPKRL (indeks)	88,00		
	Unit Kerja yang berpredikat menuju WBK lingkup DJPKRL (unit)	8,00		

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET 2024	ALOKASI 2024 (DALAM JUTA RUPIAH)	UNIT KERJA
	Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas laporan keuangan DJPKRL (%)	≤ 0,5		
	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup DJPKRL (nilai)	84,00		
	Nilai maturitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP DJPKRL (nilai)	3,3		
	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup DJPKRL (%)	94,00		
	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup DJPKRL (%)	80,00		
	Nilai hasil proposal inovasi pelayanan publik DJPKRL (nilai)	76,00		
	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran DJPKRL (nilai)	93,76		
	Nilai kinerja anggaran DJPKRL (nilai)	86,00		
	Tingkat efektivitas pelaksanaan program prioritas/strategis DJPKRL (%)	80,00		
	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa DJPKRL (%)	80,00		

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET 2024	ALOKASI 2024 (DALAM JUTA RUPIAH)	UNIT KERJA
	Tingkat kepatuhan BMN DJPRKL (%)	80,00		
	Tingkat kepatuhan pengelolaan data DJPRKL (%)	91,00		
Dukungan Manajemen Internal Lingkup DJPKRL			220.947	Sekretariat DJPKRL
Sasaran Kegiatan	Layanan Dukungan Manajemen Lingkup DJPKRL			
	Unit kerja yang berpredikat menuju WBK lingkup DJPKRL (kumulatif) (unit)	8,00		
	Persentase batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Kinerja DJPKRL (%)	≤0,5		
	Indeks profesionalitas ASN lingkup DJPKRL (Indeks)	88,00		
	Nilai penilaian mandiri SAKIP DJPKRL (nilai)	84,00		
	Nilai maturitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP DJPKRL (nilai)	3,30		
	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup DJPKRL (%)	94,00		

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET 2024	ALOKASI 2024 (DALAM JUTA RUPIAH)	UNIT KERJA
	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup DJPKRL (%)	80,00		
	Nilai hasil proposal inovasi pelayanan <i>public</i> lingkup DJPKRL (unit kerja)	76,00		
	Nilai IKPA DJPKRL (nilai)	93,76		
	Nilai kinerja anggaran DJPKRL (Nilai)	86,00		
	Tingkat kepatuhan pengadaan Barang/Jasa DJPKRL (%)	80,00		
	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN DJPKRL (%)	80,00		
	Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup DJPKRL (%)	80,00		
	Tingkat kepatuhan pengelolaan data KP di Lingkungan DJPKRL (%)	91,00		
Program Kualitas Lingkungan Hidup			105.603	
Sasaran Program	Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi yang Berkelanjutan			
	Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (kumulatif) (juta hektare)	17,8		

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET 2024	ALOKASI 2024 (DALAM JUTA RUPIAH)	UNIT KERJA
	Luas Kawasan Konservasi	29,3		
Sasaran Program	Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi, Dilestarikan, dan/atau Dimanfaatkan			
	Keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan (jenis)	20		
Sasaran Program	Meningkatnya Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Pulih Kembali			
	Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang pulih kembali (kawasan)	70		
Kegiatan Perlindungan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut			67.331	Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan
Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Kawasan Konservasi yang ditetapkan di Tingkat Nasional dan/atau Daerah			
	Luas kawasan konservasi yang ditetapkan (ribu hektare)	200		

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET 2024	ALOKASI 2024 (DALAM JUTA RUPIAH)	UNIT KERJA
Sasaran Kegiatan	Tertatanya Kawasan Konservasi yang Operasional			
	Luas kawasan konservasi yang operasional (kumulatif) (juta hektare)	17,80		
Sasaran Kegiatan	Termanfaatkannya Kawasan Konservasi Secara Berkelanjutan			
	Luas kawasan konservasi yang dimanfaatkan secara berkelanjutan (kumulatif) (Ha)	17,80		
Sasaran Kegiatan	Terkelolanya Keanekaragaman Hayati Perairan yang Terancam Punah dan/atau yang Dilindungi dan/atau yang Dilestarikan			
	Jenis keanekaragaman hayati perairan yang terancam punah dan/atau dilindungi dan/atau dilestarikan (Jenis)	20		
Sasaran Kegiatan	Terkelolanya Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi dan/atau Apendiks CITES secara Berkelanjutan			

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET 2024	ALOKASI 2024 (DALAM JUTA RUPIAH)	UNIT KERJA
	Jenis keanekaragaman hayati dilindungi dan/atau Apendiks CITES yang dikelola pemanfaatannya secara berkelanjutan (Jenis)	9		
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Pelaksanaan Konvensi dan Kontribusi Kerja Sama, Jejaring, dan Kemitraan untuk Mendukung Konservasi yang Efektif			
	Jejaring, kemitraan, kerja sama dan konvensi konservasi keanekaragaman hayati laut yang diimplementasikan (Kerja Sama)	13		
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat dalam Mendukung Konservasi			
	Kelompok penggerak konservasi yang mendukung konservasi dan keanekaragaman hayati laut (Kelompok)	20		
	Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) Kabupaten Kepulauan Mentawai yang Mandiri			

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET 2024	ALOKASI 2024 (DALAM JUTA RUPIAH)	UNIT KERJA
	Tingkat kemandirian SKPT Kepulauan Mentawai (Skala 1-5)	-		
Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil			38.272	Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Ketangguhannya Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terhadap Bencana dan Dampak Perubahan Iklim			
	Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang meningkat ketangguhannya terhadap bencana dan dampak perubahan iklim (kawasan)	7		
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Kawasan di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi			
	Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi (Kawasan)	4		
	kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi (Kawasan)	10 (100 ha mangrove)		

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET 2024	ALOKASI 2024 (DALAM JUTA RUPIAH)	UNIT KERJA
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dilakukan Penanggulangan Pencemaran			
	Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan penanggulangan pencemaran (Kawasan)	49		
Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan			331.088	
Sasaran Program	Kesejahteraan Petambak Garam Meningkatkan			
	Nilai tukar petambak garam (Nilai)	101,75		
Sasaran Program	Meningkatnya Pengusahaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil			
	Jumlah jasa kelautan yang dikelola untuk pengembangan ekonomi (Ragam)	4		
	Jumlah pesisir dan pulau-pulau kecil/terluar yang terbangun sarana dan prasarana dan/atau dimanfaatkan (Kawasan)	11		
Sasaran Program	Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil			

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET 2024	ALOKASI 2024 (DALAM JUTA RUPIAH)	UNIT KERJA
	Lokasi kawasan laut dan wilayah pesisir yang memiliki rencana zonasi yang akan ditetapkan menjadi peraturan perundangan (Kawasan)	21		
	Persentase penyelesaian persyaratan dasar perizinan pemanfaatan ruang laut (%)	100		
Sasaran Program	Produktivitas dan Usaha Garam Nasional Meningkat			
	Produksi garam (Juta Ton)	2		
Sasaran Program	Terkelolanya Kawasan Wisata Bahari			
	Kawasan wisata bahari (Kawasan)	100		
Sasaran Program	Masyarakat Hukum Adat, Tradisional, dan Lokal di Pesisir dan PPK yang Diakui dan Dikuatkan Kelembagaannya			
	Komunitas masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di pesisir dan PPK yang terfasilitasi dalam rangka penguatan dan perlindungannya (Kumulatif) (Komunitas)	7		
Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan			71.695	Direktorat Jasa Kelautan

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET 2024	ALOKASI 2024 (DALAM JUTA RUPIAH)	UNIT KERJA
Sasaran Kegiatan	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Wisata Bahari dan BMKT			
	kawasan yang dibangun sarana prasarana wisata bahari (Kawasan)	8		
	Kawasan yang dibangun sarana prasarana BMKT (Kawasan)	2		
Sasaran Kegiatan	Terkelolanya Lahan Garam			
	Lahan garam yang difasilitasi (Ha)	75		
Sasaran Kegiatan	Terbangunnya Sarana Niaga Garam Rakyat			
	Sarana niaga garam rakyat yang direvitalisasi (Unit)	25		
	Sarana dan/atau di kawasan garam terpadu yang dibangun (Unit)	6		
Sasaran Kegiatan	Terfasilitasinya Pengelolaan Reklamasi			
	Lokasi yang terfasilitasi pengelolaan reklamasinya (Lokasi)	5		
Sasaran Kegiatan	Terfasilitasinya Pemanfaatan Pesisir dan Laut yang Dikelola Untuk Bangunan dan Instalasi di Laut			

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET 2024	ALOKASI 2024 (DALAM JUTA RUPIAH)	UNIT KERJA
	Lokasi yang terfasilitasi pemanfaatan pesisir dan laut yang dikelola untuk bangunan dan instalasi di laut (Lokasi)	3		
Sasaran Kegiatan	Terkelolanya Biofarmakologi			
	Sarana produksi biofarmakologi yang dibangun (Unit)	2		
Sasaran Kegiatan	Terfasilitasinya Lokasi Pengelolaan Perairan			
	Lokasi yang terfasilitasi pengelolaan perairan (Lokasi)	3		
Sasaran Kegiatan	Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) Kabupaten Kepulauan Talaud yang mandiri			
	Tingkat kemandirian SKPT Kabupaten Kepulauan Talaud (Skala 1-5)	-		
Sasaran Kegiatan	Terlaksananya pendataan pergaraman			
	Persentase Pendataan pergaraman yang dilaksanakan (%)	100		

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET 2024	ALOKASI 2024 (DALAM JUTA RUPIAH)	UNIT KERJA
Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil			24.510	Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil
Sasaran Kegiatan	Terbangunnya Infrastruktur Kelautan dan Perikanan di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar			
	Pesisir dan pulau-pulau kecil/terluar yang dibangun sarana prasarananya (Kawasan)	3		
Sasaran Kegiatan	Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Kabupaten Morotai yang Mandiri			
	Tingkat Kemandirian SKPT Kabupaten Kepulauan Morotai (Skala 1-5)	-		
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Komunitas Masyarakat Hukum Adat di Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang Dilindungi dan Dikuatkan			
	Komunitas masyarakat hukum adat di pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilindungi dan dikuatkan (kumulatif)	3		

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET 2024	ALOKASI 2024 (DALAM JUTA RUPIAH)	UNIT KERJA
	(Komunitas)			
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Komunitas Masyarakat Tradisional dan Lokal Di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Difasilitasi Dalam Rangka Perlindungan (Komunitas)			
	Komunitas masyarakat lokal dan tradisional yang difasilitasi perlindungannya (Komunitas)	4		
Sasaran Kegiatan	Pulau-pulau Kecil dan Pulau-pulau Kecil Terluar yang Difasilitasi Pemanfaatannya			
	Pulau-pulau kecil/terluar yang memiliki sertipikat hak atas tanah dan/atau difasilitasi pemanfaatannya (Pulau)	8		
Perencanaan Ruang Laut			234.883	Direktorat Penataan Ruang Laut
Sasaran Kegiatan	Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut			

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET 2024	ALOKASI 2024 (DALAM JUTA RUPIAH)	UNIT KERJA
	Pemanfaatan ruang laut (Lokasi)	50		
	Pengendalian pemanfaatan ruang laut yang diselesaikan (Lokasi)	34		
Sasaran Kegiatan	Perencanaan Ruang Laut dan zonasi Pesisir			
	KSN dan KSNT yang memiliki materi teknis KSN dan KSNT PPKT serta rencana zonasi KSNT non PPKT yang ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan (Kawasan)	7		
	Provinsi yang difasilitasi integrasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) (Provinsi)	10		
	Perairan laut antar wilayah yang memiliki Rencana Zonasi kawasan antar wilayah yang ditetapkan melalui peraturan perundangan (Kawasan)	3		
	Integrasi Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) (Dokumen)	1		

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET 2024	ALOKASI 2024 (DALAM JUTA RUPIAH)	UNIT KERJA
	Wilayah Laut yang memiliki dokumen perencanaan pengelolaan hasil sedimentasi (Dokumen)	5		
Sasaran Kegiatan	Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya yang Mandiri			
	Tingkat Kemandirian SKPT Kabupaten Maluku Barat Daya (Moa) (Skala 1-5)	-		

DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT,

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan
Kelautan dan Ruang Laut,

Kusdiantoro



ttd.

VICTOR GUSTAAF MANOPPO